

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA

Mencegah
Anak dari
Berbuat
Zalim

*Rakyat
Melawan!*

Ancaman
Allah SWT
bagi
Perampas
Tanah

Prof. Dr.-Ing. Fahmi amhar:
**PERLU PENERAPAN
ATURAN AGRARIA ISLAM**



PENTINGNYA MASJID AL-AQSA BAGI UMAT ISLAM

Masjid al-Aqsa dan sekitarnya merupakan permulaan zaman, pusat wahyu dan negeri para nabi. Wilayah yang ditetapkan sebagai tanah suci dalam Al-Qur'an adalah tempat di mana lampu Islam tidak boleh padam. Masjid al-Aqsa yang selama bertahun-tahun direbut secara ilegal oleh Israel merupakan ujian besar bagi umat Islam dalam hal menjadi sebuah ummat. Lantas, mengapa Masjid al-Aqsa penting bagi umat Islam?



Sumber:

<https://www.fikriyat.com/galeri/islam/mescidi-aksanin-muslimanlar-icin-onemi>

PENTINGNYA YERUSALEM

Terletak di wilayah Kanaan di Timur Tengah, Yerusalem adalah kota yang sangat penting dan suci bagi Islam. Disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai "tanah yang diberkati, terhormat, berharga, kesetiaan dan perdamaian".

Kota yang menjadi persinggahan dan kediaman para nabi sejak Nabi pertama Adam AS ini telah menyaksikan banyak mukjizat dan masih banyak lagi peristiwa penting lainnya. Selain itu, tempat-tempat yang digunakan oleh sebagian nabi sebagai tempat ibadah juga terdapat di wilayah ini. Ini adalah salah satu tempat di mana kesejahteraan, perdamaian dan keamanan harus diwujudkan dengan cara yang paling indah di dunia.



Kiblat Pertama Umat Islam

Masjid al-Aqsa, terletak di Yerusalem, permulaan waktu, pusat wahyu dan karena itu tanah para nabi, adalah kiblat pertama umat Islam dan salah satu dari tiga masjid paling suci. Yaitu Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi dan Masjid al-Aqsa.

Masjid al-Aqsa disebutkan sebagai al-Masjid al-Aqsa dalam Al-Qur'an. Aqsa berarti "jauh" dan diberi nama ini karena jauhnya tempat ibadah dari Mekah. Tempat yang lingkungannya dinyatakan diberkati juga disebut sebagai Baitul Maqdis, yang artinya "rumah suci".

MASJID KEDUA DI BUMI

Terdapat berbagai hadits tentang Masjid al-Aqsa yang terletak di tanah suci Yerusalem sejak awal zaman. Menurut apa yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al Ghifari (RA): "Ya Rasulullah! Masjid manakah yang pertama kali didirikan di muka bumi?" Nabi berkata, "Itu adalah Masjid al-Haram." "Yang mana selanjutnya?" Nabi berkata, "Itu adalah Masjid al-Aqsa." "Berapa banyak waktu yang ada di antara waktu-waktu ini?" "Ada empat puluh tahun," kata Nabi." (HR Muslim)

PERISTIWA ISRA DAN MIRAJ

Masjid al-Aqsa yang mempunyai tempat tinggi dalam agama Islam, merupakan tempat terjadinya peristiwa "Isra", yang mana Nabi kita (SAW) dibawa dari Masjid al-Haram ke Masjid al-Aqsa pada malam ke 27 bulan Rajab, dan dari sana dia naik ke Miraj dan masuk ke hadirat Allah SWT. Ini adalah tempat yang penting.

Nabi SAW yang diangkat ke langit berada di lantai pertama langit. Adam (AS) berada di lantai dua. Yahya (AS), Yusuf (AS) berada di lantai empat. Idris (AS) berada di lantai lima. Harun (AS) berada di lantai enam. Musa (AS) ada di lantai tujuh. Nabi bertemu dengan Ibrahim (AS). Peristiwa Miraj sangat berharga dalam mengungkap pentingnya Masjid al-Aqsa.

Daftar Isi

Hiwar: Perlu Penerapan Aturan Agraria Islam

45

Banyaknya konflik agraria di negeri ini menunjukkan kegagalan aturan yang ada dalam mengatur kepemilikan lahan. Bahkan sering terjadi perampasan tanah rakyat oleh korporasi melalui tangan-tangan kekuasaan. Di sinilah pentingnya negeri ini menerapkan aturan agraria Islam yang pasti adil. Itulah kesimpulan dari wawancara **Redaksi** dengan Pakar Geospasial-Agraria, **Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar**.

Nafsiyah:

Ancaman Allah SWT bagi Perampas Tanah

29

Salah satu dosa besar dalam Islam adalah merampas tanah orang lain secara zalim. Sebabnya, saat seseorang merampas sejeangkal tanah milik orang lain, ia hakikatnya merampas juga bagian tujuh lapis bumi di bawahnya. Karena itu wajar jika, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw., di akhirat kelak, perampas tanah akan ditanamkan ke dalam tujuh lapis bumi.

Baiti-Jannati: Mencegah Anak dari Berbuat Zalim

43

Sebagai orangtua, tanpa sadar kita sering mengajarkan kezaliman pada anak. Misal, saat si kecil mengambil mainan kakaknya tanpa izinnnya, kita sering membiarkan hal itu terjadi. Menganggap adiknya masih kecil, sementara si kakak sudah besar, jadi harus memaklumi. Kita lupa mengajari si kecil untuk tak mengambil barang siapapun tanpa izin. Jika dilakukan, itu adalah tindakan zalim.

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi: Jihad dan Khilafah: Solusi Untuk Palestina</i>	3
<i>Opini</i>	5
<i>Muhasabah: Solusi Palestina</i>	7
<i>Fokus: Konflik Agraria Di Indonesia</i>	9
<i>Analisis: Cara Islam Menyelesaikan Konflik Agraria</i>	14
<i>Iqtishadiyah: Konsesi Dan Investasi Hanya Untuk Kepentingan Oligharki</i>	19
<i>Ibrah: Keutamaan Jihad</i>	24
<i>Soal Jawab: Bolehkah Mengambil Tanah Rakyat Untuk PSN?</i>	26
<i>Nafsiyyah: Ancaman Allah SWT bagi Perampas Tanah</i>	29
<i>Telaah Kitab: Kebijakan Pertanian Negara Khilafah (Telaah Kitab Muqaddimah ad-Dustûr Pasal 159)</i>	32
<i>Fikih: Hukum Menyewakan Perhiasan Emas</i> ..	35
<i>Lintas Dunia</i>	39

<i>Atsar : Kompleks Sultan Hasan, Salah Satu Simbol Kesenian Mamluk</i>	41
<i>Baiti Jannati: Mencegah Anak dari Berbuat Zalim</i>	43
<i>Hiwar: Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar: Perlu Penerapan Aturan Agraria Islam</i>	45
<i>Alfar: Pemerataan Ekonomi Dan Produktivitas Lahan</i>	49
<i>Nisa: Relokasi Rempang Mengorbankan Anak Dan Perempuan</i>	53
<i>Tafsir: Tujuan Rasul saw. Diutus</i>	57
<i>Catatan Dakwah: Toleransi</i>	62
<i>Siyasah Dakwah: Kebijakan Agraria Era Nabi saw Dan Khulafaur Rasyidin</i>	65
<i>Hadis Pilihan: Dosa Besar Menguasai Tanah Secara Ilegal</i>	70
<i>Takrifat: Seruan Rasul saw.</i>	72
<i>Dunia Islam:</i>	75
<i>Tarikh: Jejak Khilafah Di Sulawesi: Menyibak Jalinan Politik dan Spiritual yang Dilupakan (Bagian I I)</i>	78

Pengantar

Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi
Politik Dan Dakwah
Islam **Alamat :** Gedung
Graha Mampang Lt-1 -
Suite 101. Jl.
Mampang Prapatan
Raya Kav. 100, Jakarta
Selatan
e-mail: redaksialwaie
@gmail.com **Pemimpin**
Umum: M. Anwari.
Pemimpin Perusahaan
dan Keuangan: M.
Anwari **Pemimpin**
Redaksi: Ibnu Faruq.
Redaktur Pelaksana:
M. Arief Billah.
Redaktur: Abu Umam,
Yahya Abdurrahman.
Layout: reeun.
Pemasaran: Tedi
Harga: Rp. 10.000,- (P.
Jawa) dan Rp.
14.000,- (Luar P.
Jawa).

Pembaca yang budiman, konflik agraria (lahan/tanah) di negeri ini sudah berlangsung lama. Puluhan tahun. Terjadi dan tersebar luas di banyak tempat. Dengan ribuan kasus. Yang terjadi sering konflik agraria itu melibatkan rakyat di satu sisi dan korporasi di sisi lain yang didukung oleh tangan-tangan kekuasaan. Apalagi saat ini, dengan adanya UU Omnibus Law, atas nama investasi, para pemilik modal bisa secara mudah dan leluasa mendapatkan konsesi ribuan bahkan ratusan ribu hektar lahan. Sering hal itu tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Tak peduli lahan yang mereka kemudian kuasai asalnya adalah tanah ulayat (adat) atau tanah yang ratusan tahun didiami oleh rakyat. Kasus Rempang baru-baru ini hanyalah secuil contohnya. Bagaimana masyarakat Rempang dipaksa untuk meninggalkan tanah nenek moyang mereka. Mereka digusur secara semena-mena melalui tangan aparat negara. Semata-mata untuk memenuhi kerakusan para pemilik modal asing dan aseng.

Betapa kompleksnya konflik agraria di negeri ini menunjukkan kegagalan UU atau aturan yang ada dalam mengatur kepemilikan tanah/lahan. Apalagi UU/aturan yang ada sering lebih berpihak kepada oligarki dan mengorbankan rakyat. Penguasaan lebih dari 60% lahan di Indonesia oleh sekelompok oligarki/para pemilik modal yang tak lebih 1% saja dari penduduk negeri ini menunjukkan betapa tidak adilnya UU/aturan yang ada. Pada saat yang sama, lebih dari 90% rakyat hanya menguasai sedikit sekali lahan di negeri ini. Inilah kezaliman khas sistem kapitalis. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Adapun rakyat selalu tersisih dan menderita.

Karena itu tentu diperlukan UU/aturan baru dalam mengatur kepemilikan lahan/tanah di Indonesia. Aturan tersebut adalah aturan agraria Islam. Dalam hal ini, Islam memiliki seprangkat aturan agraria yang berkeadilan, praktis dan berpihak kepada semua. Tak akan ada pihak yang terzalimi. Semua pihak berpeluang mendapatkan lahan secara adil dan sesuai dengan kemampuannya mengelola lahan yang ada.

Itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

JIHAD DAN KHILAFAH: SOLUSI UNTUK PALESTINA

Pada pagi hari Sabtu (7/10), para mujahid heroik dari Jalur Gaza menerobos garis musuh, entitas Yahudi, dan menyerbu permukimannya. Akibatnya, wajah orang-orang pengecut ini menjadi buruk seburuk suasana pagi mereka yang dihantui ketakutan. Sebaliknya, aksi heroik tersebut membangunkan rakyat Palestina, bahkan seluruh kaum Muslim dengan pandangan yang membuat pagi mereka bahagia, serta membangkitkan kembali rasa bangga dalam jiwa mereka. Karena itu kita memohon kepada Allah SWT agar semua itu akan diikuti dengan kemenangan besar dari Allah Yang Mahakuasa lagi Mahaperkasa.

Dengan bantuan sarana yang relatif sederhana dan senjata ringan, pejuang perlawanan dari Gaza yang terkepung telah berhasil merobohkan ilusi tentang klaim kekuatan pendudukan Zionis. Tindakan ini tidak hanya mengungkap kerapuhan entitas Zionis. Ia juga mengungkap rezim pengkhianat di negara-negara Muslim yang membenarkan perjanjian normalisasi dengan alasan bahwa Zionis terlalu unggul secara militer untuk dikalahkan. Memang benar, Operasi "Badai Al-Aqsa" telah membuktikan bahwa hanya dalam hitungan jam, bukan hitungan hari, Palestina bisa dibebaskan jika tentara reguler Dunia Islam dikerahkan untuk melawan pendudukan.

Terkait dengan serangan pejuang Hamas ini ada beberapa catatan penting. *Pertama*, rentetan ribuan rudal Hamas menunjukkan bahwa perlawanan dan perjuangan umat Islam di Palestina untuk melawan penjajahan tak pernah padam. Artinya, meski selama ini berada dalam posisi ditindas, hati dan

tindakan rakyat Palestina menunjukkan semangat Islam yang luar biasa, yaitu jihad fisabilillah. Ini terus ada di dalam diri kaum Muslimin.

Kedua, hal ini menjadi tamparan keras bagi para penguasa Arab, khususnya yang tengah dan berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan entitas penjajah Yahudi. Mereka berharap dengan menjalin hubungan diplomatik dengan penjajah Yahudi, mereka kemudian dilindungi, terutama dilindungi oleh Amerika Serikat

Ketiga, serangan ini menunjukkan betapa lemahnya pertahanan dari entitas penjajah Yahudi. Padahal dikatakan, mereka memiliki sistem penangkal rudal, *iron dome* yang tercanggih di dunia, tetapi tetap saja kecolongan. Ternyata tidak terbukti, atau paling tidak kita bisa mengatakan penjajah Yahudi ini kecolongan. Untuk menghadapi sekelompok kecil umat Islam saja, entitas penjajah Yahudi kalang kabut. Apalagi kalau yang bergerak adalah para tentara di negeri-negeri Muslim seluruh dunia. Bisa bayangkan apa yang kira-kira terjadi. Itulah jalan untuk menuju pembebasan Palestina yang sejati, yaitu menggerakkan tentara-tentara negeri Islam untuk mengusir entitas penjajah Yahudi.

Kejahatan para penguasa di Dunia Islam semakin nyata dengan penyesatan politik untuk menutupi kelemahan mereka. Para penguasa pengkhianat ini berkoar-koar telah membantu Palestina dengan bantuan kemanusiaan. Namun, hal itu tidaklah menyelesaikan persoalan secara menyeluruh selama kejahatan pelaku utamanya, penjajah Yahudi, tidak dihentikan. Bantuan kemanusiaan itu tidaklah menghalangi mereka



melakukan kejahatan yang berulang bahkan lebih sadis lagi. Rumah-rumah tempat tinggal, rumah sakit ataupun sekolah yang sudah dibangun akan mereka hancurkan lagi. Kebutuhan nyata umat Islam Palestina adalah menghentikan kejahatan penjajah Yahudi ini secara mutlak.

Kita juga perlu tegaskan, bagi kita Palestina bukan semata persoalan kemanusiaan, tetapi persoalan agama. Sebabnya, berdasarkan syariah Islam, kaum Muslim tidak boleh membiarkan pembantaian umat Islam dimana pun, termasuk di Palestina. Haram membiarkan pengusiran kaum Muslim dari tanahnya sendiri, membiarkan penghancuran rumah-rumah tempat tinggal masyarakat, termasuk rumah sakit dan sekolah sekolah. Dalam Islam ada kewajiban tegas untuk mempertahankan tanahnya sendiri dan membebaskan saudara-saudaranya yang ditindas.

Berdasarkan ajaran Islam, masalah Palestina merupakan masalah agama, karena umat Islam merupakan umat yang satu. Menyakiti satu bagian dari tubuh umat ini berarti menyakiti tubuh umat yang lainnya. Rasulullah saw. bersabda, *"Kaum Mukmin itu, dalam hal saling mencintai, menyayangi dan mengasahi bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya)."* (HR Muslim).

Ini adalah masalah agama. Islam telah memerintahkan untuk memerangi siapapun yang memerangi kaum Muslim dan mengusir kaum Muslim dari tanah-tanah mereka. Allah SWT telah menegaskan pembebasan Palestina dilakukan dengan secara nyata memerangi penjajah Yahudi dan negara-negara pendukung entitas Yahudi. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian* (TQS al-Baqarah [2]: 190).

Allah SWT juga berfirman (yang artinya): *Bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian* (TQS al-Baqarah [2]: 191).

Perlu kita tegaskan kembali, apa yang dilakukan oleh pejuang Islam dengan melakukan serangan terhadap entitas penjajah Yahudi ini

adalah upaya membebaskan negeri Muslim Palestina dari penjajahan teroris Yahudi. Menyematkan istilah teroris kepada HAMAS sama saja menyebut para pejuang kemerdekaan Indonesia dulu sebagai teroris, ekstremis, maupun sebutan serupa lainnya. Sebutan-sebutan itu digunakan oleh pihak-pihak pro penjajahan.

Sesungguhnya akar persoalan Palestina adalah penjajahan yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi terhadap tanah kaum Muslim. Untuk itu solusi ini hanya bisa diselesaikan dengan mengusir dan melenyapkan entitas penjajah Yahudi ini dari Bumi Palestina. Untuk itu jihad fi sabilillah adalah kewajiban syariah Islam. Namun, perlu juga kita pahami bahwa yang dihadapi oleh umat Islam terkait Palestina ini bukanlah hanya entitas penjajah Yahudi dengan jumlah penduduk sekitar 7 juta orang, tetapi juga negara-negara imperialis Barat seperti Inggris yang melahirkannya dan Amerika Serikat yang kokoh untuk menjaganya.

Ditambah lagi dengan para penguasa pengkhianat Dunia Islam, terutama penguasa Arab. Mereka justru menjaga eksistensi penjajah Yahudi ini dengan normalisasi. Mereka secara politik juga enggan menggerakkan tentara-tentara kaum Muslim.

Di sinilah letak penting mengapa kita harus memperjuangkan Kembali Khilafah Islam *'alaa minhaaj an-nubuwwah*. Kekuatan politik Islam global inilah yang akan mampu menghadapi kekuatan global Barat dan mencampakkan para penguasa pengkhianat di negeri Islam. Pada gilirannya, Khilafahlah yang akan menggerakkan tentara-tentara di negeri-negeri Islam untuk membebaskan tanah Palestina yang diberkahi.

Untuk itu apa yang diserukan Hizbut Tahrir harus kita perhatikan. Hizbut Tahrir menyeru seluruh kaum Muslim untuk ikut menyerukan penegakan Kembali Khilafah sebagai solusi yang tepat bagi kaum Muslim di dunia. Jika tujuan tersebut terwujudkan, maka tidak butuh waktu lama bagi Palestina untuk kembali merdeka. Ketika saatnya tiba, maka tidak ada seorang pun yang akan memihak Zionis. *Allahu Akbar!* [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

**Jangan
Tembak!**

**Nanang
Setiawan**
(Ketua Aliansi
Buruh Indonesia)



Sebagian publik menyoroti tindakan polisi yang menembak dengan peluru tajam sehingga mengakibatkan warga Seruyan, Kalimantan Tengah meninggal. Dua lainnya dikabarkan kritis.

Dalam kasus ini Propam Polda Kalimantan Tengah diharapkan memeriksa aparat yang melesatkan peluru ke arah warga Bangkal, Seruyan, Kalteng. Polri didorong untuk mengusut peristiwa meninggalnya warga dengan menurunkan Propam dan memeriksa aparat yang menembak dengan peluru tajam. Apakah terjadi pelanggaran prosedur dan pidana dalam penanganan demo warga sehingga terjadi insiden yang mengakibatkan seorang warga meninggal.

Sejumlah pihak juga menyayangkan aparat yang menggunakan peluru tajam dalam menangani aksi. Peluru tajam boleh digunakan jika ada serangan dari pendemo yang membahayakan nyawa warga dan petugas.

Mungkin terlihat di lapangan bahwa masyarakat yang demo itu membawa senjata tajam. Namun, perlu dipertimbangkan tradisi masyarakat yang kebiasaannya membawa senjata di wilayah tersebut entah untuk kerja di lapangan atau apa.

Penanganan aksi yang tepat adalah menggunakan gas air mata dan tameng. Senjata hanya digunakan untuk melumpuhkan dan bukan membunuh. Sebelum menggunakan senjata api, mesti ada aba-aba dan memperingatkan pendemo yang akan menyerang. Setelah diberi peringatan, baru dilakukan tembakan peringatan dengan membidik kaki. Menjadi persoalan serius jika langsung tembak dada.

Alhasil, harus diperiksa apakah prosedur dilakukan dan apakah korban ini membahayakan petugas atau masyarakat. Terkait pihak yang harus dimintai pertanggung jawaban, komandan lapangan dan atasannya harus segera diperiksa dengan cermat dan terbuka. Agar tidak terulang, Satgas Investasi wajib memberikan panduan penanganan konflik agraria dan mengedepankan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami meminta aparat cermat dalam menggunakan senjata serta menghormati hak masyarakat adat.

Menyikapi konflik agraria yang sering terjadi di Nusantara, Islam mewajibkan negara melindungi kepemilikan rakyat termasuk tanah. Tidak boleh ada seorang pun yang mengusur tanah milik rakyat meskipun negara. Sebagaimana kisah Khalifah Umar bin al-Khatthab ra. yang didatangi seorang Yahudi yang rumahnya digusur oleh Gubernur Mesir Amru bin al-'Ash. Yahudi tersebut mengadu kepada Khalifah Umar. Khalifah Umar pun memberikan tulang yang diberikan goresan



lurus agar tulang itu disampaikan kepada gubernurnya. Ketika tulang itu diberikan, wajah Amru bin al-'Ash pucat pasi. Saat itu pula ia mengembalikan rumah Yahudi yang ia gusur.

Inilah contoh perlindungan negara kepada rakyat. Perlindungan bisa diberikan dalam bentuk pemberian bukti kepemilikan berupa sertifikat. Dengan begitu hak kepemilikan tanah bagi rakyat tidak ada yang bisa mengganggu gugat, bahkan mengambil secara paksa. □

Jangan Menyerah, Guru Kami...

Banu Ervendi
(Forum Mahasiswa Melawan)



eristiwa guru dilaporkan ke polisi kembali terjadi. Kali ini, seorang guru agama di Nusa

Tenggara Barat dilaporkan orangtua siswa gara-gara menghukum muridnya yang

tidak mau shalat. Bukan hanya dilaporkan ke polisi, sang guru agama juga dimintai denda Rp 50 juta. Soal permintaan uang ini disampaikan akun X @Heraloebss pada keterangan video unjuk rasa PGRI NTB yang memprotes tindakan orangtua tersebut.

Banyak pihak menyayangkan keputusan pihak orangtua. Banyak netizen yang menyatakan keprihatinannya dan mengeritik orangtua siswa tersebut. Mereka menyebut tindakan guru bernama Akbar untuk mendisiplinkan siswanya agar patuh pada program sekolah tidak berakibat cidera berat atau cacat.

Kasus ini memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Padahal kewajiban guru dalam pendidikan adalah membangun kepribadian yang unggul dan beradab. Tentu tindak kekerasan apapun tidak diperbolehkan. Ada pasal pidananya. Tugas siswa adalah mematuhi dan menunjukkan adab yang baik kepada guru dan orangtua. Bagi wali murid, didiklah putra-putrinya dengan baik di rumah. Jangan memanjakan mereka.

Guru dan tenaga pendidik yang sungguh-sungguh memang berkewajiban memberikan sanksi atau hukuman yang bersifat mendidik untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan.

Posisi guru sering dilematis. Satu sisi harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah. Di sisi lain, ia khawatir dikriminalisasi oleh orangtua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak.

Dampak dari dilema ini akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Para siswa nakal terpaksa dibiarkan daripada nantinya bermasalah bagi guru. Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru dihadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa nakal. Mereka semakin seenaknya melanggar tata tertib sekolah karena tahu tidak akan dihukum.

Guru terpaksa mengelus dada walau nuraninya memberontak, menelan kepahitan karena diabaikan, bahkan dilecehkan siswanya. Daripada pusing dengan kelakuan siswa baik ia mencari aman saja. Hadir ke sekolah hanya agar sekadar gugur kewajiban. Mengajar dan menyampaikan materi kemudian pulang.

Berbahagiaalah bagi siapa saja yang telah mendapatkan guru yang telah mengenalkan adab, ilmu dan syariah Islam kepada kita sehingga kita meniti jalan ilmu yang penuh berkah. Semoga setiap ilmu manfaat yang kita raih mengalirkan pahala yang tiada terputus bagi guru-guru kita.

Anda seorang guru? berbahialah karena kedudukan Anda mulia dihadapan Allah. Tetap ikhlas mengajar demi kebaikan umat hingga mereka selamat dunia-akhirat. □



SOLUSI PALESTINA

Muhammad Rahmat Kurnia

B

oom! Tanggal 7 Oktober 2023 pergolakan di Palestina meletus. *CNN* melaporkan bahwa dalam seminggu sejak itu, menurut otoritas kesehatan lokal dan media, setidaknya ada 2.215 warga Palestina dilaporkan tewas, termasuk lebih dari 700 anak-anak. Yang terluka lebih banyak lagi. Lebih dari 8.714 orang terluka. Sebanyak 2.450 di antaranya anak-anak. “Masih sempat terdengar dari tempat saya berdiri. Penuh guncangan. Begitu dahsyat serangannya. Per bom beratnya sekitar 1 ton. Pihak Yahudi pun mengaku telah meluncurkan 6000 roket ke udara. Pembantaian massal genosida masih terus berlanjut,” tutur Muhammad Husein Gaza di suatu TV Nasional (14/10/2023).

Beberapa hari lalu, lewat video yang beredar, saya melihat kondisi dua anak kecil perempuan di Gaza, Palestina. “Kami, tidak punya ayah. Meninggal karena serangan zionis Yahudi. Kami sering kelaparan,” ujar salah seorang di antara mereka.

Anak yang satunya lagi tak bicara apa-apa. Tampak air matanya menetes. Sesekali diseka dengan tangannya yang berdebu. “Apakah anak-anak di tempat lain pernah merasakan tidur seadanya dalam keadaan perutnya lapar? Apakah anak-anak yang punya ayah pernah tidur dalam ketakutan?” tanyanya.

“Sedih melihatnya,” ujar Profesor Riani, teman saya, setelah menyaksikan video tersebut. “Mengapa masih banyak orang yang tidak peduli kepada Muslim di Gaza?” tanya dia.

“Memang. Coba bayangkan kalau dua anak kecil yang ada dalam video itu anak kita.

Bagaimana perasaan kita? Jika kedua bocah itu cucu kita, gejala apa yang ada dalam jiwa kita? Mungkinkah kita berdiam diri?” ucap saya.

“Apakah karena mereka bukan anak kita, bukan cucu kita, bukan saudara kita, bukan tetangga kita, bukan murid kita, bukan siapa-siapa kita, lalu kita tak peduli? *Cuwek* bebek?” tambah saya.

“Bukankah mereka adalah umat Rasulullah? Bukankah mereka orang-orang hebat yang bertahan mempertahankan negeri Isra-Mi’raj? Bukankah mereka adalah saudara kita? Lupakah kita akan sabda Nabi saw. yang mulia, *al-Muslimu akhul-Muslim*. Artinya, Muslim itu adalah saudara Muslim yang lain?” kata saya lagi.

Meminjam perkataan Husein Gaza, “Janganlah kalian membantu mereka karena kasihan atau iba. Tapi, bantulah mereka karena ini merupakan kewajiban.” *Allahu Akbar!*

“Tapi, itu *kan* salah orang Palestina. Mengapa menyerang Israel?” tanya Pak Mukhtar, seorang peserta pengajian. “Mereka yang salah, *dong!*” tambahnya.

Saya menyampaikan, “Dulu tidak ada yang namanya Negara Israel. Semuanya Palestina. Namun, pada tahun 1948 zionis Yahudi menduduki Palestina. Menjajah mereka. Kini, tersisa Gaza. Luasnya tinggal 365 km persegi.”

“Kalau kita mengikuti perkembangan selama tahun ini, sejak beberapa bulan lalu meningkat kekerasan di sana. Ketegangan terjadi di perbatasan Jalur Gaza dan sekitar Masjid al-Aqsha. Dalam tahun ini tercatat 247 orang Palestina meninggal dan 42 warga Yahudi

meninggal. Penambahan pemukiman Yahudi pun terus dilakukan,” tambah saya.

“Jadi, serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas itu tidak terjadi ujug-ujug. Itu bagian dari proses perjuangan melawan penjajah,” tegas saya.

“Begini saja. Kalau kita punya rumah, lalu diduduki oleh orang lain. Kita hanya diberi secuil di bagian dapur. Dibatasi pula gerak kita. Anak kita dibunuh. Kita yang punya rumah melawan dan berupaya merebut kembali rumah kita itu. Eh, kita dituding melakukan kekerasan. Bahkan dituding teroris. Sebaliknya, si perampas dan perampok itu dibiarkan untuk terus menguasai. Coba, pikir!” Pak Maman berkomentar.

“Itulah yang sedang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza,” ujar saya.

“Kalau orang yang melawan penjajah disebut teroris, kalau orang Palestina yang melawan penjajah Yahudi dicap teroris, nanti para pejuang Indonesia yang melawan penjajah Belanda bisa disebut teroris juga,” meminjam ungkapan Ustadz Felix Siauw.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memuji langkah berani Hamas serang Israel. “Hamas tunjukkan taring ke dunia,” untkannya.

“Untuk apa juga kita demo. Toh, tidak mendapatkan hasil apa-apa?” Pak Mukhtar berkomentar lagi.

Respon dunia terhadap perlawanan warga Muslim Palestina terjadi di seantero penjuru dunia. Di Indonesia sendiri, aksi demo bermunculan dimana-mana. “Ada penggiringan opini untuk penyempitan persoalan,” untkan saya.

“Dulu, masalah Palestina disebut sebagai masalah Kawasan di Timur Tengah. Lalu berubah menjadi ‘itu persoalan dalam negeri Palestina’. Setelah itu, mengerucut lagi, ‘itu persoalan Gaza’. Berikutnya, menyempit lagi, ‘itu masalah politik di Gaza’. Tak berhenti sampai di situ, sekarang dikerutkan lagi, ‘itu persoalan Hamas’. Kemudian berubah lagi, ‘itu

masalah kepentingan kelompok Hamas yang tidak ada hubungannya dengan agama,” saya tambahkan.

“Meskipun upaya kita sangat minim, tentu beda antara orang yang bersuara dengan orang yang diam saja. Bukan begitu, Pak Ustadz?” kata Pak Maman.

“Mestinya, serahkan saja kepada PBB. Selesai itu,” Pak Mukhtar mengajukan solusi. “Realitasnya tidak begitu. Puluhan resolusi PBB sudah dibuat, namun tidak dipatuhi dan dibiarkan. Mengapa? Karena di PBB ada negara yang memiliki hak veto, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis. Umumnya pro zionis, khususnya Amerika,” Pak Yansen menjelaskan. “Bagaimana mungkin berharap pada PBB?” tanyanya dengan nada tinggi. “Selama ini, tidak bisa itu!” tegasnya.

“*Lho*, ini bukan, itu bukan. Kita perlu beri solusi, *dong*. Jangan *omdo* (omong *doang*),” Pak Mukhtar menepis.

“Ada gagasan menarik,” ujar saya. “Relokasi pemukim Yahudi itu ke Amerika. Warga AS mayoritas mencintai Israel. AS akan membuka tangan untuk mereka. AS punya banyak tanah untuk menjadi negara bagian ke-51 di sana. Yahudi akan punya negara yang aman di sana. AS tidak perlu lagi menghamburkan uang pajak tiga miliar dolar pertahun untuk keamanan entitas Yahudi. Palestina akan mendapatkan kembali tanah mereka. Timur Tengah akan damai tanpa intervensi asing. Harga minyak akan turun. Inflasi akan turun. Seisi dunia akan gembira,” tambah saya.

“Menarik juga. Tapi, mereka belum tentu mau. Kalau yang berkuasa di dunia tetap negara besar saat ini sulit dilaksanakan itu,” kata Pak Mukhtar.

“Makanya, yang memimpin dunia haruslah umat Islam. Dalam hadis, yang harus memimpin itu khalifah kaum Muslimin,” jawab Pak Maman. *Wallahu a'lam.* []

KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA

Dr. Erwin Permana
Direktur PAKTA

Di Indonesia, konflik agraria berlangsung semakin terstruktur, sistematis dan massif. Konflik terjadi secara vertikal dan horizontal. Hampir diseluruh daerah. Masyarakat kecil menjadi korban kekuatan pemodal besar. Mereka menggunakan tangan kekuasaan. Lahan yang harusnya terdistribusi secara inklusif untuk tiap-tiap individu berubah menjadi terkonsentrasi secara eksklusif pada segelintir orang. Bahkan tidak jarang lahan yang sudah didiami warga selama ratusan tahun dirampas oleh arogansi kekuasaan. Mereka mengatasnamakan investasi, Proyek Strategis Nasional (PSN) dan regulasi. Masyarakat yang tadinya punya lahan, digusur dan terancam menjadi gelandangan. Lahan di Indonesia semakin menumpuk di tangan beberapa orang melalui korporasi. Rakyat kecil semakin terpinggirkan. Bahkan mereka yang sudah di pinggiran pun masih terus didesak.

Mereka berpijak di bumi tanpa ketenangan. Ini karena kerakusan korporasi yang terus ingin menguasai. Konflik pun tidak dapat dihindari.

Tragedi Pilu di Negeri Melayu

Bulan September menjadi bulan yang mencekam bagi masyarakat di Kepulauan Rempang-Galang Provinsi Kepulauan Riau. Ratusan aparat gabungan dikirim pada tanggal 7 September pagi untuk mengamankan petugas yang hendak mengukur dan mematok lahan di pulau ini atas nama PSN.

Sebanyak 7.513 warga yang mendiami kedua pulau tersebut terancam diusir dari rumah-rumahnya. Bumi yang sudah ratusan tahun ditempati sejak zaman nenek moyang harus mereka tinggalkan. Tanah yang menjadi saksi keteguhan perjuangan menghadapi penjajah harus mereka relakan. Mereka juga harus berpisah dengan 17 kampung tua yang penuh sejarah dan telah membentuk jatidiri mereka dari generasi ke generasi.

Awalnya, mereka diminta mengosongkan pulau tersebut pada tanggal 28 September. Karena perlawanan yang terus mereka lakukan serta dukungan dari berbagai komponen masyarakat yang terus meluas, rencana pengosongan pada tanggal tersebut tidak jadi

dilakukan. Namun, bukan berarti rencana dibatalkan. Berdasarkan informasi lapangan, aparat ternyata belum meninggalkan Pulau Rempang-Galang. Berbagai upaya masih terus dilakukan agar masyarakat segera meninggalkan pulau tersebut.

Hari-hari mereka hingga kini diselimuti kekhawatiran. Kehidupan mereka masih terus dalam bayang-bayang ketakutan. Sebabnya, keberadaan aparat di sekitar pemukiman merupakan bentuk intimidasi. Mereka tidak dapat menjalani kehidupan dengan normal. Nelayan tidak dapat melaut. Petani tidak dapat turun ke sawah. Siswa tidak dapat bersekolah dengan tenang. Tidak ada yang tahu pasti sampai kapan kondisi ini akan berakhir.

Memang, ada janji ganti lahan yang baru, rumah tipe 45 dan uang tunggu transisi sebesar Rp 1,2 juta hingga rumahnya jadi. Apa artinya semua itu jika dibandingkan dengan kehilangan aset yang paling berharga. Tidak lain sejarah, budaya, adat istiadat dan peradaban Melayu yang kental dengan Islam.

Pertanyaan-pertanyaan publik juga tidak terjawab oleh penguasa zalim. Mengapa pulau tersebut harus disterilkan dari warga? mengapa butuh hingga 17.000 Ha hanya untuk membangun satu pabrik? Mengapa perusahaan mendikte Negara, dengan *deadline* tanggal 28 September 2023, jika memang kita negara berdaulat? Mengapa memakai pendekatan represif, penangkapan dan penganiayaan, kepada warga? Di mana rasa kemanusiaan yang adil dan beradab? Di mana janji Jokowi masa kampanye yang akan memberikan sertifikat kepada warga di kampung tua? Jika warga disebut tidak punya legalitas, apakah Perusahaan milik Tomy Winata punya legalitas? Banyak pertanyaan lain yang terus menggelayut di benak publik.

Belum lagi banyaknya kebohongan rezim seputar kasus ini. Amdal yang dinyatakan sudah ada, padahal belum. Xinyi disebut

sebagai Perusahaan kaca terbesar dunia. padahal masuk sepuluh besar pun tidak. Xinyi disebut akan berinvestasi sebesar Rp 381 Triliun, padahal total aset konsolidasi holdingnya hanya sebesar Rp 105 Triliun. Klaim Menteri Bahlil bahwa masyarakat setuju untuk “digeser” sepanjang tidak dipindahkan ke luar pulau itu. Faktanya, sejumlah warga yang terdampak langsung justru menyatakan tetap menolak.

Alhasil, yang terjadi di Rempang adalah kezaliman yang sangat menyesak dada. Negara yang harusnya berfungsi menenteramkan kehidupan masyarakat, menjaga kedamaian jiwa, pelindung dan pengayom justru bertindak sebaliknya. Negara merampas tanah warga yang sudah mendiami pulau tersebut selama ratusan tahun, jauh sebelum NKRI ada.

Benang Kusut Konflik Agraria di Indonesia

Masalah konflik agraria di Indonesia sudah seperti benang kusut. Kasus Rempang hanya salah satu kasus saja. Masih banyak kasus penyerobotan lahan mengatasnamakan investasi-PSN. Sebelumnya, masih hangat dalam ingatan konflik di beberapa daerah seperti Bendungan Jatigede, PLTU Batang, Wadas, Lampung, Banten, Kalteng dan Sulawesi. Menurut catatan *Katadata* pada tahun 2023 tidak ada satu pun provinsi di Indonesia yang tidak ada konflik agraria.

Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 2.710 konflik agraria selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sejak 2015 hingga 2022, ribuan kasus agraria itu telah berdampak pada 5,8 juta hektare tanah milik masyarakat dan korban mencapai 1,7 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia.

Sebanyak 1.615 rakyat ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya. Sebanyak 77 orang menjadi

korban penembakan. Sebabnya, aparat dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 69 orang harus kehilangan nyawa.

Berdasarkan aduan ke Komnas HAM, selama tahun 2023 terjadi eskalasi yang lebih masif konflik agraria di berbagai lokasi di Indonesia. Jumlahnya mencapai 692 kasus. Jumlah ini setara dengan 4 kasus perhari yang dilaporkan ke Komnas HAM. Data konflik agraria tersebut terjadi dalam delapan bulan terakhir berdasarkan perhitungan Komnas HAM.


Dalam konteks klasifikasi pengadu, dari empat teratas (kelompok masyarakat, individu, kelompok masyarakat adat, dan organisasi), peringkat pertama ditempati oleh kelompok masyarakat, yakni sebesar 53 persen. Dalam hal teradu, empat tertinggi ditempati oleh Korporasi (30,6 %), Pemerintah Daerah (17,7 %), Pemerintah Pusat (17,6 %) dan kepolisian (7,4 %). Dalam hal korporasi dilaporkan sebagai pihak yang diberi ijin oleh Pemerintah, menunjukkan masifnya pemberian ijin yang tidak memperhatikan keberadaan masyarakat di lokasi ijin.

Dalam konteks aduan konflik agraria terbanyak, dari empat aduan tertinggi (sektor lahan/pertanahan, perkebunan, infrastruktur, dan perumahan), sebanyak 80 persen merupakan konflik lahan/pertanahan. Kasus yang masuk ke Komnas HAM dapat dilihat terkait erat antara satu sektor dengan sektor lainnya, seperti kasus pertanahan terkait dengan perkebunan dan infrastruktur.

Penyelesaian atas berbagai sengketa lahan tersebut jauh dari rasa keadilan. Lahan masyarakat yang diserobot sering tidak mendapatkan ganti rugi yang memadai atau bahkan hilang begitu saja. Hingga kini masih banyak tuntutan di sana-sini atas ganti rugi yang belum terlaksana. Contohnya di Minahasa, Konawe, juga tanah warga yang dipakai untuk membangun Tol di Semarang-

Demak dan daerah lain. Bahkan termasuk di Penajam, tanah warga yang dipakai sebagai penyangga pembangunan di IKN juga tidak jelas ganti ruginya.

Akibatnya, sebagian besar lahan Indonesia dikuasai oleh perusahaan. Dari 53 juta hektare penguasaan/pengusahaan lahan yang diberikan Pemerintah, hanya 2,7 juta hektare yang diperuntukkan untuk rakyat, 94,8 persen untuk korporasi.



Sumber: *Katadata.com*

Khusus untuk izin pertambangan hingga tahun 2022, hanya ada 2,7 juta ha atau 5,2% izin penguasaan/pengusahaan lahan yang diperuntukkan bagi rakyat. Sebaliknya, Pemerintah memberikan 94,8% izin kepada korporasi. Pada Juli 2022, luas lahan konsesi tambang tercatat seluas 10 juta ha.

Walhi mencatat Joko Widodo adalah presiden yang paling banyak memberikan izin pengusahaan lahan tambang dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Delapan tahun menjabat, Jokowi memberikan izin usaha pertambangan (IUP) seluas 5,37 juta ha.



Sumber: *Walhi.or.id*

Menurut catatan Walhi, Sinar Mas menjadi korporasi yang memiliki luas lahan terbesar. Grup Sinar Mas memiliki 3,07 juta hektare lahan konsesi tambang, hutan dan sawit. Luas lahan Sinar Mas ini bahkan lebih luas dari gabungan lahan konsesi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Walhi mencatat lahan konsesi gabungan BUMN seluas 2,06 juta ha. April Group memiliki lahan terluas ketiga dengan luas 1,65 juta ha. Lahan April Group meliputi kelapa sawit dan hutan untuk pabrik kertas.



Sumber: *Walhi.or.id*

Jika Perusahaan menguasai lahan mencapai jutaan hektar, kondisi sebaliknya dengan kepemilikan lahan oleh petani di Indonesia. Menurut Publikasi BPS, pada tahun 2018 saja rata-rata petani Indonesia hanya menguasai 0,5 Hektar. Angka terkini sudah pasti kurang dari itu. Sebabnya, alih fungsi lahan pertanian setiap tahun mencapai 100.000 hektare untuk infrastruktur, bandara, industry, property, dsb. Berkurangnya lahan pertanian secara signifikan akan menjadi ancaman serius terhadap ketersediaan pangan dalam negeri. Realitas ini diperburuk oleh minimnya regenerasi disektor pertanian. Petani di Indonesia rata-rata sudah berusia tua. Bagi generasi muda sektor pertanian bukanlah sektor yang menarik.

Mengurai Benang Kusut Konflik Agraria

Pepeatah Melayu Minang menyatakan, tidak ada kusut yang tak akan selesai, tidak ada keruh yang tidak akan jernih. Demikian juga dengan benang kusut konflik agraria, bukanlah sesuatu yang mustahil diurai, diselesaikan untuk kembali direnda dan dirajut dengan indah.

Mengurai benang kusut harus dilakukan dengan mengetahui ujung pangkal serta di mana persoalan tersebut tersimpul. Jika simpul persoalan utama dapat diselesaikan maka terurai pula seluruh persoalan agraria. Namun, jika simpul persoalan utama tidak diatasi maka yang terjadi adalah kusut semakin ruwet.

Sesungguhnya simpul utama persoalan agraria adalah penerapan ideologi Kapitalisme dalam pengaturan agraria. Dalam kapitalisme agraria, penguasaan lahan, pengelolaan lahan dan produksi menggunakan pandangan kapitalis. Pandangan ekonomi kapitalis dibangun di atas satu keyakinan bahwa masalah utama ekonomi adalah kelangkaan. Aktor-aktor ekonomi harus meningkatkan produksi sebanyak-banyaknya. Tanah yang mereka anggap sebagai faktor produksi juga

harus dikuasai sebanyak-banyaknya.

Sudut pandang inilah yang mengawali kekusutan itu. Pada sudut pandang ini pula permasalahan tersimpul. Atas dasar sudut pandang ini, para pemodal besar menjadi makin rakus dan akan terus berusaha untuk mengakumulasi kepemilikan tanah. Dalam negara kapitalis, pemodal besar itu merupakan tuan yang disembah oleh penguasa. Kebijakan yang diambil, termasuk aturan regulasi yang dikeluarkan, mesti selaras dengan kepentingan para pemodal besar. Karena itu keluarnya UU Omnibus Law yang sangat berpihak kepada cukong bukanlah perkara yang aneh. UU Omnibus Law merupakan manifesto keserakahan kapitalis. UU tersebut menjadi pintu gerbang perampasan lahan oleh para oligarki yang sering berujung konflik.

Jika terjadi konflik antara pemodal besar dan rakyat, sudah pasti penguasa akan membela tuannya dan rakyat dianggap sebagai pengganggu. Tidak heran jika di banyak lokasi konflik, aparat yang digerakkan oleh tangan kekuasaan dengan sangat brutal mengejar dan menghajar masyarakat. Bahkan tidak jarang rakyat harus meregang nyawa. Mereka lupa bahwa seragam, pentungan dan senjata yang mereka pakai berasal dari pajak yang dibayar masyarakat.

Ketimpangan kekayaan termasuk ketimpangan dalam kepemilikan lahan tidak dapat dihindari dalam negara Kapitalisme. Lahan akhirnya hanya dikuasai oleh 1% orang, sedangkan 99% orang berpotensi *landless*. Penerapan Kapitalisme itu berawal dari pandangan tentang kelangkaan berujung pada ketimpangan kepemilikan yang parah. Ideologi kapitalis terbukti menciptakan kebangkrutan tatanan alam, gagal menciptakan kesejahteraan yang merata.

Nyata sudah bahwa simpul utama persoalan agraria adalah penerapan ideologi kapitalis. Karena itu simpul kapitalis itu perlu

Nyata sudah bahwa simpul utama persoalan agraria adalah penerapan ideologi kapitalis. Karena itu simpul kapitalis itu perlu segera dicampakkan. Sudah cukup pelajaran bagi kita bahwa berbagai konflik agraria dengan dampaknya yang luar biasa besar sebagai akibat buruk dari penerapan Ideologi kapitalis. Ideologi Kapitalisme itu jahat sebagaimana Sosialis-Komunis.

segera dicampakkan. Sudah cukup pelajaran bagi kita bahwa berbagai konflik agraria dengan dampaknya yang luar biasa besar sebagai akibat buruk dari penerapan Ideologi kapitalis. Ideologi Kapitalisme itu jahat sebagaimana Sosialis-Komunis.

Jika di benak masyarakat Indonesia sudah tertanam dengan sangat kuat kejahatan komunis dengan PKI-nya, maka kejahatan kapitalis terjadi setiap hari dengan korban jauh lebih masif. Setiap hari terjadi perampas lahan, eksploitasi alam, pengerukkan terhadap kekayaan bumi Indonesia serta memiskinkan masyarakat itu semua terjadi karena penerapan kapitalis.

Karena itu sudah saatnya masyarakat menyadari hal ini. Jika setiap bulan September diperingati sebagai hari kejahatan Komunisme, mestinya negeri ini menjadikan setiap hari sebagai hari kejahatan Kapitalisme! []

STOP...!
 erampasan
 Tanah
 Kami...

D

CARA ISLAM MENYELESAIKAN KONFLIK AGRARIA

Luthfi Hidayat

Konflik agraria diartikan sebagai konflik yang berhubungan dengan tanah. Konflik ini timbul sebagai dampak kesenjangan sumber-sumber agraria yang berupa Sumber Daya Alam (SDA) (*Unand.ac.id*).

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan bahwa ada 2.710 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, mengatakan sejak 2015 hingga 2022, ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 5,8 juta hektare tanah. Korban terdampak mencapai 1,7 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Dewi juga menyampaikan ada 1.615 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya. (Jakarta, *law-justice.co*).

Berdasarkan catatan KPA, konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir,

lautan, serta pulau-pulau kecil. Kasus Rempang beberapa waktu lalu hanya merupakan secuil dari rangkaian konflik agraria berkepanjangan yang terjadi di negeri ini.

Jika ditelaah lebih dalam, konflik agraria yang ada di negeri ini mencerminkan pengelolaan ekonomi kapitalistik. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pengelolalan sumberdaya alam (termasuk tanah) dilandaskan pada kepentingan nilai materi untuk sekelompok orang. Sering dengan alasan pembangunan, atas nama proyek strategis nasional, hak-hak rakyat sebagai pemilik tanah dikesampingkan. Digusur oleh kepentingan para pemilik modal.

Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA menyatakan terdapat 73 konflik agraria yang terjadi dalam delapan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akibat proyek strategis nasional (PSN). "KPA mencatat sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2023, telah terjadi 73 letusan konflik

agraria akibat proyek-proyek strategis nasional, yang terjadi di seluruh sektor pembangunan baik sektor infrastruktur, pembangunan properti, pertanian, agribisnis, pesisir dan tambang.” (*Tempo.co*).

Konflik agraria tersebut juga merupakan cerminan negara *korporatokrasi*. Negara pada kenyataannya menjadi alat kekuasaan untuk kepentingan para pemilik modal (korporasi). Negara lebih berpihak dan bahkan mengabdikan pada kepentingan pemilik modal.

Dalam konteks kepemilikan atas lahan, seolah semua tanah milik negara (seperti masa Belanda *domein verklaring*). Pemerintah Belanda mengadopsi konsep *domein verklaring* atau “pernyataan domein” untuk mengklaim penguasaan atas sebagian besar tanah di Nusantara. Konsep ini masih hidup di era modern Indonesia dan telah menyebabkan maraknya konflik pertanahan dan kemiskinan (*Kompas.id*).

Pada 1870, Pemerintah Belanda mengadopsi *Agrarische wet* atau UU Agraria. UU ini memuat ketentuan yang terus diingat dalam sejarah sebagai prinsip *domein verklaring*. Intinya, semua tanah yang tak memiliki bukti kepemilikan dianggap domain negara. Prinsip yang dibangun atas *domein verklaring*—bahwa kepentingan negara lebih diprioritaskan daripada hak-hak warga negara atas tanah—masih menjadi karakter umum penguasaan lahan di sebagian besar wilayah Indonesia.

Pandangan Islam

Islam sebagai sebuah ideologi kehidupan memiliki padangan yang khas tentang agraria. Berawal dari konsep Islam tentang kepemilikan (*milkiyyah*). Konsep kepemilikan Islam akan terlihat jelas perbedaannya dengan sistem ekonomi kapitalisme (yang mengagungkan kepemilikan individu), juga bertolak belakang dengan sistem ekonomi sosialisme (yang

seolah segala aset dimiliki oleh negara).

Kepemilikan (*al-milk*) berasal dari bahasa Arab dari akar kata “*malaka*”. Artinya, penguasaan terhadap sesuatu. Kepemilikan atau *al-milk* biasa juga disebut dengan hak milik atau milik saja. Para ahli fiqh mendefinisikan hak milik (*al-milk*) sebagai “kekhususan seseorang atas harta yang diakui syariah sehingga menjadikan dia mempunyai kekuasaan khusus atas suatu harta tersebut, baik memanfaatkan dan atau mengelolanya”.

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *al-milk* (hak milik) sebagai berikut:

اِخْتِصَاصٌ بِالشَّيْءِ يَمْنَعُ الْغَيْرَ مِنْهُ وَ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ اِبْتِدَاءً اِلَّا لِمَانَعٍ شَرْعِيٍّ

Hak milik ialah suatu kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut. Pemiliknya bebas melakukan tasharruf (pemanfaatan/pengelolaan) kecuali ada halangan syar'i (Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, IV/37).

Filosofi kepemilikan dalam Islam ini juga dibangun atas dasar akidah Islam yang menyatakan bahwa hakikat kepemilikan ada pada Allah SWT. Allah SWT berfirman:

﴿وَأَوْثُقُهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾

Berikanlah kepada mereka harta (milik) Allah yang telah Dia berikan kepada kalian (QS an-Nur [24]: 33).

Ayat di atas menunjukkan bahwa hak milik yang telah diserahkan kepada manusia (*istikhlaf*) tersebut bersifat umum bagi setiap manusia secara keseluruhan. Namun, manusia memiliki hak milik tersebut bukanlah sebagai kepemilikan bersifat rill. Sebabnya, pada dasarnya manusia hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik tersebut. Oleh



karena itu agar manusia benar-benar secara riil memiliki harta kekayaan (hak milik), maka Islam memberikan syarat, yaitu harus ada izin dari Allah SWT kepada orang tersebut untuk memiliki harta kekayaan tersebut. Kepemilikan atas manusia, apakah individu, umum, atau negara, didasarkan atas izin Allah untuk memiliki atau mengelolanya.

Dalam Islam terdapat tiga unsur-unsur kepemilikan, yaitu kepemilikan individu (*private property*), kepemilikan umum (*public property*) dan kepemilikan Negara (*state property*).

1. Kepemilikan Individu (*Private Property*).

Filosofinya, kecenderungan pada kesenangan adalah fitrah manusia. Allah menghiasi pada diri manusia kecintaan terhadap wanita, anak-anak dan harta benda. Allah SWT berfirman:

﴿رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُمْقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ﴾

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cintapada apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Di sisi Allahlah tempat yang baik (QS Ali Imran [3]: 14).

Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa kecenderungan manusia pada kesenangan adalah fitrah manusia. Manusia terdorong untuk memperoleh dan berusaha untuk mendapatkan kesenangan. Karena itu usaha manusia untuk memperoleh kekayaan adalah suatu hal yang fitri. Ini merupakan suatu yang pasti dan harus dilakukan.

Oleh karena itu, kepemilikan akan suatu barang harus ditentukan dengan mekanisme tertentu. Sebaliknya, pelarangan terhadap kepemilikan barang harus ditentang. Ini bertentangan dengan fitah manusia. Pelarangan kepemilikan berdasarkan kuantitasnya juga harus ditentang. Ini akan melemahkan semangat untuk memperoleh kekayaan. Kebebasan dalam memperoleh kepemilikan juga akan menyebabkan kesenjangan social pada masyarakat. Filosofi demikian sangat berbeda dan bahkan bertentangan dengan filosofi kepemilikan sistem Kapitalisme maupun sistem Sosialisme.

Islam memperbolehkan kepemilikan individu dan memberikan mekanisme dalam memperolehnya, bukan membatasi kuantitas. Cara ini sangat sesuai dengan fitrah manusia. Ia akan mampu mengatur hubungan antarmanusia dengan terpenuhinya kebutuhan.

2. Kepemilikan Umum (*Public Property*).

Kepemilikan umum adalah izin *Asy-Syaari'* kepada masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta. Benda-benda yang termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *Asy-Syaari'* memang diperuntukan untuk suatu komunitas masyarakat. Benda-benda yang termasuk ke dalam kepemilikan umum sebagai berikut:

1. Merupakan fasilitas umum; _alua tidak ada di dalam suatu negri atau suatu komunitas maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya.
2. Barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya.
3. Sumberdaya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.

Rasulullah telah menjelaskan ketentuan benda-benda yang termasuk ke dalam

kepemilikan umum. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَأْبِ وَالنَّارِ»

Kaum Muslim bersekutu dalam tiga hal: air, padang dan api (HR Abu Dawud).

Anas ra. meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas tersebut dengan menambahkan: *wa tsamanuhu haram* (dan harganya haram).

Abu Hurairah ra. juga menuturkan bahwa Rasulullah saw. bersabda. “*Ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapa pun): air, padang dan api.*” (HR Ibnu Majah).

Barang tambang dapat diklasifikasikan ke dalam dua: Pertama, yang terbatas jumlahnya; yang tidak termasuk berjumlah besar menurut ukuran individu. Kedua, yang tidak terbatas jumlahnya.

Barang tambang yang terbatas jumlah dapat dimiliki secara pribadi. Sebaliknya, barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan, adalah termasuk milik umum, dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Dari Abyadh bin Hammal ra. diriwayatkan bahwa: *Dia pernah meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk mengelola tambang garamnya. Lalu beliau memberikan tambang tersebut.. Setelah ia pergi, ada seorang dari majelis tersebut bertanya, “Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air yang mengalir.” Rasulullah kemudian bersabda, “Kalau begitu, cabut kembali tambang itu dari dia.”* (HR at-Tirmidzi).

3. Kepemilikan Negara (State Property).

Kepemilikan Negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum Muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang

Negara. *Asy-Syaari'* telah menentukan harta-harta sebagai milik Negara. Negara berhak mengelola miliknya sesuai dengan pandangan dan ijihad Khalifah. Yang termasuk harta Negara adalah fai, kharaj, *jizyah* dan sebagainya. Dalam hal ini syariah tidak pernah menentukan sasaran dari harta yang dikelola. Perbedaan harta kepemilikan umum dan Negara adalah: harta kepemilikan umum pada dasarnya tidak dapat diberikan oleh Negara kepada individu. Sebaliknya, harta kepemilikan Negara dapat diberikan kepada individu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Selain dengan cara khas tentang pengaturan kepemilikan tersebut, Islam juga memberikan jalan yang sangat terang mekanisme atau cara-cara memperoleh penguasaan tanah dan kepemilikan tanah. Di antaranya dengan: diberikan oleh Negara, menghidupkan tanah mati dan warisan.

Pertama: Pemberian Tanah Negara untuk rakyat. Yang termasuk ke dalam sebab kepemilikan adalah pemberian Negara kepada rakyat yang diambil dari Baitul Mal, baik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mereka atau memanfaatkan kepemilikan mereka. Dapat berupa pemberian tanah untuk digarap. Khalifah Umar bin Khaththab ra. Pernah memberikan para petani di Irak harta dari Baitul Mal, yang bisa membantu mereka untuk menggarap tanah pertanian mereka, serta memenuhi hajat hidup mereka, tanpa meminta imbalan dari mereka.

Kedua: Menghidupkan tanah mati (ihya' al-mawaat). Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh seorang pun. Yang dimaksud menghidupkan tanah mati adalah mengolah/ menanami tanah tersebut atau mendirikan bangunan di atasnya. Oleh karena itu, setiap usaha seseorang untuk menghidupi tanah mati telah cukup menjadikan tanah tersebut miliknya.



Rasulullah bersabda:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»

Siapa saja yang menghidupi tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya (HR al-Bukhari).

Rasulullah saw. juga bersabda:

«مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى الْأَرْضِ فَهِيَ لَهُ»

Siapa saja yang memagari sebidang tanah, maka tanah itu menjadi miliknya (HR Ahmad).

Beliau pun bersabda, “*Siapa saja yang lebih dulu sampai pada sesuatu (tempat disebidang tanah), sementara tidak ada seorang muslim pun sebelumnya yang sampai padanya, maka sesuatu itu menjadi miliknya.*” (HR ath-Thabarani).

Rangkaian filosofi dan sistem Islam dalam kebijakan agraria (dan sistem ekonomi secara umum) tidak mungkin terlaksana dengan baik dan sempurna dengan sistem politik demokrasi. Mulai dari sistem kepemilikan, hingga larangan negara merampas hak milik tanah rakyat yang berjalan dengan baik oleh pemimpin dan sistem yang baik. Kebijakan agraria dalam Islam membutuhkan kekuatan politik berupa Khilafah *Raasyidah ‘alaa Minhaaj Nubuwwah*.

Dalam hal ini tidak ada pembedaan antara Muslim dan kafir *dzimmi*. Ini karena makna hadis tersebut bersifat mutlak. Kepemilikan atas tanah tersebut memiliki syarat, yakni tanah tersebut harus dikelola selama tiga tahun sejak tanah itu dibuka dan terus-terus digarap manfaatnya. Jika tanah tersebut belum dikelola selama tiga tahun sejak tanah tersebut dibuka atau dibiarkan selama tiga tahun, maka hak kepemilikan atas tanah tersebut hilang.

Hal ini pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. Kata Amr bin Syuaib, Khalifah Umar membatasi masa pemagaran selama tiga tahun. Khalifah Umar berkata: “*Orang yang memagari tanah (lalu membiarkan begitu saja tanahnya) tidak memiliki hak atas tanah itu setelah tiga tahun.*”

Ketiga: Warisan. Di antara sebab-sebab kepemilikan adalah warisan. Sifatnya yaitu kepemilikan harta secara turunan kepemilikan dari orangtua. Hal ini Allah telah jelaskan dalam hukum-hukum yang sudah sangat jelas (Lihat: QS an-Nisa’ [4]: 11).

Dalam Islam tidak ada konsesi, berupa pemberian hak guna tanah (HGU), pada tanah-tanah yang bukan milik Negara. Negara tidak boleh merampas tanah milik individu tanpa persetujuan dari yang memiliki dengan alasan apapun.

Khatimah

Rangkaian filosofi dan sistem Islam dalam kebijakan agraria (dan sistem ekonomi secara umum) tidak mungkin terlaksana dengan baik dan sempurna dengan sistem politik demokrasi. Mulai dari sistem kepemilikan, hingga larangan negara merampas hak milik tanah rakyat yang berjalan dengan baik oleh pemimpin dan sistem yang baik. Kebijakan agraria dalam Islam membutuhkan kekuatan politik berupa Khilafah *Raasyidah ‘alaa Minhaaj Nubuwwah*. []

KONSESI DAN INVESTASI HANYA UNTUK KEPENTINGAN OLIGHARKI

Investasi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan output ekonomi. Secara makro, investasi sering berasal dari surplus tabungan yang tersedia dalam masyarakat. Karena itu, untuk meningkatkan investasi, tingkat tabungan domestik masyarakat perlu ditingkatkan.

Namun, dalam situasi negara memiliki defisit tabungan atau ketidakmampuan untuk mendanai investasi dalam skala yang diinginkan, negara dapat mengundang modal asing. Dalam upaya untuk menarik investasi, pemerintah di negara-negara kapitalisme memberikan berbagai jenis insentif kepada para

investor. Beberapa insentif tersebut meliputi insentif fiskal seperti pembebasan pajak, zona ekonomi khusus, perizinan yang mudah, dan pembebasan bea masuk dan pajak ekspor. Pemberian konsesi atau izin atas hak pengelolaan kepada para investor atas sumberdaya alam atau operasi bisnis tertentu juga merupakan strategi yang umum digunakan. Beberapa contoh konsesi tersebut adalah konsesi untuk pengelolaan tambang dan minyak bumi, pengelolaan hutan, serta pembangunan dan pengelolaan fasilitas umum seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, dan pelayanan air dan air limbah.

Pemerintah Indonesia juga aktif memberikan insentif untuk mendorong investasi swasta, baik dalam maupun luar

negeri. Salah satunya adalah pemberian konsesi penguasaan lahan kepada para investor di berbagai sektor seperti kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, masa HGU dapat berlangsung paling lama selama 35 tahun, dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun, serta dapat diperbarui hingga 35 tahun. Pemberian konsesi ini sebagian besar merupakan kelanjutan dari model konsesi yang diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Bahkan untuk menarik investasi di Ibukota Negara (IKN), Pemerintah bersama DPR telah menyetujui UU yang memberikan HGU kepada para investor hingga 190 tahun.

Di sektor pertambangan, Pemerintah telah memberikan berbagai keistimewaan investasi bagi para investor. Pada tahun 1967, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.

11/1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, yang mengatur pemberian konsesi tambang kepada pihak swasta. UU ini diinisiasi oleh kekosongan hukum ketika Freeport Sulphur Company (Freeport McMoRan) ingin berinvestasi pada tambang emas dan tembaga di Papua. Freeport kemudian mendapatkan konsesi selama 30 tahun, yang kemudian diperpanjang menjadi 50 tahun. Pada tahun 2020, Pemerintah dan DPR sepakat merevisi UU Minerba untuk memberikan perpanjangan usaha kepada beberapa perusahaan batubara raksasa swasta yang hampir habis masa konsesinya.

Pemerintah Indonesia juga mendorong investasi di sektor migas dengan memberikan konsesi pengelolaan migas kepada perusahaan swasta baik asing maupun domestik. Berdasarkan UU No. 22/2001, jangka waktu Kontrak Kerja Sama Migas dapat berlangsung paling lama selama 30 tahun, yang dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Sejarah perusahaan migas di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda, yang memberikan konsesi kepada perusahaan minyak Belanda, Royal Dutch Shell, di Sanga-Sanga, Kalimantan Timur pada tahun 1897. Sejak saat itu, berbagai perusahaan asing seperti Petrochina, ConocoPhillips, Shell, Total Energies EP, dan ExxonMobil telah beroperasi di Indonesia.

Di sektor kehutanan, Pemerintah Indonesia juga memberikan konsesi kepada beberapa perusahaan untuk mengeksploitasi hutan-hutan dalam bentuk konsesi kebun kayu, konsesi penebangan kayu, dan/atau konsesi logging. Menurut Walhi dan Augri (2022), pada tahun 2022, konsesi *logging* mencakup area seluas 19 juta hektar. Sepuluh grup teratas menguasai 4,3 juta hektar, sementara luas alokasi kebun kayu mencapai 11,3 juta hektar pada tahun 2021. Beberapa perusahaan dominan termasuk Pemasok APP (Sinarmas Group) dengan luas 1,55 juta hektar, Tanoto

Kehadiran investasi melalui berbagai insentif, termasuk dalam bentuk pemberian konsesi, telah mendorong pertumbuhan di masing-masing sektor, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja. Meskipun demikian, dampak dari investasi dan pemberian konsesi tersebut telah menciptakan dampak negatif. Di antaranya:

Group (APRIL. TPL) dengan luas 1,14 juta hektar dan APP (Sinarmas Group) dengan luas 1,06 juta hektar.

Pemerintah juga melepaskan lahan hutan untuk industri perkebunan. Pada Juli 2022, total luas lahan konsesi yang diberikan oleh Pemerintah mencapai 8,6 juta hektar, dengan perkebunan sawit mendapat alokasi terbesar. Beberapa perusahaan besar yang mendapatkan lahan mencakup PTPN (585 ribu ha), Sime Darby (181 ribu ha), Royal Golden Eagle (166 ribu ha), Astra Agro Lestari (152 ribu ha), dan Sinar Mas (136 ribu ha) (Walhi dan Auriga, 2022).

Dampak Konsesi dan Investasi

Kehadiran investasi melalui berbagai insentif, termasuk dalam bentuk pemberian konsesi, telah mendorong pertumbuhan di masing-masing sektor, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja. Meskipun demikian, dampak dari investasi dan pemberian konsesi tersebut telah menciptakan dampak negatif. Di antaranya:

Pertama, menciptakan ketimpangan ekonomi yang luas. Sebagai contoh, total tanah yang diberikan pemerintah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan yang mencapai 36,8 juta hektar, sebanyak 92 persen diberikan kepada korporasi, sementara yang diberikan kepada rakyat hanya 3,1 juta hektar atau sekitar 8% (Walhi dan Auriga, 2022).

Menurut Chancel et al. (2021), pada 2021, 1% persen penduduk terkaya Indonesia menguasai 29,4% total aset kekayaan, dan 10% penduduk terkaya menguasai 60,2% aset kekayaan di Indonesia.

Kedua, menyebabkan penguasaan sektor-sektor ekonomi hanya pada segelintir korporasi, seperti yang disebutkan di atas. Peran rakyat terpinggirkan. Hal ini juga menjadi penyebab tingginya tingkat kesenjangan di Indonesia, baik dari aspek konsumsi ataupun

kepemilikan aset. Peran BUMN dan BUMD pada berbagai sektor, seperti pertambangan dan perkebunan, cenderung minimal dibandingkan pelaku swasta, termasuk asing.

Ketiga, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan sumberdaya alam tersebut lebih banyak mengalir kepada swasta dibandingkan kepada negara. Dengan demikian, pendapatan negara menjadi tidak optimal karena hanya bersumber dari pajak dan non-pajak. Kondisi tersebut juga mengakibatkan terganggunya Neraca Pembayaran Indonesia. Ini terindikasi dari besarnya nilai transfer modal ke luar negeri yang merupakan pendapatan dari investor asing di Indonesia ke negara asal mereka. Pada tahun 2022, misalnya, nilainya mencapai USD 36 miliar atau sekitar Rp 558 triliun, atau lebih dari separuh surplus ekspor barang yang mencapai USD 62 miliar (Bank Indonesia, 2023).

Keempat, peningkatan harga pelayanan barang milik umum yang dikelola oleh swasta berdampak pada tereliminasi sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pengelolaan infrastruktur dasar, seperti listrik, air dan gas kepada swasta menyebabkan harganya sering naik sehingga semakin sulit dijangkau khususnya kalangan menengah-bawah. Kenaikan harga akibat konsesi tersebut dapat dilihat pada konsesi jalan tol yang naik setiap tahun agar pemilik konsesi tetap untung. Kenaikan harga listrik kerap terjadi agar perusahaan swasta yang mendapatkan konsesi untuk memasok daya kepada PLN untuk dijual kepada konsumen tetap untung. Kondisi tersebut berdampak pada besarnya biaya listrik yang harus ditanggung rumah tangga dan pelaku usaha, khususnya segmen kelas menengah-bawah.

Kelima, pemberian konsesi kepada perusahaan swasta termasuk asing juga mendorong peningkatan kerusakan lingkungan. Alasannya, perusahaan-perusahaan swasta berdiri untuk mendapatkan keuntungan

sebesar-besarnya. Tanggung jawab para direksi dan komisaris kepada pemegang saham, bukan kepada rakyat. Akibatnya, menjadi jamak berbagai aksi korporasi mereka sebesar-besarnya untuk mendapatkan profit, meskipun berdampak negatif bagi pihak lain, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Perusahaan-perusahaan tambang batubara dan timah di Indonesia, misalnya, membiarkan lubang-lubang tambang mereka terbengkalai tanpa melakukan reklamasi. Eksploitasi yang dilakukan perusahaan tambang nikel telah mengakibatkan kerusakan lingkungan di sekitar tambang. Banjir menjadi sering terjadi. Air sungai dan laut menjadi keruh sehingga penduduk kesulitan mendapatkan air bersih dan kesulitan untuk menangkap ikan yang menjadi mata pencaharian mereka.

Keenam, pemberian konsesi kepada perusahaan negara-negara asing juga berdampak pada pembengkakan utang pemerintah sehingga anggaran lebih banyak tersedot untuk membayar cicilan dan bunga ketimbang untuk membangun negara. Dalam banyak kasus, pembangunan proyek-proyek Pemerintah didanai lewat utang dari negara-negara kreditur dan konsesi kepada negara-pengutang. Akibatnya, utang negara semakin menumpuk, sementara proyek dikuasai oleh negara kreditur. Contoh ini terlihat pada pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung. Pemerintah tidak hanya harus membayar utang dengan bunga mahal dari Cina, tapi konstruksi dan bahan bakunya juga berasal dari negara itu.

Investasi dalam Islam

Dalam perspektif Islam, pilar ekonomi terdiri dari aspek kepemilikan, pengembangan dan distribusi. Investasi sendiri merupakan bagian dari proses pengembangan harta selain konsumsi. Seluruh kegiatan ini harus sesuai dengan hukum syariah, termasuk investasi.

Dalam konteks investasi, sumber pendanaan harus berasal dari sumber-sumber yang sah. Oleh karena itu, investasi tidak boleh dibiayai oleh sumber-sumber yang ilegal, seperti saham dan pendanaan ribawi. Dari segi objek investasi, jenis investasi harus sesuai dengan kategori kepemilikan objek investasi. Investor swasta hanya dapat berinvestasi di sektor-sektor yang masuk dalam kepemilikan individu. Kepemilikan individu mencakup sektor-sektor yang bukan kepemilikan umum atau negara, serta melibatkan investasi pada aktivitas yang tidak dilarang menurut syariah, seperti jasa keuangan kapitalistik, termasuk perbankan ribawi, koperasi, asuransi, dan perseroan terbatas.

Barang-barang yang termasuk dalam kepemilikan umum mencakup sumberdaya alam yang jumlahnya melimpah seperti migas, mineral (seperti emas, tembaga, bauksit, dan nikel), batubara, dan sektor kehutanan. Barang-barang yang termasuk kepemilikan negara mencakup harta kharaj dan fai, serta bangunan-bangunan yang menjadi milik negara, seperti gedung-gedung pemerintahan. Pelaku usaha swasta dapat berinvestasi di sektor-sektor seperti pertanian, pertambangan dalam skala kecil, industri manufaktur, dan jasa-jasa yang halal.

Karena itu, jika pabrik memproduksi barang-barang haram seperti minuman keras atau makanan yang mengandung babi, maka pabrik tersebut dianggap haram. Demikian pula jika pabrik memproduksi barang-barang tambang yang merupakan milik umum, maka pabrik tersebut juga dianggap sebagai barang milik umum. Ketentuan ini juga didasarkan pada kaidah:

الْمَصْنَعُ يَأْخُذُ حُكْمَ الْمَدَّةِ الَّتِي يَصْنَعُهَا

Pabrik itu hukumnya mengikuti hukum barang yang diproduksi/dihasilkan.

Adapun investasi asing secara langsung

(*Foreign Direct Investment*) untuk membangun industri manufaktur, pertanian atau perdagangan perlu dicermati. Jika investasi tersebut menjadi jalan untuk memperluas pengaruh orang-orang atau negara kafir atas negara Islam, maka ia adalah haram. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih: *'sarana menuju yang haram adalah juga haram.'*

Namun, jika eksploitasi tersebut tidak mengarah pada perluasan pengaruh negara-negara kafir atau mengarah pada kerusakan (*dharar*), seperti mengungkapkan potensi dan rahasia ekonomi kaum Muslim, melakukan pemborosan kekayaan mereka dan mengalirkan ke luar negeri, menghambat revolusi industri mereka, atau memperkuat musuh mereka, maka dalam kasus tersebut dapat dianggap halal, sebagaimana halnya pinjaman lain yang tidak menyebabkan kerusakan (Ilan, 1998). Ini pun dengan catatan bukan pada sektor terlarang, seperti pertambangan yang merupakan barang milik umum.

Dalam kenyataannya, investasi dan konsesi di negara-negara Muslim yang diberikan kepada perusahaan asing dalam mengelola kekayaan alam (seperti Aramco di Arab Saudi dan Shell di Kuwait) dan perusahaan asing lainnya yang beroperasi di negara-negara Muslim lainnya yang kaya akan mineral seperti fosfat, uranium, dan tembaga, justru merugikan umat Muslim. Pasalnya, para investor tersebut menetapkan syarat-syarat yang merugikan umat Muslim. Oleh karena itu, investasi dan konsesi semacam itu jelas haram karena merusak kedaulatan negara Islam dan memberikan kekuasaan kepada negara kafir atas negeri umat Muslim, yang jelas-jelas haram (Shadiq, 2009).

Karena itu Negara Islam akan mengoptimalkan investasi dari dalam negeri agar mampu menjadi negara yang mandiri dan bebas dari intervensi asing. Untuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah, misalnya, negara dapat mengoptimalkan Baitul Mal, penarikan

Dalam kenyataannya, investasi dan konsesi di negara-negara Muslim yang diberikan kepada perusahaan asing dalam mengelola kekayaan alam (seperti Aramco di Arab Saudi dan Shell di Kuwait) dan perusahaan asing lainnya yang beroperasi di negara-negara Muslim lainnya yang kaya akan mineral seperti fosfat, uranium, dan tembaga, justru merugikan umat Muslim. Pasalnya, para investor tersebut menetapkan syarat-syarat yang merugikan umat Muslim.

pajak secara *syar'i*, pinjaman dari warga negara, percepatan pembayaran zakat, dan penjualan atau penyewaan sebagian harta negara (bukan harta milik umum) kepada penduduk.

Wallaaahu a'lam bi ash-shawaab [Muis]

Referensi:

- Bank Indonesia (2023). Neraca Pembayaran Indonesia Tw-II. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/NPI_Tw-II_2023.pdf
- Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G. et al. (2021). *World Inequality Report 2022*. World Inequality Lab wir2022.wid.world
- Ilan, Muhammad (Abu Musa) (1998). Siyaasah Tamwil Al-Mashari'. *Majallah Al-Waie* (Arab) No. 135 - Rabi' Al-Thani 1419 H (August 1998 M). <https://www.al-waie.org/archives/article/7376>
- Shadiq, Abu (27 Oktober 2009). *Syarh Mawad al-Nizam al-Iqtisadi Fi al-Islam - Syarh al-Maddah* (165) *Min Mashru' Dустur Daulat al-Khilafah (Mansyurat Hizb Al-Tahrii)*. <https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/radio-broadcast/radioarchive/3780.html>
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Auriga Nusantara (2022). *Indonesia Tanah Air Siapa: Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi*. Jakarta, Indonesia.

KEUTAMAAN JIHAD

Jantara amal utama dalam Islam adalah jihad. Bahkan jihad dinilai sebagai puncak amal. Tidak aneh jika generasi Sahabat dan generasi setelah mereka sangat berambisi dan amat antusias untuk meraih syahid di medan jihad fi abillillah.

Para ulama mendefinisikan jihad secara *syar'i* dengan *al-qitâl* (perang), yakni perang dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Bahkan itulah yang disebut dengan jihad yang sebenarnya (An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah*, II/153).

Jihad adalah perintah Allah SWT (Lihat: QS at-Taubah [9]: 29; QS al-Anfal [8]: 39). Rasul saw. juga pernah bersabda, *"Siapa saja yang berperang dengan tujuan menjadikan kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, maka ia berada di jalan Allah."* (HR al-Bukhari).

Beliau pun bersabda, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan Lâ Ilâha illa Allâh Muhammad Rasûlullâh (Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah)."* (HR al-Bukhari dan Muslim).

Kewajiban jihad (perang) ini telah

ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Quran di dalam banyak ayatnya (Lihat, misalnya: QS an-Nisa' [4]: 95; QS at-Taubah [9]: 41; 86, 87, 88; QS ash-Shaf [61]: 4).

Bahkan jihad (perang) di jalan Allah merupakan amalan utama dan agung yang pelakunya akan meraih surga dan kenikmatan yang abadi di akhirat (Lihat, misalnya: QS an-Nisa' [4]: 95; QS an-Nisa' [4]: 95; QS at-Taubah [9]: 111; QS al-Anfal [8]: 74; QS al-Maidah [5]: 35; QS al-Hujurat [49]: 15; QS as-Shaff [61]: 11-12).

Sebaliknya, Allah SWT telah mencela dan mengancam orang-orang yang enggan berjihad (berperang) di jalan Allah (Lihat, misalnya: QS at-Taubah [9]: 38-39; QS al-Anfal [8]: 15-16; QS at-Taubah [9]: 24).

Jihad dalam pengertian perang (*al-qitâl*) terdiri dari dua macam: (1) Jihad defensif (*difâ'i*); (2) Jihad ofensif (*hujûmi*).

Pertama. Jihad defensif, yakni perang untuk mempertahankan/membela diri. Jihad ini dilakukan manakala kaum Muslim atau negeri mereka diserang oleh orang-orang atau negara kafir. Contohnya adalah dalam kasus kasus Palestina yang dijajah Israel. Dalam kondisi seperti ini, Allah SWT telah mewajibkan kaum Muslim untuk membalas tindakan penyerang dan mengusirnya dari tanah kaum Muslim (Lihat, antara lain: QS al-Baqarah 190).

Jihad defensif ini juga dilakukan manakala ada sekelompok komunitas Muslim yang diperangi oleh orang-orang atau negara kafir. Kaum Muslim wajib menolong mereka. Sebabnya, kaum Muslim itu bersaudara, laksana satu tubuh. Karena itu serangan atas sebagian kaum Muslim pada hakikatnya merupakan serangan terhadap seluruh kaum Muslim di seluruh dunia. Karena itu pula, upaya membela kaum Muslim di Afganistan, Irak, atau Palestina, misalnya, merupakan kewajiban kaum Muslim di seluruh dunia (Lihat, antara lain: QS al-Anfal [8]: 72).

Kedua. Jihad ofensif, yakni memulai perang.

Jihad ini dilakukan manakala dakwah Islam yang dilakukan oleh Daulah Islam (Khilafah) dihadang oleh penguasa kafir dengan kekuatan fisik mereka. Dakwah adalah seruan pemikiran, non-fisik. Manakala dihalangi secara fisik, wajib kaum Muslim berjihad untuk melindungi dakwah dan menghilangkan halangan-halangan fisik yang ada di hadapannya. Inilah pula yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para Sahabat setelah mereka berhasil mendirikan Daulah Islam di Madinah. Mereka tidak pernah berhenti berjihad (berperang) dalam rangka menghilangkan halangan-halangan fisik demi penyebaran dakwah Islam dan demi penegakan kalimat-kalimat Allah SWT.

Dengan jihad ofensif itulah Islam tersebar ke seluruh dunia dan wilayah kekuasaan Islam pun semakin meluas, menguasai berbagai belahan dunia. Ini adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Bahkan jihad (perang) merupakan metode Islam dalam penyebaran dakwah Islam oleh negara (Daulah Islam). Rasulullah saw. bersabda, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah."* (HR al-Bukhari dan Muslim).

Karena itu keliru jika ada sebagian kalangan yang menyatakan bahwa jihad di dalam Islam adalah perang defensif (untuk mempertahankan/membela diri), bukan perang ofensif (memulai peperangan).

Pendapat tersebut keliru karena beberapa sebab berikut: *Pertama*, dalil tentang jihad, seperti apa yang telah diuraikan, merupakan dalil yang berbentuk umum dan mutlak, mencakup perang defensif maupun perang ofensif, yakni memulai perang terhadap musuh. Oleh karena itu, pengkhususan dan pembatasannya hanya sebatas perang defensif membutuhkan nas yang men-*takhsîs*-nya (mengkhususkan)-nya ataupun membatasinya. Dalam hal ini, tidak ada nas yang mengkhususkan ataupun membatasinya, baik dalam al-Quran maupun

as-Sunnah.

Kedua, selain nas-nas yang telah dipaparkan sebelumnya, yang menunjukkan jihad sebagai perang ofensif, terdapat juga nas-nas yang menunjukkan makna yang sama, terutama ayat-ayat yang ada dalam QS at-Taubah. Sebabnya, surat ini termasuk surat-surat al-Quran yang terakhir turun berkaitan dengan tema jihad sehingga tidak ada tempat lagi bagi suara-suara yang mengatakan perihal *takhsîs* (pengkhususan), *taqyîd* (pembatasan) ataupun *naskh* (penghapusan)-nya. Contohnya dapat ditemukan dalam QS at-Taubah [9]: 29; QS at-Taubah [9]: 73; QS at-Taubah [9]: 123.

Ayat-ayat ini datang dengan seruan perang dalam bentuk yang umum dan mutlak. Artinya, ia mencakup perang defensif maupun perang ofensif. Karena ayat-ayat ini turun paling akhir, jelas ia tidak bisa di-*takhshîsh*, di-*taqyîd*, ataupun di-*naskh* oleh ayat-ayat mengenai jihad defensif—sebagaimana yang disebutkan di atas—yang turun lebih awal. (Lihat: Muhammad as-Suwaiki, *Al-Khalâsh wa Ikhtilâf an-Nâs*, hlm. 200).

Saat ini, terutama di negeri ini, kaum Muslim memang belum memiliki kesempatan untuk melakukan perang (jihad) fi sabilillah. Baik jihad defensive maupun jihad ofensif. Namun demikian, ada amalan yang bukan jihad, tetapi pahalanya setara dengan pahala jihad. Rasulullah saw., misalnya, bersabda, *"Jihad yang paling utama adalah ucapan yang haq di hadapan penguasa yang zalim."* (HR at-Tirmidzi).

Beliau pun bersabda, *"Ibadah haji merupakan jihad bagi mereka yang lemah."* (HR Ibn Majah dan Ahmad).

Rasul saw. juga pernah bersabda, *"Yang bernama mujahid adalah mereka yang memerangi dirinya."* (HR at-Tirmidzi).

Semoga kita pada saatnya bisa meraih keutamaan jihad sekaligus meraih pahala yang setara dengan pahala jihad.

Wa maa tawfiiqii illaa billaah. [Arief B. Iskandar]



Diasuh oleh:
KH. Hafidz Abdurrahman
Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

BOLEHKAH MENGAMBIL TANAH RAKYAT UNTUK PSN?

Soal:

Bagaimana hukum mengambil tanah rakyat dengan paksa untuk kepentingan umum, seperti projek strategis nasional (PSN), atau yang lain?

Jawab:

Tanah, dalam bahasa Arab, disebut *al-Ardh*, jamaknya *al-Aradhi*, merupakan harta kekayaan (*mâl*). Hukum asal tanah adalah milik Allah. Setiap makhluk dibolehkan untuk memanfaatkan tanah. Hanya saja, hukum asal kepemilikan bukan untuk dijadikan koleksi, dikonsumsi, tetapi untuk dimanfaatkan.

Al-'Allamah Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji kemudian memilah kategori tanah berdasarkan manfaatnya menjadi dua:

- 1- Tanah yang terkait dengan kemaslahatan umum, seperti Tanah Manasik di Arafah, Mina, Muzdalifah, dan sebagainya. Termasuk jalan raya, jalan umum, jalan tol, area masjid, pasar, dan lain-lain.
- 2- Tanah yang tidak terkait dengan kemaslahatan umum. Tanah ini bisa dimiliki

oleh individu dengan alasan yang dibenarkan oleh syariah.¹

Selain kategori di atas, ada kategori lain yang disebutkan oleh al-'Allamah Syaikh 'Abdul Qadim Zallum, dalam kitabnya, *Al-Amwaal fii Dawlah al-Khilaafah*, yaitu tanah milik negara, yakni tanah yang pengelolaannya diserahkan kepada pandangan dan ijtihad Khalifah. Tanah negara meliputi:

- 1- Gurun, gunung, pantai, lembah, tanah-tanah mati yang tidak dimiliki individu.
- 2- Rawa-rawa.
- 3- Tanah, bangunan, dan gedung yang berdiri di atas wilayah yang ditaklukkan oleh kaum Muslim.
- 4- Tanah, istana, bangunan instansi negara yang ditaklukkan oleh kaum Muslim.²

Pemanfaatan tanah milik umum jelas untuk kepentingan umum. Negara berkewajiban untuk mengatur pemanfaatannya demi kemaslahatan umum. Pengaturan ini diperlukan karena tanah tersebut dimanfaatkan banyak orang secara bersamaan. Ini seperti pengaturan lalu lintas di jalan raya, *trafict light*, dan sebagainya. Semuanya ini bagian dari pengaturan yang harus dilakukan oleh negara. Jika tidak, pasti akan menimbulkan masalah.

Nabi saw. bersabda:

لَا يَجِئُ لِثَلَاثَةٍ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

Tidaklah halal bagi tiga orang yang berada di sebidang tanah, kecuali mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya (HR Ahmad).³

Nabi saw. juga bersabda:

«إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَأَمِّرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَكُمْ»

Jika ada tiga orang bepergian (bersama) maka angkatlah salah seorang di antara kalian menjadi pemimpin atas kalian (HR ath-Thabarani).⁴

Berdasarkan hadis-hadis di atas bisa ditarik kesimpulan, jika dalam urusan yang mubah, yaitu bepergian bersama saja, tiga orang harus ada yang diangkat satu orang untuk memimpin, apalagi dalam urusan lain. Frasa “*fii safar[in]*” di dalam hadis tersebut jelas menunjukkan adanya “*umuur musytarakah*” (urusan bersama) meski urusan tersebut mubah, yaitu bepergian. Karena itu dalam urusan bersama, termasuk dalam masalah yang dibutuhkan semua orang, seperti jalan raya, dan sebagainya, harus ada yang mengatur. Di sinilah, mengapa negara dengan pemerintahannya wajib hadir agar tidak terjadi persoalan akibat tidak ada yang mengatur.

Inilah ketentuan yang terkait dengan tanah milik umum, yang dibutuhkan oleh publik. Mengenai tanah milik negara, negaralah yang diberi kewenangan oleh syariah sebagai pengelolanya, dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Dalam konteks ini, tugas negara adalah mengelola tanah-tanah tersebut untuk menambah pendapatan negara, manfaatnya untuk umum, agar manfaatnya tidak hilang dan pemasukannya untuk Baitul Mal terhenti.

Negara bisa mengeksploitasi tanah-tanah tersebut dengan beberapa cara:

- 1- Dijual atau disewakan, misalnya, untuk membangun kios dan bangunan pasar, perumahan, dan lain-lain, jika letaknya di dalam kota. Jika letaknya di luar maka bisa digunakan untuk menjadi kandang ternak, baik sapi, kambing dan lain-lain. Jika letaknya di pantai, sungai atau yang lain, bisa dimanfaatkan, misalnya untuk

mendirikan pabrik atau sentra-sentra perekonomian, dan lain-lain. Jika tanah-tanah tersebut merupakan tanah pertanian, maka hanya boleh dijual kepada individu, tidak boleh disewakan.

- 2- Dikelola dengan *Musaqat*, khususnya untuk tanah perkebunan, yang ditanami pepohonan, yang berbuah, baik semuanya maupun sebagian besarnya. Misalnya, dengan bagi hasil untuk pengelolanya dengan seperempat, sepertiga, atau setengah dari panen buahnya. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah terhadap penduduk Khaibar, Fadak dan Wadi Qura.
- 3- Terkait tanah pertanian yang dimiliki negara, negara bisa mengontrak jasa para petani untuk bercocok tanam di atas tanah tersebut.
- 4- Tanah-tanah rawa bisa dibuat bendungan, irigasi, pengeringan dan sebagainya, sehingga tanah-tanah tersebut layak ditanami, baik tanaman maupun pepohonan.
- 5- Memberikan tanah milik negara kepada individu, baik yang berasal dari tanah *‘Ushur* maupun tanah *Kharaj*.
- 6- Pemberian izin untuk menghidupkan tanah-tanah mati milik negara kepada individu.⁵

Adapun tanah-tanah milik individu maka para fuqaha’ sepakat, bahwa tanah-tanah yang bukan tanah mati, di luar tanah-tanah milik umum dan negara, adalah milik individu. Tanah-tanah tersebut dimiliki dengan kepemilikan yang sah, menurut syariat. Pemiliknya yang sah boleh menjual tanah miliknya atau melakukan tindakan lain yang dibenarkan oleh syariah.⁶ Ia pun boleh menyewakan tanahnya yang bukan tanah pertanian. Adapun tanah pertanian, maka tidak boleh disewakan, atau dikerjasamakan dengan *Muzaara’ah*. Adapun untuk tanah

perkebunan, yang ditanami pepohonan yang berbuah, maka boleh di-*Musaaqat*-kan, dengan bagi hasil dari panen buahnya.

Tanah-tanah milik individu tersebut haram diambil alih oleh negara atau siapapun tanpa seizin pemilikinya, atau tanpa kerelaannya. Nabi saw. bersabda:

«لَا يَجِلُّ لِمَرِيٍّ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طَبِّ
نَفْسٍ مِنْهُ»

Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil tongkat saudaranya tanpa kerelaan hatinya (HR Ahmad, al-Bazzar, Ibn Hibban dan al-Hakim).⁷

Al-'Allamah Nuruddin 'Itr, dalam *l'laam al-Anaam Syarh Buluugh al-Maraam min Ahaadits al-Ahkaam*, menjelaskan: "Hadis ini menjelaskan keharaman harta orang Islam, kecuali dengan kerelaan hatinya, atau ketulusan hatinya, tanpa ada sedikit pun ketidakrelaan. Meski yang diambil itu sedikit, atau tidak berharga, seperti tongkat. Hadis ini secara spesifik menyebut tongkat, karena merupakan sesuatu yang tidak berharga. Artinya, Nabi mengajarkan kepada kita, bahwa yang lebih berharga dari itu tentu lebih haram lagi."

Penggunaan frasa "*an ya'khudza*" (mengambil) berlaku untuk semua keadaan, yang di dalamnya mengandung ketidakrelaan hati. Ini telah dinyatakan dengan tegas oleh hadis dari Saib bin Yazid, dari ayahnya, bahwa Nabi bersabda:⁸

«لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَا لِأَعْبَاءٍ وَلَا
جَادًا وَمَنْ أَحَدَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا»

Hendaknya tak seorang pun di antara kalian mengambil barang saudaranya, baik dengan gurauan maupun serius. Siapa saja yang telah mengambil tongkat saudaranya, dia harus mengembalikannya (HR Abu Dawud).

Ibn Ruslan memberikan komentar, "*Jika terhadap tongkat yang kecil, yang digunakan untuk memandu hewan ternak, dan itu tidak ada nilainya, dan membuat seseorang gelisah, ketika kehilangan, itu saja tidak boleh, lalu bagaimana dengan barang yang lebih berharga dari tongkat tersebut?*"⁹

Karena itu merampas tanah milik pribadi, untuk alasan apapun, tetap tidak dibenarkan; kecuali dengan kerelaan hati pemilikinya. Kerelaan hati tersebut bisa didapatkan dengan dibeli, ditukar guling, atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh syariah. Cara-cara kekerasan, teror dan intimidasi jelas diharamkan. Keharamannya pun berlipat. *Pertama*, merampas hak individu. *Kedua*, menyorok pemilikinya. Bahkan, lebih haram lagi, menggunakan hukum yang zalim untuk memenjarakan pemilikinya.

Wallaaahu 'alam bi ash-shawaab. []

Catatan kaki:

- ¹ Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Dar an-Nafa'is, Beirut, Cet. I, 1421 H/2000 M, Juz I, hal. 142-143.
- ² Al-'Allamah Syaikh 'Abdul Qadim Zallum, *al-Amwal fi Daulati al-Khilafah*, Dar al-'Ilm li al-Malayin, Beirut, Cet. II, 1408 H/1988 M, hal. 92-95.
- ³ Lihat, Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz II, hal. 176.
- ⁴ Lihat, al-Imam al-Hafidz al-Haitsami, *Majma' az-Zawaid wa Manba' al-Fawaid*, Dar al-Minhaj, KSA, Cet. I, 1436 H/2015 M, Juz XII, hal. 241. Al-Haitsami memberi komentar, "*Rijalnya adalah rijal Sahih.*"
- ⁵ Al-'Allamah Syaikh 'Abdul Qadim Zallum, *al-Amwal fi Daulati al-Khilafah*, Dar al-'Ilm li al-Malayin, Beirut, Cet. II, 1408 H/1988 M, hal. 96-99.
- ⁶ Al-'Allamah Syaikh 'Abdul Qadim Zallum, *al-Amwal fi Daulati al-Khilafah*, Dar al-'Ilm li al-Malayin, Beirut, Cet. II, 1408 H/1988 M, hal. 96-99.
- ⁷ Lihat, Ahmad bin Hanbal, *Musnad*, Juz VI/425 dan Juz IV/221; al-Hakim, *al-Mustadrah 'ala as-Shahihain*, Juz III/638.
- ⁸ Lihat, al-'Allamah Nuruddin 'Itr, *l'lam al-Anam Syarh Bulugh al-Maram Min Ahadits al-Ahkam*, Dar al-Minhaj al-Qawim, Damaskus, Cet. I, 1440 H/2019 H, Juz III, hal. 97;
- ⁹ Lihat, Ibn Ruslan, *Syarah Sunan Abi Dawud li Ibn Ruslan*, Dar al-Falah, Fayyum, Mesir, Cet. I, 1437 H/2016 H, Juz XIX, hal. 162-163;

ANCAMAN ALLAH SWT BAGI PERAMPAS TANAH

Irfan Abu Naveed

Risalah Islam hadir menjaga manusia dan menjamin pemeliharaan harta yang menjadi haknya (*al-muhâfazhah 'alâ al-mâl*). Harta adalah milik Allah (*Asy-Syâri*) yang Allah izinkan untuk dimanfaatkan oleh hamba-hamba-Nya dengan sebaik mungkin. Karena itu Islam mengatur kepemilikan individu, masyarakat umum dan negara. Islam pun mengatur cara meraih dan menggunakan kepemilikan. Seluruhnya wajib sejalan dengan aturan Allah. Karena itu pula melanggar batas-batas kepemilikan yang telah Allah tetapkan adalah kezaliman.

Kezaliman (*al-zhulm*), menurut Al-'Allamah Syaikh 'Atha bin Khalil Abu al-Rasyah dalam *At-Tâysîr fi Ushûl at-Tafsîr* (hlm. 70) adalah: *"mendudukan sesuatu tidak pada tempatnya (wadh'u asy-syai-i fi ghayr mahallihi); kita memahami hal ini berdasarkan makna, 'sungguh kesyirikan benar-benar merupakan kezaliman yang besar"*.

Demikian pula halnya dengan perbuatan mengambil tanah orang lain secara zalim. Ini pun pada dasarnya menempatkan sesuatu tak pada tempatnya, apapun alasannya.

Takutlah Berbuat Zalim dengan Merampas Tanah Orang Lain

Tentu kezaliman besar tindakan merampas tanah milik orang lain dan tanah kelahirannya. Rasulullah saw. memperingatkan:

«مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»

Siapa saja mengambil sejenkal tanah secara

zalim, Allah akan mengalungkan tujuh lapis kumi kepada dirinya (HR Muttafaq 'alayh).

Hadis yang mulia ini mengandung peringatan tegas atas siapa saja, termasuk penguasa, yang mengambil hak orang lain, meskipun sejenkal tanah, dengan ancaman akan dikalungkan tujuh lapis bumi kepada dirinya di Neraka Jahanam. Lafal *syibr[an]* menunjukkan kiasan (*majâz*) dari kadar sekecil apapun yang diambil secara zalim. Yang tampak di permukaan hanya sejenkal, namun hakikatnya, sebagaimana ditegaskan Al-Hafizh an-Nawawi dalam *Syarh Shahîh Muslim* (XI/48), berikut kedalaman berlapis-lapis tanah di bawahnya. Karena itu wajar jika pelaku perampasan tanah diganjar dengan dikalungi tujuh lapis bumi. Ini sesuai dengan realita bumi dalam firman-Nya:

«اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ»

Allahlah Yang telah menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi (QS ath-Thalâq [65]: 12).

Mahabener Allah dengan kekuasaan-Nya. Kalimat ber-*tawkîd* (penegasan): *fainnahu yuthawwiquhu yawm al-qiyâmah min sab'i ardhîn* (maka sungguh Allah akan mengalungkan tujuh bumi pada Hari Kiamat kepada dirinya) menjadi indikasi tegas (*qarînah jâzimah*) haramnya perbuatan merampas tanah, dengan konsekuensi berat yang takkan pernah dibayangkan seorang Mukmin, dan bisa

dipastikan menjadi sebab kebinasaan dunia dan akhirat.

Kezaliman Adalah Sebab Kebinasaan

Cukuplah kebinasaan bagi orang yang zalim. Allah SWT menegaskan:

﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾

Allah tidak menyukai kaum yang zalim (QS Ali 'Imrân [3]: 57).

Kezaliman adalah sebab atas ragam kegelapan pada Hari Kiamat kelak. Jabir ra. menuturkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«تَقْمُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Jauhilah oleh kalian perbuatan zalim. Sungguh kezaliman akan menjadi kegelapan kegelapan pada Hari Kiamat (HR Muslim).

Kezaliman, apa pun bentuknya, adalah malapetaka baik bagi para pelaku utama

maupun para pendukungnya. Bukan hanya di dunia, bahkan ancaman azab di akhirat jauh lebih berat. Hendaklah mereka yang zalim dan penyokongnya sadar. Al-Hafizh Ibn Abdil Barr (w. 463 H) menukilkan syair dalam *Al-Istidzkâr* (VIII/6 18):

نامت جفونك والمظلوم متنبه
 وعين الله لم تنم

Tertutup rapat kelopak matamu/ sementara orang yang dizhalimi terbangun mendoakan keburukan bagimu/ sementara mata Allah tidaklah tidur

Rasulullah saw. pun mengingatkan bahwa Allah memang menunda balasan bagi para pelaku kezaliman. Namun, ketika Allah menurunkan siksa-Nya, tak ada yang dapat lolos dari azabnya. Beliau bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ لَيَمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّىٰ إِذَا أَحَدَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ»

Sungguh Allah pasti menunda (hukuman) bagi orang zalim. Namun, jika Allah telah menyiksa orang zalim itu, Allah tidak akan melepaskan dirinya (HR al-Bukhari).

Nasihat Rasulullah saw. kepada Penguasa

Salah satu peringatan Rasulullah saw. kepada penguasa (juga pejabat bawahannya) adalah peringatan untuk tidak berbuat zalim kepada rakyatnya. Muadz bin Jabal ra. yang diangkat sebagai gubernur (wali) di Yaman menuturkan bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada dirinya:

«اتَّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُومِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ

حِجَابٌ»

Takutlah pada doa orang yang dizalimi. Sungguh tidak ada hijab antara doanya dan Allah (HR Muttafaqun 'alayh).

Rasulullah saw. pun mengingatkan bahwa Allah memang menunda balasan bagi para pelaku kezaliman. Namun, ketika Allah menurunkan siksa-Nya, tak ada yang dapat lolos dari azabnya. Beliau bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ لَيَمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّىٰ إِذَا أَحَدَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ»

Sungguh Allah pasti menunda (hukuman) bagi orang zalim. Namun, jika Allah telah menyiksa orang zalim itu, Allah tidak akan melepaskan dirinya (HR al-Bukhari).

Kalimat “tiada hijab” dalam hadis ini menunjukkan bahwa do’a orang yang dizalimi *mustajâb*, pasti dikabulkan Allah. Abu Hurairah ra. menuturkan bahwa Nabi saw. bersabda:

«ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمَسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ»

Tiga doa yang pastu dikabulkan: doa orang yang dizalimi; doa orang yang sedang safar; dan doa orangtua atas anaknya (HR al-Bukhari dalam Al-Adab al-Mufrad).

Hadis ini mengandung *tarhib* (peringatan) agar tidak berbuat zalim, termasuk dengan memaksa rakyat untuk menyerahkan tanah yang telah mereka tempati dan miliki; melanggar batas-batas kepemilikan yang telah Allah tetapkan atas manusia sebagai Tuhan Yang Maha Pemilik segala sesuatunya. Karena itu mereka yang merampas tanah orang lain hakikatnya telah berhadapan dengan Allah. Siapa yang mampu menghadapi penghisabannya?

Pada saat yang sama Islam mewajibkan penguasa menegakkan keadilan. Ini sebagaimana penafsiran Imam asy-Syafi’i (w. 204 H) atas QS Shad [38]: 26 dalam *Tafsîr al-Imâm asy-Syâfi’i* (III/1228): “Allah mengajari Nabi-Nya bahwa suatu kefardhuan atas beliau dan nabi sebelumnya, begitu pula umat manusia, jika mereka menghukum manusia maka harus menghukumi mereka dengan adil. Adil yakni *ittibâ*’ (mengikuti) hukum-Nya yang telah diturunkan (kepada manusia).”

Ini menunjukkan kewajiban penguasa menegakkan keadilan Islam bagi rakyatnya. Bukan sebaliknya. Ini sejalan dengan kaidah *syar’iyyah*.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan seorang al-Imâm (Khalifah) atas

rakyat harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatannya.

Artinya, berorientasi pada syariah Allah dan Rasul-Nya. Pasalnya, kemaslahatan semata-mata terwujud dalam perkara yang sejalan dengan tuntunan dan tuntutan syariah-Nya. Ini sejalan dengan ungkapan Imam asy-Syafi’i (w. 204 H) dalam *Al-Asybah wa al-Nazhâ’ir* (hlm. 121):

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِي مِنَ الْيَتِيمِ

Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim.

Bagaimana mungkin orangtua berbuat jahat kepada anaknya? Bagaimana mungkin wali berbuat sewenang-wenang atas anak yatim yang berada pada tanggungannya? Hendaknya ingat:

وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا
قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Para penghuni surga berseru kepada para penghuni neraka, “Sungguh kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami janjikan kepada kami. Lalu apakah kalian telah memperoleh dengan sebenarnya apa (azab) yang Tuhan telah Dia janjikan (kepadamu)?” Mereka (penduduk neraka) menjawab, “Betul.” Kemudian seorang penyeru (malaikat) mengumumkan di antara kedua golongan itu, “Kutukan Allah ditimpakan kepada kaum yang zalim.” (QS. al-Â’râf [7]: 44).

Wa mâ tawfiqi illâ billâh. []

KEBIJAKAN PERTANIAN NEGARA KHILAFAH

(Telaah Kitab *Muqaddimah ad-Dustûr* Pasal 159)

7 *elaah Kitab* kali ini membahas kebijakan pertanian dalam Negara Khilafah. Kebijakan pertanian Negara Khilafah diarahkan pada tujuan untuk memaksimalkan eksploitasi (pemanfaatan) tanah lahan hingga menghasilkan tingkat produksi pertanian paling tinggi. Ini bisa dimengerti karena pertanian dibuat untuk menghasilkan hasil-hasil pertanian. Tujuannya untuk mencukupi kebutuhan pangan dan industri dalam negeri serta meningkatkan volume dan deversitas ekspor ke luar negeri.

Pasal 159 berbunyi sebagai berikut:

تُشْرِفُ الدَّوْلَةُ عَلَى الشُّؤْنِ الرَّاعِيَّةِ وَمَحْصُولَاتِهَا
وَفَقَّ مَا تَتَطَلَّبُهُ السِّيَاسِيَّةُ الرَّاعِيَّةُ الَّتِي تُحَقِّقُ
اِسْتِغْلَالَ الْأَرْضِ عَلَى أَعْلَى مُسْتَوَى مِنَ الْإِنْتِاجِ

Negara (Khilafah) mengatur urusan pertanian berikut hasil-hasil produksinya sesuai dengan yang dituntut oleh kebijakan politik pertanian yang ditujukan untuk merealisasikan eksploitasi lahan pada level produksi tertinggi.

Dalil yang mendasari pasal ini adalah sabda Nabi saw.:

«الْإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ»

Imam (Khalifah) adalah pemimpin dan setiap

pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas orang yang dia pimpin (HR al-Bukhari).

Pengaturan urusan rakyat mencakup seluruh urusan, termasuk di dalamnya urusan pertanian. Hanya saja, Negara Khilafah tidak ikut campur langsung dalam urusan-urusan teknis pertanian, tetapi membiarkan kaum Muslim menggarap lahan pertanian mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Rasulullah saw. pernah bersabda:

«أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»

Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian (HR Muslim).

Hadis ini berhubungan dengan kisah penyerbukan kurma. Petani Madinah biasa melakukan penyerbukan buatan atas kurma-kurma mereka untuk meningkatkan hasil dan kualitas kurma mereka. Tatkala Nabi saw. bertanya kepada mereka mengenai masalah itu, beliau menyarankan agar mereka tidak melakukan penyerbukan buatan. Mereka mengiyakan saran Nabi saw. Namun, hal itu berakibat hasil kurma mereka menurun. Ketika mereka melaporkan hal itu kepada Rasulullah saw., beliau menjawab, “*Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.*”

Dalam riwayat lain dari Anas ra. dinyatakan:



«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِعَومٍ يُلْمِخُونَ
فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ
بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتِ كَذَا وَكَذَا قَالَ
أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»

Nabi saw. pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukan itu, (hasil) kurma itu akan (tetap) baik." Namun, setelah itu, ternyata keluarlah buah kurma yang kering (sebelum matang). Hingga suatu saat Nabi saw. melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, "Ada apa dengan pohon kurma kalian?" Mereka menjawab, "Bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu?" Beliau lalu bersabda. "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian." (HR Muslim).

Musa bin Thalhah bin 'Ubaidillah, dari bapaknya, berkata:

«مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَخْلٍ
فَرَأَى قَوْمًا يُلْمِخُونَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ
قَالُوا يَا خُدُونَ مِنَ الذَّكْرِ فَيَجْعَلُونَهُ فِي الْأُنْثَى قَالَ
مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئًا فَبَلَّغَهُمْ فَتَرَكُوهُ فَتَرَلُوا عَنْهَا
فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ الظَّنُّ
إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئًا فَاصْنَعُوهُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ
وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ قَالَ
اللَّهُ فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ»

Aku pernah bersama Rasulullah saw. melewati kebun kurma. Beliau melihat orang-orang mengawinkan kurma. Lalu beliau bersabda: "Apa yang mereka lakukan?" Para Sahabat menjawab, "Mereka mengambil yang laki-laki untuk digabungkan dengan yang perempuan." Beliau bersabda, "Aku melihat bahwa perbuatan mereka tidak ada gunanya."

Perkataan beliau itu sampai ke telinga mereka hingga mereka meninggalkan itu sehingga hasil panen mereka pun gagal. Kejadian tersebut akhirnya juga sampai kepada Nabi saw. Beliau lalu bersabda, "Ucapan itu hanya perkiraan. Jika memang pengawinan itu bermanfaat hendaklah mereka melakukan itu. Aku hanyalah manusia biasa sebagaimana kalian. Perkiraan itu bisa benar dan bisa salah. Namun, jika apa yang aku katakan kepada kalian adalah firman Allah, maka sekali-kali aku tidak akan berdusta kepada Allah." (HR Ibnu Majah).

Riwayat ini menunjukkan bahwa Negara Islam tidak akan melakukan pengaturan secara langsung dalam urusan pertanian yang bersifat teknis. Pengaturan yang bersifat umum dengan mengatur *usluub-usluub* atau wasilah-wasilah yang dibutuhkan untuk mengembangkan, menguatkan dan mempermudah urusan-urusan pertanian. Dengan kebijakan tersebut diharapkan produksi pertanian mencapai tingkat maksimal, dan eksploitasi lahan pertanian berjalan secara

Riwayat ini menunjukkan bahwa Negara Islam tidak akan melakukan pengaturan secara langsung dalam urusan pertanian yang bersifat teknis. Pengaturan yang bersifat umum dengan mengatur *usluub-usluub* atau wasilah-wasilah yang dibutuhkan untuk mengembangkan, menguatkan dan mempermudah urusan-urusan pertanian. Dengan kebijakan tersebut diharapkan produksi pertanian mencapai tingkat maksimal, dan eksploitasi lahan pertanian berjalan secara efektif dan efisien.



efektif dan efisien.

Di antara kebijakan yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah Negara memaksa para pemilik lahan pertanian untuk menggarap tanahnya. Jika mereka menelantarkan selama tiga tahun berturut-turut, Negara berhak melakukan penyitaan. Nabi saw. bersabda:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْعِرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»

Siapa saja yang memiliki tanah, garaplah tanah itu, atau ia memberikan tanah tersebut kepada orang lain, dan jika ia tidak melakukan hal itu, sitalah tanahnya (HR al-Bukhari).

Usaid bin Duhair ra. bertutur:

«تَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا نُكْرِيهَا بِشَيْءٍ مِّنَ الْحَبِّ. قَالَ: لَا. قَالَ: وَ كُنَّا نُكْرِيهَا بِالْبَتْنِ. فَقَالَ: لَا. وَ كُنَّا نُكْرِيهَا بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي. قَالَ: لَا، إِرْزَعْهَا أَوْ إِمْنَحْهَا أَخَاكَ»

Rasulullah saw. telah melarang sewa tanah. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika kami menyewakan tanah dengan biji-bijian?" Nabi saw menjawab, "Jangan!" Kata mereka, "Kami akan menyewakan tanah dengan jerami." Nabi saw. menjawab, "Jangan!" Kata mereka, "Kami akan menyewakan tanah dengan tumbuhan yang tumbuh di saluran air." Nabi saw. menjawab, "Jangan. Garaplah tanah itu atau berikan (tanah itu) kepada saudaramu!" (HR an-Nasa'i).

Duhair bin Rafi' ra. juga berkata:

«دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ قُلْتُ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرَّبِيعِ وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِرْزَعُوهَا أَوْ أُمْسِكُوهَا»

Di antara kebijakan yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah Negara memaksa para pemilik lahan pertanian untuk menggarap tanahnya. Jika mereka menelantarkan selama tiga tahun berturut-turut, Negara berhak melakukan penyitaan. Nabi saw. bersabda:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْعِرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ»

Siapa saja yang memiliki tanah, garaplah tanah itu, atau ia memberikan tanah tersebut kepada orang lain, dan jika ia tidak melakukan hal itu, sitalah tanahnya (HR al-Bukhari).

Rasulullah saw. pernah memanggil aku seraya bersabda, "Apa yang kalian lakukan dengan sawah ladang kalian?" Saya menjawab, "Kami menyewakan lahan dengan ¼ (dari hasil tanaman) atau dengan beberapa wasaq kurma dan gandum." Nabi saw. bersabda, "Janganlah kalian lakukan. Garaplah oleh kalian tanah itu atau sitalah tanah itu!" (HR al-Bukhari dan Muslim).

Hadis-hadis di atas merupakan kebijakan Nabi saw. atas lahan-lahan pertanian. Sebagaimana sifatnya sebagai lahan pertanian, ia harus terus digarap agar fungsinya terus berjalan secara maksimal.

Masih banyak kebijakan-kebijakan lain berkaitan dengan lahan pertanian. Semuanya diarahkan kepada maksimalisasi fungsi lahan agar bisa meningkatkan volume produksi dan menghasilkan produk-produk pertanian berkualitas tinggi. [Gus Syams]

HUKUM MENYEWAKAN PERHIASAN EMAS

Soal:

Apa hukumnya menyewakan emas? Intinya, ada orang yang menyewakan emas untuk satu hari atau lebih. Kebiasaan ini telah biasa terjadi di beberapa negeri.

Jawab:

Ijaarah (penyewaan) adalah akad atas manfaat dengan mendapat kompensasi. Termasuk dalam *ijaarah* adalah apa di dalamnya dinyatakan akad atas manfaat benda, seperti penyewaan rumah, hewan tunggangan, kendaraan dan semacamnya. Kami telah menjelaskan hal itu di dalam Ktab *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* Jilid 2 Bab “*Al-Ijârah*”. Di dalamnya dinyatakan sebagai berikut:

Ijaarah adalah akad atas manfaat dengan mendapat kompensasi. Termasuk di dalamnya tiga jenis: *Pertama*, akad yang dinyatakan atas manfaat benda seperti penyewaan rumah, hewan tunggangan, kendaraan dan semacamnya.

Kedua, akad yang dinyatakan atas pekerjaan, seperti mempekerjakan pengrajin dan pembuat barang untuk pekerjaan tertentu. Jadi yang diakadkan adalah manfaat yang diperoleh dari pekerjaan, semisal mempekerjakan tukang celup, pandai besai,

tukang kayu dan lainnya.

Ketiga, akad yang dinyatakan atas manfaat seseorang, seperti mempekerjakan pembantu, buruh dan semacam itu.

Ijaarah dengan semua jenisnya ini boleh secara *syar’i*. Allah SWT berfirman:

﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾

Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (QS az-Zukhruf [43]: 32).

Abu Hurairah ra. juga menuturkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحْيَرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ»

Siapa yang mempekerjakan seorang pekerja maka hendaklah dia memberitahu dia upahnya (HR al-Baihaqi).

Dalam riwayat lain dinyatakan:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَالصَّادِقَ اسْتَأْجَرَا رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّبِيلِ هَادِيًا حَرْثِيًّا»

Nabi saw. dan Abu Bakar ash-Shiddiq ra. pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani ad-Dil sebagai penunjuk jalan (HR al-Bukhari).

Dengan demikian semua yang manfaatnya mubah boleh di-*ijaarah*-kan dengan upah/sewa yang jelas dan jangka waktu yang jelas. Jadi boleh Anda menyewakan mobil dengan sejumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu dan dengan penggunaan tertentu.

Namun, menyewakan emas dan perak dengan jumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu untuk digunakan wanita berhias maka ini yang jadi masalah. Pasalnya, dalam Islam, emas dan perak merupakan asas mata uang dalam Islam. Lalu bagaimana uang disewakan dengan uang?! Artinya, bagaimana uang disewakan dengan sesuatu yang sejenis?

Masalah ini memerlukan studi yang lebih mendalam. Semoga itu terjadi pada masa depan, insya Allah.

Namun, saya akan menukilkan beberapa pendapat fikih agar Anda bisa bertaklid dengan pendapat yang Anda yakini.

Pertama: Dalam Kitab *Al-Mughnî* karya Ibnu Qudamah (5/403)/(4305) Pasal: “Yang Boleh Di-*ijaarah*-kan”. Boleh menyewakan semua benda yang mungkin dimanfaatkan dengan manfaat yang mubah, sementara zatnya tetap bertahan dengan hukum asal, seperti tanah dan rumah. Boleh juga menyewakan perhiasan. Hal itu dinyatakan oleh Imam Ahmad dalam riwayat putranya, Abdullah. Ini dikatakan oleh ats-Tsauri, asy-Syafi’i, Ishaq, Abu Tsaur dan *ashhaabu ar-ra’yi*. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa ia berkata terkait sewa perhiasan: “Aku tidak tahu apa hukum itu?” Al-Qadhi berkata: “Ini dimungkinkan, yakni sewanya dengan sesama jenisnya. Adapun sewa dengan yang bukan jenisnya tentu tidak apa-apa karena pernyataan Ahmad akan kebolehan.”

Imam Malik berkata dalam sewa perhiasan dan pakaian: “Itu termasuk perkara yang syubhat.” Mungkin ia berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan itu adalah perhiasan, dan hal itu tidak termasuk *maqashid* yang asli.

Kedua: Imam an-Nawawi berkata: Ash-Shaymiri, kemudian al-Mawardi dan pengikut mereka mengatakan di sini bahwa yang lebih afdhal jika seseorang menyewakan perhiasan emas atau perak agar tidak dia sewakan dengan jenisnya, tetapi emas disewakan dengan perak dan perak disewakan dengan emas. Seandainya ia menyewakan emas dengan emas atau perak dengan perak maka ada dua pendapat: (1) itu batil sebagai kehati-hatian dari riba; (2) yang shahih adalah boleh sebagaimana semua jenis *ijaarah*. Al-Mawardi berkata: Pendapat pertama adalah batil, sebab akad *ijaarah* tidak dimasuki oleh riba. Karena itu boleh menyewakan perhiasan emas dengan dirham yang ditunda, menurut ijmak kaum Muslim. Seandainya di sini ada pintu masuk riba maka ini tidak boleh (An-Nawawi, *Al-Majmû’*, 6/46).

Ketiga: *Al-Mawsû’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* (12/283 dengan penomoran otomatis asy-Syamilah). Penyewaan untuk berhias: (25) Hukum asalnya adalah boleh *ijaarah* atas semua benda yang mungkin dimanfaatkan dengan manfaat yang mubah, sementara zatnya tetap bertahan. Karena itu Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan kebolehan menyewakan pakaian dan perhiasan. Biaya sewa dengan keduanya adalah mubah yang dimaksudkan, sementara zatnya tetap bertahan. Perhiasan itu termasuk *maqashid syar’iyyah*. Allah SWT berfirman:

﴿الَّتِي أُخْرِجَ لِعِبَادِهِ لِيُحَرِّمَ مِنْ حَرَمٍ زِينَةً﴾

Katakanlah, “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya.” (QS al-A’raf [7]: 32).

Kebolehan menyewakan perhiasan emas dan perak dengan yang bukan jenisnya merupakan perkara yang disepakati di antara mereka.

Imam Ahmad ragu-ragu jika biaya sewanya berasal dari yang sejenis. Namun, dalam sebagian riwayat dari beliau, kebolehaan itu secara mutlak.

Adapun Hanafiyah menyatakan fasad penyewaan semisal pakaian dan perkakas untuk berhias. Mereka berkata: Jika seseorang menyewa pakaian atau perkakas untuk mempercantik dirinya, atau hewan untuk ditempatkan di depannya, atau rumah tidak untuk ditinggali, maka *ijaarah* itu fasid dan tidak ada biaya sewa untuk itu. Pasalnya, itu merupakan manfaat yang tidak dimaksudkan dari benda. Dbolehkan menyewakan pakaian untuk dipakai, senjata untuk jihad, tenda untuk ditempati dan semisalnya untuk jangka waktu yang jelas dengan imbalan yang jelas. Perhiasan itu seperti pakaian menurut mereka.

Malikiyah memakruhkan penyewaan perhiasan karena hal itu bukan urusan orang. Mereka mengatakan: Yang lebih utama adalah meminjamkannya karena itu termasuk makruhkan.

Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah (22/294 dengan penomoran otomatis dari asy-Syamilah). Penyewaan emas yang diperlukan: (30) Hanabilah menyatakan bahwa sah menyewakan dinar emas untuk jangka waktu tertentu untuk berhias dan timbangan. Demikian juga semua yang diperlukan seperti hidung terbuat dari emas. Sebab itu merupakan manfaat mubah yang bisa dipenuhi seraya bendanya tetap bertahan. Semua yang demikian boleh disewakan tanpa ada perbedaan pendapat.

Syafi'iyah melarang penyewaan dinar untuk berhias. Mereka menyatakan atas kebolehan penyewaan perhiasan.

Keempat: Dinyatakan di dalam *Jawâhiru al-'Uqûd* karya Syamsuddin Muhammad al-Asiyuthi al-Qahiri asy-Syafi'iy (w. 880 H) bab (1/216): “Mereka berbeda pendapat dalam penyewaan perhiasan—emas dengan emas atau perak dengan perak—apakah makruh? Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan Malik berpendapat tidak makruh. Namun, makruh menurut Imam Ahmad.”

Kelima: *Al-Fiqhu 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* (3/60): “Bagian ketiga, yaitu yang makruh, ada beberapa perkara: *ijaarah* perhiasan. Itu adalah makruh baik berupa emas atau perak. Dari itu diketahui bahwa yang dimakruhkan *ijaarah*-nya adalah perhiasan yang mubah digunakan. Adapun yang haram maka *ijaarah*-nya dilarang. Jika seorang menyewakan perhiasan maka *ijaarah*-nya tidak sah. Sebagian mereka memandang makruhnya *ijaarah*-nya baik penggunaannya adalah halal atau dilarang.

Abu Musa ra. menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

«أَجَلَ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحَرَمَ عَلَى دُكُورِهِمَا»

Emas dan sutera dihalalkan untuk wanita umatku dan diharamkan atas laki-laki dari umatku (HR an-Nasa'i).

Atas dasar itu bertaklidlah kepada orang yang Anda yakini dan Anda merasa tenteram dengan pendapatnya.

[Dikutip dari Jawab-Soal Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah tertanggal 13 Shafar al-Khair 1445 H/29 Agustus 2023 M]

Sumber:

<https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/90633.html>

<https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/852969476390423>



Penjajah Yahudi Bisa Diusir

Henggangnya 100 ribu dari 120 ribu warga pendudukan negara Kristen Armenia dari negeri Muslim Nagorno-Karabkh menyusul operasi militer yang dilancarkan negeri Muslim Azerbaijan yang dibekali senjata canggih oleh negeri Muslim Turki, menunjukkan jika tentara Muslim menghendaki, mereka bisa saja mengusir pendudukan entitas penjajah Yahudi di negeri Muslim Palestina.

“Semua ini menunjukkan bahwa tentara Muslim, jika mereka menghendaki dan bertekad, bisa saja mengusir musuh-musuhnya dari tanah mereka, seperti orang-orang Yahudi di Palestina, bahkan tanpa menunggu keadaan internasional yang sesuai dan mendukungnya,” tulis situs *hizb-ut-tahrir.info*, Ahad (1/10/2023).

Tentaramlah yang menciptakan keadaan jika mereka menunjukkan taringnya di sekitar Palestina! Lalu kapan hal ini terjadi, Palestina akan terbebas seperti halnya Karabakh yang terbebas? (*Hizb-ut-tahrir.info*, 1/10/2023).

Menurut situs tersebut, ini adalah akhir yang membahagiakan dari tragedi panjang yang dialami oleh rakyat Azerbaijan. Orang-orang Armenia menduduki wilayah Karabakh pada tahun sembilan puluhan, yang luasnya kurang lebih 20% dari luas wilayah Azerbaijan, pada saat Azerbaijan sangat lemah dan orang-orang Armenia menerima bantuan dalam jumlah besar dari Rusia. Situasi ini berlanjut hingga keadaan internasional memungkinkan pada tahun 2020.

Turki telah membekali Azerbaijan dengan senjata canggih, termasuk *drone* Bayraktar, yang secara luas dianggap berjasa dalam membebaskan tanah Azerbaijan dari separatis Armenia.

Saat ini, jelas situs tersebut, Azerbaijan juga telah memutuskan sikapnya dalam situasi internasional yang memungkinkan likuidasi total wilayah Karabakh. Lalu orang-orang Armenia memilih untuk meninggalkannya secara permanen ke negara tetangga, Armenia. □

Hindu Rashtra Ancam Minoritas di India

Upaya kaum nasionalis Hindu untuk mendirikan negara Hindu (Hindu Rashtra) di dalam perbatasan India yang dicanangkan sejak 1947 M dinilai mengancam kelompok minoritas yang tinggal di India.

“Mengancam kelompok minoritas yang tinggal di India, namun pada tahap ini tidak menimbulkan ancaman bagi negara tetangga,” tulis majalah *Al-Waie* [versi Arab], Edisi 446, Tahun ke-38, Rabi’ul Awal 1445 H/Oktober 2023 M.

Kecenderungan nasionalis Hindu dari partai yang berkuasa di India membuka pintu terjadinya konflik di dalam negeri, baik internal maupun eksternal, bahkan gagasan yang diusung oleh mentalitas ekspansionis yang agresif inilah yang menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang membara.

“Tidaklah mengejutkan jika kita berpikir bahwa orang-orang Yahudi berada di balik semangat nasionalis yang bermusuhan ini, dan mengarahkannya untuk menyerang kaum Muslim di wilayah tersebut,” jelasnya.

Buktinya, tulis *Alwaie* [versi Arab], adalah hubungan yang kuat antara Modi dan Israel, yang menjadikan permusuhan terhadap Islam adalah hal yang umum di antara mereka. □

UEA Izinkan Perjudian?

Pembentukan badan federal untuk mengelola lotere nasional, dinilai majalah *Al-Waie* [versi Arab], sebagai indikasi Uni Emirat Arab (UEA)

hampir mengizinkan perjudian.

“Hal ini menjadi sebuah indikasi bahwa negara tersebut hampir mengizinkan perjudian karena operator kasino besar berbondong-bondong datang ke negara Teluk tersebut,” jelas majalah berbahasa Arab tersebut Edisi 446, Tahun ke-38, Rabi’ul Awal 1445 H/Oktober 2023 M.

Allah SWT menghendaki tanah di pulau itu bersih dari segala kotoran, sementara para penguasanya ingin agar pulau itu menjadi wahana maksiat, dosa, dan segala bentuk penyimpangan terhadap agama.

“Untuk itu, masyarakat Teluk hendaklah mengambil bagian dalam mengakhiri kekuasaan para penguasa ini agar mereka tidak mendapat azab di hari kiamat sebab berdiam diri dan tidak melakukan apa pun untuk mengubah mereka,” pungkasnya. □

Penistaan Terus Dipertontonkan Hingga Muslim Berjihad

Hizb-ut-tahrir.info menyatakan serangkaian penghinaan terhadap kaum Muslim oleh orang-orang kafir dan ketidakpedulian para penguasa dengannya akan terus dipertontonkan hingga kaum Muslim memutuskan berjihad di jalan Allah.

“Serangkaian penghinaan terhadap kaum Muslim oleh orang-orang kafir dan ketidakpedulian para penguasa dengannya akan terus dipertontonkan hingga kaum Muslim memutuskan untuk menghilangkan rasa takut, berjihad di jalan Allah, menggulingkan rezim-rezim boneka tersebut, dan membangun negara Islam,” tulis situs tersebut, *Ahad* (24/9/2023).

Pasalnya, ungkap situs tersebut, penghinaan terhadap kaum Muslim dan penyobekan al-Quran di Belanda terus berlanjut, sementara para penguasa Muslim memikirkan cara untuk menyenangkan majikan mereka yang kafir.

Situs tersebut menulis demikian sebagai respons atas penistaan al-Quran dengan cara dirobek-robek di depan beberapa kedutaan besar negara mayoritas Muslim di Den Haag oleh kelompok *Patriotische Europäer gegen die*

Islamisierung des Abendlandes (Pegida) sehari sebelumnya. □

Jangan Hanya Diarahkan kepada Penghina Tuhan

Al-Waie [versi Arab] mengingatkan agar kemarahan kaum Muslim tidak hanya diarahkan kepada penyanyi cabul yang menghina Tuhan saat konser di Riyadh, tetapi juga harus diarahkan kepada Pemerintah Arab Saudi yang telah mengizinkan kegiatan tersebut diadakan.

“Kemarahan dan serangan kaum Muslim harus (juga) diarahkan pada Pemerintah Saudi, yang membiarkan dan mengizinkan orang lain yang lebih buruk darinya, melakukan pelecehan terhadap kesucian agama di tanah yang paling mulia, yang hendak disucikan Allah SWT. hingga Hari Kiamat dari kekejian dan keburukan orang-orang kafir pendosa,” jelas majalah berbahasa Arab tersebut, Edisi 446, Tahun ke-38, Rabi’ul Awal 1445 H/Oktober 2023 M.

Sebelumnya, Iggy Azale (rapper Australia, penyanyi porno, dan penari cabul) yang didatangkan oleh otoritas Saudi untuk mengadakan pesta dansa cabul, memicu gelombang kemarahan yang luas setelah dia membawakan sebuah lagu pada sebuah konser di Riyadh, sambil mengenakan pakaian terbuka, dan melontarkan kata-kata cabul yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dia berani menghina Tuhan dan melontarkan kata-kata yang dianggap memprovokasi perasaan kaum Muslim.

Penyanyi tersebut memicu kontroversi dengan penampilan telanjangnya dan merobek celananya di konser yang sama, yang berlangsung di kawasan Boulevard Riyadh City pada pekan ke delapan kegiatan *Gamers Season*.

Menyusul aksi penyobekan celananya, media sosial heboh atas tindakannya itu. Warganet menyerang tindakan penyanyi Australia tersebut. Pihak berwenang Saudi mencegah penyanyi Azalea melanjutkan konsernya di Riyadh dan menghentikannya lebih awal dari yang direncanakan. □

Kompleks Sultan Hasan, Salah Satu Simbol Kesenian Mamluk

Kompleks Sultan Hasan, salah satu bangunan asli seni Islam dan Mamluk, menarik perhatian dengan ukurannya yang besar dan arsitektur megah seperti kastil. Altar dan mimbar bangunan yang dihiasi batu berwarna merupakan salah satu contoh seni Mamluk yang paling indah. Menara di kedua sisi portal kompleks ini menarik perhatian karena kemiripannya dengan menara ganda madrasah di Erzurum dan Sivas, yang dibangun pada periode Seljuk Anatolia.

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/islam/mamluk-sanatinin-simgelerinden-sultan-hasan-kulliyesi>



Kompleks Sultan Hasan; Terdiri dari masjid, madrasah dan makam . Pembangunan gedung yang terletak di Lapangan Mehmed Ali di Kairo ini dimulai pada

tahun 1356 dan selesai pada tahun 1363.

Karena sebagian besar bangunan selesai dibangun pada masa Sultan Hasan masih hidup, piagam pendiriannya dimulai pada tahun 1359. Pekerjaan yang belum selesai setelah kematian sultan pada tahun 1361, diselesaikan oleh Sadeddin Be_ir el-Camedar pada tahun 1363




Mamluk, sebuah negara Muslim Turki, melanjutkan keberadaan mereka di Mesir dan Suriah selama tiga abad antara runtuhnya Negara Ayyubiyah dan penaklukan Ottoman atas Mesir.



Struktur arsitektur Mamluk terinspirasi oleh arsitektur Turki Anatolia, Seljuk Agung, arsitektur Zengi, dan arsitektur kubah drum tinggi, yang sering terlihat di Turkestan. Mereka telah mengembangkan gaya yang unik, pada dasarnya mengikuti tradisi arsitektur Turki. Salah satu bangunan Mamluk dengan gaya aslinya adalah Kompleks Sultan Hasan .



Bangunan, yang dibangun dengan dimensi monumental, dirancang mirip dengan kastil. Keinginan untuk memberikan pendidikan tentang ajaran empat madzhab itu berpengaruh dalam perencanaan bangunan.



Bangunan ini dirancang dengan empat menara, namun proyek utama ditinggalkan karena pembongkaran salah satu menara di gerbang kompleks menjelang selesainya pekerjaan konstruksi. Runtuhnya menara menyebabkan meninggalnya 300 anak yatim piatu yang belajar di madrasah tersebut.

Sultan Hasan terbunuh 33 hari setelah peristiwa menyedihkan ini, yang membuat masyarakat Kairo sangat sedih . Salah satu menara bangunan tersebut dihancurkan pada tahun 1660, dan Ibrahim Pasha membangun menara baru sebagai gantinya pada tahun 1661.




Kubah kayu pada bagian bangunan makam, yang rusak parah akibat pemberontakan dan konflik, dibongkar pada tahun 1661. Saat ini, kubah tersebut merupakan hasil perbaikan yang dilakukan pada masa Ottoman.

Bangunan tersebut, yang ditutup untuk ibadah selama bertahun-tahun setelah kerusakan, dibuka kembali pada abad ke-18 setelah perbaikan besar-besaran . Selain sebagai madrasah, masjid ini juga dirancang untuk menyediakan layanan masjid untuk salat Jumat .

Masing-masing madrasah yang terletak di sudut antara iwan (merupakan elemen arsitektur yang ditutupi kubah, terbuka pada satu sisi dan tertutup pada tiga sisi. Ini sering digunakan dalam arsitektur Ottoman, Seljuk dan Iran) disusun mengelilingi halaman tengah. Masing-masing Madrasah mempunyai iwan searah kiblat. Ruang empat lantai di sekeliling halaman diperuntukkan bagi siswa yang belajar di madrasah dan pejabat lainnya.



Madrasah terbesar terletak di sebelah kanan kiblat besar iwan, yang berfungsi sebagai tempat salat, dan diperuntukkan bagi aliran Hanafi. Madrasah terbesar kedua di sebelah kiri iwan diperuntukkan bagi mazhab Syafi'i, dan madrasah yang lebih kecil di sudut lain halaman diperuntukkan bagi mazhab Maliki dan Hanbali.



Strip prasasti mencerminkan gaya dekorasi Mamluk . Terdapat motif tumbuhan dan bunga pada latar belakang tulisan Kufi. Hiasan serupa juga terdapat pada iwan Hanafi.


Mihrab dan mimbar kompleks sosial, dihiasi dengan batu berwarna, yang banyak digunakan dekorasi marmmer , terbuat dari marmmer. Dekorasi ini adalah salah satu contoh terbaik seni Islam dan Mamluk.



ibadah.

Makamnya berbentuk persegi dengan lebar sisi 21 meter dan dilapisi kayu. Makam tersebut tidak berisi makam Sultan Hasan, melainkan putranya a'ehabeddin Ahmed.

Makam yang memanjang melampaui bangunan induk, berbentuk persegi dan terhubung dengan kompleks sosial yang terletak di sebelah kiri tempat



Dekorasi yang ditata dengan penutup marmmer berwarna-warni di berbagai bagian kompleks menciptakan tampilan yang sangat kaya. Selain bagian ini, dekorasi kompleks yang paling kaya terletak di kiblat iwan. Terdapat strip prasasti berbahan plesteran pada tiga sisi iwan kiblat .

Dekorasi yang ditata dengan penutup marmmer berwarna-warni di berbagai bagian kompleks menciptakan tampilan yang sangat kaya. Selain bagian ini, dekorasi kompleks yang



Menara ganda di sebelah portal bangunan menarik perhatian karena kemiripannya dengan madrasah Seljuk Anatolia dengan menara ganda di Erzurum dan Sivas .

Menara bangunan yang unik dan mempesona ini memiliki panjang 84 meter. Menara segi delapan diisi dengan batu dan memiliki dekorasi geometris.

MENCEGAH ANAK DARI BERBUAT ZALIM

Wiwing Noeraini

Ayah-Bunda, pernahkah melihat anak-anak saling berebut mainan ataukah kue? Lalu, bagaimana sikap Ayah-Bunda melihat hal tersebut?

Ya, sebagian orangtua lebih memilih untuk memberikannya kepada sang adik, dan meminta si kakak untuk mengalah. Dengan alasan, adik *kan* masih kecil jadi kakak yang harus mengalah. Nah, benarkah sikap demikian? Hati-hati Ayah-Bunda. Bisa jadi kita tanpa sengaja telah membiarkan anak kita berlaku zalim, mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Apa itu zalim? Zalim atau aniaya artinya adalah bertindak sewenang-wenang atau tidak adil. Seorang yang beriman kepada Allah dan memegang teguh prinsip keadilan tidak akan berbuat zalim. Sebabnya, ia sadar, bahwa kezaliman itu merupakan kegelapan yang akan menutup rapat hati pelakunya. Demikian sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw., *"Jauhilah dan takutlah kamu berbuat zalim. Sungguh kezaliman itu merupakan kegelapan pada Hari Kiamat."* (HR al-Bukhari dan Muslim).

Tindakan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama halnya dengan mencuri barang milik orang lain. Tentu saja ini adalah perbuatan zalim yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Larangan tersebut tercantum dalam ayat-ayat al-Quran dan Hadis Rasulullah saw. Di antaranya:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. (Jangan pula) kalian membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kalian tahu (QS al-Baqarah [2]: 188).

Allah SWT akan murka kepada hamba-Nya yang secara sengaja merampas hak orang lain. Sabda Rasulullah saw., "Siapa pun yang mengambil hak orang Muslim dengan sumpahnya, Allah menentukan neraka bagi dirinya. Lalu mengharamkan surga bagi dirinya." Ada lelaki yang bertanya kepada Nabi saw.: "Walaupun hal tersebut merupakan hal yang sangat sederhana, wahai Rasulullah?" Kemudian Nabi Muhammad saw. menjawab, "Walaupun itu sebatang kayu syiwaq dari pohon arak." (HR Muslim).

Jelas, mengambil hak orang lain akan menjerumuskan seorang Muslim ke dalam neraka. Tentu sikap buruk ini haruslah ditinggalkan. Lalu, bagaimana menghindarkan anak dari sikap zalim ini? Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan Ayah-Bunda.

1. Membangun *takwa*.

Perlu kiranya kita membangun ketakwaan anak sejak dini, yakni menanamkan ketaatan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Aktivitas ini tidak dapat terbentuk secara instan. Sebabnya, apa yang harus ditaati untuk dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan mencakup semua hal

(*kaaffah*) (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 208).

Oleh karena itu penting memulai menanamkan konsep dan praktik takwa sejak dini. Sekalipun berbeda apa yang boleh dikerjakan dan tidak saat anak belum balig dan sesudah ia balig.

Mengenalkan sejak dini apa saja yang perlu dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dikerjakan akan membuat anak senantiasa terpaut dengan Allah saat mengisi usianya. Beraktivitas sekaligus beribadah. Ayah-Bunda bisa mengenalkan 'perbuatan zalim' sebagai sikap yang tidak boleh dilakukan. Mengapa? Karena dilarang Allah. Karena itu menghindari semua itu adalah 'ibadah', perbuatan yang disukai Allah.

2. Memahami standar baik-buruk.

Sangat penting memberikan pemahaman kepada anak bahwa standar baik dan buruk adalah halal-haram, yakni terikat dengan hukum syariah. Bisa jadi anak-anak kita menganggap bahwa setiap yang menyenangkan itu adalah baik. Sebaliknya, sesuatu yang menyusahkan itu adalah buruk. Padahal tidak demikian.

Baik dan buruk bukan berdasarkan apa yang dipikirkan atau yang dirasakan manusia, tetapi berdasarkan aturan Allah. Apapun yang Allah halalkan, itulah yang baik. Sebaliknya, apapun yang Allah haramkan, itulah yang buruk. Dengan pemahaman seperti ini, harapannya ketika anak kita dewasa ia tetap teguh memegang hukum syariah sekalipun sulit dan berat. Bisa jadi ia berada dalam lingkungan yang terbiasa berlaku zalim, misalnya, tetapi hal tersebut tak akan menggoyahkan dirinya. Ia tetap tak mau mengambil apapun yang bukan haknya.

3. Menasihati anak ketika anak bersikap zalim.

Sudah seharusnya Ayah-Bunda menasihati

anak ketika anak berlaku zalim, baik kepada saudaranya, temannya, atau bahkan kepada ayah-bundanya. Sangat mungkin anak marah saat dihalangi mengambil sesuatu yang bukan haknya. Misalnya, saat kita melarang dia merebut mainan temannya, atau mengambil kue milik adiknya. Kita perlu segera mengajak dia berbicara, mengingatkan dia, kemudian mengajak dia untuk meminta maaf kepada yang diambil haknya. Tentu saja itu semua dilakukan Ayah-Bunda dengan bahasa yang *ahsan*. Tidak memarahi dia, apalagi di depan orang lain. Itu akan menyakiti hatinya.

Tidak perlu berpanjang kata mengingatkan dia. Kita bisa mencari waktu yang lain untuk bisa berbincang lama berkaitan dengan sikapnya yang tidak baik tersebut. Kita bisa ajari dia tentang konsep kepemilikan dengan bahasa yang sangat sederhana, yang mudah dimengerti oleh anak. Misal, ketika Bunda memberikan mainan kepada kakak dan adik, ajarkan bahwa itu adalah milik masing-masing. Demikian juga ketika membagi kue atau minuman, maka perlu disampaikan kepada anak-anak bahwa ini adalah kue kakak, dan itu adalah kue adik. Ketika adik ingin mainan atau kue punya kakak maka harus terlebih dulu meminta ijin kepada kakak. Demikian pula sebaliknya.

Jangan biarkan anak-anak mengambil dan memakan yang bukan miliknya kecuali dengan cara yang benar sesuai syariah. Misal, dengan meminta baik-baik kepada yang empunya, atau menunggu sang pemilik memberi dia, atau menunggu ayah-bunda memberi dia, dst.

4. Bersikap bijak ketika terjadi perselisihan.

Ayah-Bunda pun harus bersikap bijak ketika ada perselisihan di antara kakak-beradik karena berebut sesuatu. Bisa jadi Ayah-Bunda sering meminta kakak yang terus mengalah. Lalu barang barang miliknya bisa jadi berpindah ke sang adik tanpa keridhaannya. Biasanya alasan Ayah-Bunda, karena sang adik masih kecil

sehingga belum mengerti sehingga kakak yang harus mengalah. Yang seperti ini bisa saja terus terjadi hingga anak-anak balig, bahkan dewasa.

Padahal tidak seharusnya demikian. Tidak selalu kakak harus mengalah. Ayah-Bunda juga harus berupaya memberikan pengertian kepada sang adik tentang siapa pemilik barang tersebut. Mengajak berpikir benar, sekalipun hal itu butuh proses, tidak bisa instan. Nah ini yang kadang terlupakan. Sangat mungkin ada ayah atau bunda yang 'malas' melakukan proses tersebut karena ingin semua masalah selesai dengan cepat. Tanpa perlu mengajak berpikir. Langsung dengan tindakan, barang kakak diserahkan kepada adik tanpa disadari kita telah 'salah' mendidik anak.

Ketika ada perselisihan antara kakak dan adik ketika berebut sesuatu, maka Ayah-Bunda harus memahami masalah dengan sebaik-baiknya. Ketika salah satu menangis, tidak

selalu yang menangis yang benar dan yang tidak menangis yang bersalah. Bisa jadi justru yang menangis itulah yang merebut lebih dulu.

5. Menjadi teladan bagi anak-anak.

Ayah-Bunda, anak adalah peniru yang ulung, dia akan mengikuti dan meniru semua hal yang ada di sekitarnya. Anak akan meniru semua yang dilakukan orangtuanya, baik itu ucapan, perilaku, maupun kebiasaan kedua orangtuanya. Masa-masa emas perkembangan anak antara usia 0-3 tahun adalah masa anak akan dengan cepat merespon dan meniru apa yang dia lihat dan apa didengarnya. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan yang paling utama dalam mencetak perilaku dan karakter anak. Karena itu, Ayah-Bunda harus menjadi teladan bagi anak-anak. Misalnya, saat ayah bunda akan memakai barang milik anak-anak, tentu juga harus dengan keridhaannya, dengan meminta ijin kepada dia, bukan dengan mengambil begitu saja.

Penutup

Demikianlah beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tak hanya memahami anak. Kita juga harus terus mengawal proses pengajaran ini hingga anak-anak pun terbiasa menjauhi sikap zalim, yakni mengambil yang bukan haknya. Tentu saja proses ini tidak hanya dilakukan oleh orangtua, tetapi juga perlu melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita seperti tetangga, keluarga besar seperti kakek, nenek, atau kerabat lainnya. Kemudian juga guru di sekolah dan yang lainnya.

Jangan lupa untuk terus menengadahkan tangan, mendoakan mereka, semoga mereka menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah. Semoga mereka dijauhkan dari sikap yang buruk dan dimudahkan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Aamiin.

WallLaahu a'lam bi ash-shawaab. □

Demikianlah beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tak hanya memahami anak. Kita juga harus terus mengawal proses pengajaran ini hingga anak-anak pun terbiasa menjauhi sikap zalim, yakni mengambil yang bukan haknya. Tentu saja proses ini tidak hanya dilakukan oleh orangtua, tetapi juga perlu melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita seperti tetangga, keluarga besar seperti kakek, nenek, atau kerabat lainnya. Kemudian juga guru di sekolah dan yang lainnya.



Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar:

PERLU PENERAPAN ATURAN AGRARIA ISLAM

Pengantar:

Banyak sekali konflik agraria terjadi di tanah air. Paling mutakhir adalah kasus Rempang dan Bareleng. Yang paling menonjol konflik sering melibatkan negara, korporasi dan rakyat. Yang sering menjadi korban umumnya rakyat yang merasa sudah memiliki tanahnya bertahun-tahun.

Mengapa semua ini bisa terjadi? Apa akar penyebabnya? Bagaimana solusi mendasar maupun teknis untuk menyelesaikan berbagai konflik agraria ini? Terutama tentu saja dari sudut pandang Islam?

Untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas, *Redaksi* mewawancarai Pakar Geospasial-Agraria, **Prof. Dr.-Ing Fahmi Amhar**. Berikut pandangannya.

Tragedi agraria terjadi di Rempang dan Bareleng begitu mengharubiru. Bagaimana pandangan Anda?

Ini dampak logis dari sistem sekulerisme, yang menghasilkan aturan agraria yang bias kepentingan, ditambah dengan oknum sumberdaya manusia yang tidak kompeten dan tidak dapat dipercaya.

Ada yang mengatakan akar masalah Rempang karena Konsorsium Pembaruan Agraria yang menyebabkan banyak masalah. Tercatat 2710 konflik Agraria di Era Jokowi. Bagaimana penjelasannya?

Bukan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menyebabkan banyak masalah.

Bukan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menyebabkan banyak masalah. KPA itu LSM yang menunjukkan banyaknya konflik Agraria di Era Jokowi. Pasalnya, pada era Jokowi ini pula pembangunan infrastruktur, serta investasi sawit, mineral-batubara dan pariwisata sangat massif. Di lapangan muncul konflik. Ini karena baik Pemerintah maupun investor juga tidak tahu batas-batas hak milik orang lain ada di mana. Selain memang dasar hukum pemberian konsesi tidak menyebutkan koordinat dengan jelas, juga belum ada sistem informasi geospasial yang transparan dan menjembatani semuanya.

KPA itu LSM yang menunjukkan banyaknya konflik Agraria di Era Jokowi. Pasalnya, pada era Jokowi ini pula pembangunan infrastruktur, serta investasi sawit, mineral-batubara dan pariwisata sangat massif. Di lapangan muncul konflik. Ini karena baik Pemerintah maupun investor juga tidak tahu batas-batas hak milik orang lain ada di mana. Selain memang dasar hukum pemberian konsesi tidak menyebutkan koordinat dengan jelas, juga belum ada sistem informasi geospasial yang transparan dan menjembatani semuanya.

Konflik agraria yang berujung pada perampasan tanah oleh Negara biasanya muncul pada status legal pemilikan, apakah sertifikat atau tidak. Bagaimana kondisi ini bisa terjadi?

Karena sejak zaman kerajaan, dan diperkuat oleh penjajah Belanda, ada asas *domein verklaring*. Artinya, tanah yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dianggap tanah milik negara. Padahal mestinya negara hanya menguasai, tidak memiliki. Maksudnya, negara menguasai, hanya untuk agar dapat diatur peruntukannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu masalah agraria terjadi juga mengatasmakan investasi dan proyek strategis, menggsur yang eksisting. Apakah harus demikian?

Karena ada dua hal. Investasi itu akan mendatangkan pemasukan negara berupa pajak, sekaligus membuka lapangan kerja. Investasi itu juga memerlukan legalitas tanah. Legalitas berupa HPL (Hak Pengelolaan Lain untuk kawasan hutan), atau HGU (Hak Guna Usaha) maupun HGB (Hak Guna Bangunan) untuk di luar kawasan hutan. Itu didapat dengan membayar PNBP (Penerimaan Negara

Bukan Pajak). Adapun penghuni eksisting dianggap tidak memberikan apa-apa bagi negara. Tidak membayar pajak, PNPB maupun membuka lapangan kerja.

Masalah ganti rugi kerap menimbulkan konflik agraria. Bagaimana seharusnya?

Ya karena: *Pertama*, pada tanah yang punya legalitas, ganti rugi ini sering jauh di bawah “harga pasar”, walaupun harus kita tahu juga, sering harga pasar ini sudah bias, karena tanah yang mau dibebaskan ini sudah diborong oleh calo/mafia tanah yang dapat bocoran informasi dari “orang dalam” sehingga harganya sering dipompa semaksimalnya.

Kedua, pada tanah yang belum punya legalitas, posisi tawar warga benar-benar lemah. Mereka sering diintimidasi, bahwa “masih harus bersyukur masih akan diberi uang kerohiman, padahal telah menempati tanah milik negara sekian lama.

Seringnya Pemerintah memberikan konsesi kepada swasta juga terindikasi menjadi sumber masalah agraria. Bagaimana seharusnya?

Ya itu tadi, karena investor sering mengincar tempat-tempat yang kalau dibebaskan, harganya murah, karena legalitas sudah di tangan investor. Namun di lapangan, meski illegal, sudah terdapat infrastruktur (jalan, listrik, fasum) yang cukup, dan tanah yang matang, siap dibangun.

Jual-beli tanah kadang tak terelakkan ada peran mafia tanah. Ini menjadi masalah tersendiri. Bagaimana pandangan Anda?

Kalau dalam Islam, mafia tanah tidak bisa berkembang, karena mafia membeli tanah untuk spekulasi, membeli lalu didiamkan saja. Dalam Islam, membeli tanah lalu ditelantarkan

tiga tahun atau lebih malah akan disita oleh negara untuk diberikan kepada yang bisa mengelola.

Konflik yang ada apakah mencerminkan pengelolaan agraria yang kapitalistik?

Ya jelas, sekuleristik, kapitalistik purba. Di beberapa negara maju seperti Eropa atau Jepang, mereka sudah meninggalkan kapitalisme purba itu, dengan memasukkan unsur-unsur sosialisme dan ekologisisme. Jadilah *eco-social-capitalism*. Sayangnya belum memasukkan Islam!

Konflik agraria yang ada apakah cerminan negara korporatkrasi? Negara menjadi alat kekuasaan untuk kepentingan pemilik modal?

Jelas. Sudah keniscayaan, karena penguasa baru bisa terpilih jika didukung oleh pemilik modal. Mereka yang membiayai parpol, menguasai media, mengorbitkan orang, melakukan lobi-lobi hingga serangan fajar ke masyarakat di hari Pemilu.

Benarkah dalam kebanyakan konflik agraria Negara lebih mengabdikan kepada pemilik modal?

Otomatis. Siapa lagi yang akan mendanai proses demokrasi mereka kalau bukan pemilik modal?

Benarkah konsepsi semua tanah milik negara, seperti masa Belanda, domein verklaring?

Salah.

Bagaimana pandangan Islam tentang status kepemilikan tanah?

Dalam Islam ada tanah milik publik (hima dan fasilitas umum seperti jaringan infrastruktur, kawasan lindung, tempat ibadah). Ada tanah milik negara (untuk

menaruh asset negara, fasilitas milik negara, semisal asrama militer atau kantor pemerintahan). Ada pula tanah pribadi (milik perorangan, atau lembaga perorangan). Di luar ini adalah “tanah mati”. Negara hanya akan mengatur agar pengembangan pertanian disesuaikan dengan kesuburan tanah, tidak mengganggu kawasan hutan, dan sementara itu, permukiman atau industri tidak mengurangi tanah produktif pertanian.

Bagaimana cara-cara memperoleh penguasaan tanah dan kepemilikan tanah dalam Islam?

Menurut Abdurrahman Al-Maliki dalam *As-Siyaasah al-Iqtishaadiyah al-Mustlaa*, tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara, yaitu melalui: jual-beli, waris, hibah, *ihyaa’ al-mawaat* (menghidupkan tanah mati), *tahjiir* (membuat batas pada tanah mati), *iqthaa’* (pemberian negara kepada rakyat). Selanjutnya, tanah yang terlantar lebih dari tiga tahun akan ditarik kembali untuk diserahkan pada yang mampu mengelolanya.

Bagaimana pandangan Islam tentang konsesi? Tentang pemberian hak guna tanah pada tanah-tanah yang bukan milik negara?

Bisa saja itu masuk dalam *iqthaa’*, namun hanya boleh pada tanah mati, atau tanah yang memang milik negara. Bukan tanah milik umum (semisal hutan lindung) ataupun tanah pribadi.

Dalam Islam, apakah Negara boleh merampas milik individu tanpa persetujuan dari yang memiliki dengan alasan apapun?

Tidak boleh merampas tanah individu, kecuali hanya karena ditelantarkan lebih dari tiga tahun.

peran umat Islam agar pengelolaan agraria berkeadilan dan sesuai dengan syariah Islam: Menggantikan seluruh aturan agraria yang tidak *syar’i* dengan aturan yang *syar’i*, sampai ke tingkat detil. Kemudian melengkapi aturan ini dengan teknologi informasi geospasial yang dibutuhkan. Dengan begitu keadilan sistem agraria syariah menjadi transparan dan mudah dikontrol oleh masyarakat

Apa peran umat Islam agar pengelolaan agraria berkeadilan dan sesuai dengan syariah Islam?

Menggantikan seluruh aturan agraria yang tidak *syar’i* dengan aturan yang *syar’i*, sampai ke tingkat detil. Kemudian melengkapi aturan ini dengan teknologi informasi geospasial yang dibutuhkan. Dengan begitu keadilan sistem agraria syariah menjadi transparan dan mudah dikontrol oleh masyarakat. □

Prof. Dr.-Ing. Fahmi Amhar, Pakar Geospasial-Agraria.

PEMERATAAN EKONOMI DAN PRODUKTIVITAS LAHAN

Luthfi Afandi

(Direktur Pusat Kajian Islam Kaffah)

Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya, seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

Keberadaan lahan ini sangatlah penting. Selain merupakan bagian dari faktor produksi, lahan juga merupakan pendukung produktivitas bagi perekonomian. Keberadaan lahan, bersama dengan tenaga kerja dan permodalan, dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memproduksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa untuk kemudian dijual di pasar barang.

Pandangan Ideologi Kapitalisme dan Sosialisme

Karena pentingnya keberadaan lahan bagi kehidupan manusia, maka ideologi dunia, yakni Kapitalisme, Sosialisme dan Islam memiliki asas atau pandangan-pandangan dasar yang melahirkan berbagai ketentuan yang khas tentang pengelolaan lahan. Berbagai ketentuan tersebut lahir dari sistem ekonomi masing-masing ideologi.

Sistem ekonomi kapitalis, misalnya, memandang keadilan dalam penguasaan lahan pertanian akan tercipta kalau semua warga negara diberi hak yang sama dalam kepemilikan lahan. Setiap warga negara bebas memiliki lahan

pertanian berapapun luasnya, termasuk bebas dalam memanfaatkan lahan pertanian untuk berbagai kepentingan dan produksi. Setiap warga negara juga bebas untuk mengembangkan dan memperbesar kepemilikan lahan pertaniannya.

Lalu, apa saja dampak dan pengaruh dari pandangan demikian? Jika prinsip kebebasan dalam penguasaan lahan pertanian itu diterapkan, jelas ini akan membawa dampak yang sangat besar, yakni munculnya persaingan bebas tanpa batas dalam kepemilikan lahan pertanian. Akan muncul juga ketidakseimbangan dalam penguasaan lahan pertanian. Akibatnya, pemilik modal besar lahannya akan semakin luas dan terus melakukan ekspansi untuk memperbanyak dan memperluas kepemilikan lahannya. Sebaliknya, petani pemilik lahan dengan modal kecil akan semakin berkurang kepemilikan lahan pertaniannya. Dengan kebutuhan hidup yang semakin besar, ditambah modal bertani yang mahal, tidak sedikit pemilik lahan yang menjual tanahnya. Perlahan tetapi pasti, mereka kehilangan kepemilikan lahan pertanian dan beralih hanya menjadi buruh tani. Puncaknya, ketika terjadi kesenjangan yang sangat lebar, antara pemilik lahan besar dan buruh tani, akan muncul feodalisme dalam bidang pertanian. Jelas, ideologi ini nyata-nyata telah gagal mewujudkan keadilan yang hakiki di tengah masyarakat.

Kegagalan ini telah memunculkan solusi tandingan (antitesis) yang berasal dari ideologi Sosialisme, yakni sistem ekonomi sosialis. Sistem ini memandang penyebab utama ketidakadilan dalam penguasaan lahan pertanian adalah feodalisme. Solusinya adalah penghapusan hak kepemilikan secara mutlak bagi individu. Menurut pandangan sistem ekonomi sosialis, negara harus berperan dalam mengatur aspek produksi, penjualan, distribusi, serta penentuan upah rakyatnya dalam bidang pertanian. Sebagian aliran ekonomi Sosialisme yang lebih moderat berpandangan bahwa hanya kepemilikan lahan produktif saja yang dilarang untuk dimiliki, sedangkan kepemilikan lahan konsumtif diperbolehkan. Ada juga aliran ekonomi Sosialisme yang berpandangan bahwa solusi dari feodalisme adalah dengan melakukan *land reform*, yakni pembagian seluruh lahan pertanian di suatu negara secara sama rata.

Lalu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang digagas sistem ekonomi sosialis ini? Ternyata solusi yang ditawarkan tidak lebih baik dibandingkan yang ditawarkan sistem ekonomi kapitalis, bahkan memiliki dampak buruk yang lebih besar. Di antara dampak buruknya adalah bahwa di dalam sistem pertanian kolektif yang dikendalikan sepenuhnya oleh negara akan menyebabkan produktivitas pertanian dari negara sosialis menjadi jauh lebih rendah dibanding dengan negara kapitalis yang dikelola oleh individu atau swasta. Rendahnya produktivitas tersebut diakibatkan oleh hilangnya motivasi berproduksi dari rakyatnya. Ini akibat penghapusan hak kepemilikan lahan pertanian dan rendahnya upah buruh pertanian yang diberikan negara.

Begitupun dengan sistem *land reform*. Sistem ini juga mengakibatkan jatuhnya produktivitas pertanian. Ini karena harapan untuk memiliki lahan yang lebih luas sudah tertutup. Akibatnya, para petani pemilik lahan yang sudah tetap tersebut akan kehilangan motivasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, penghapusan lahan maupun *land*

reform merupakan tindakan zalim negara terhadap rakyat karena telah mencabut hak kepemilikan lahan seseorang.

Solusi Islam

Solusi Islam sangat jelas dan memiliki dampak pada perwujudan keadilan dan peningkatan produktivitas, yakni konsep: “penyatuan kepemilikan lahan pertanian dengan produksinya”.

Maksud dari prinsip ini, yakni kepemilikan lahan pertanian dengan aktivitas produksi dan pengelolaan lahan tidak bisa dipisahkan. Artinya, seseorang tidak cukup hanya memiliki sebidang lahan pertanian tanpa dikelola dan dihidupkan. Di dalam sistem ekonomi Islam, seseorang yang awalnya memiliki lahan pertanian, tetapi dia telantarkan lebih dari tiga tahun, maka lahan tersebut tidak lagi menjadi miliknya. Sebaliknya, walaupun sebelumnya seseorang tidak memiliki lahan pertanian, tetapi karena ada upaya menghidupkan dan mengelola lahan yang mati, maka lahan tersebut menjadi miliknya.

Konsep “penyatuan kepemilikan lahan pertanian dengan produksinya” ini digali dari tiga hukum sekaligus, yakni: (1) adanya hukum *ihyaa’u al-mawaat*; (2) adanya hukum larangan menelantarkan lahan selama lebih dari tiga tahun; (3) adanya hukum larangan menyewakan lahan pertanian.

1. Hukum *ihyaa’u al-mawaat* (menghidupkan lahan yang mati).

Hukum ini membolehkan setiap individu untuk memiliki lahan mati, kosong dan terlantar, yang tidak tampak adanya bekas suatu pagar, tanaman budidaya, bangunan dan sebagainya. Caranya dengan menghidupkan atau memagari tanah tersebut seluas apapun yang dia kehendaki. Dalilnya adalah sebagai berikut:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»

Siapa saja yang telah menghidupkan sebidang tanah mati, tanah itu menjadi miliknya (HR al-Bukhari).

«مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»

Siapa saja yang telah memagari sebidang tanah mati dengan pagar maka tanah itu adalah miliknya (HR Abu Dawud).

Hadis di atas menunjukkan bahwa Islam memberi kemudahan dan keleluasaan kepada setiap individu rakyat untuk memiliki lahan sesuai apapun. Caranya dengan menghidupkan atau memagari lahan tersebut. Syaratnya, lahan tersebut adalah lahan yang masih terlantar, belum ada yang memiliki. Namun, ketentuan tersebut tidak berhenti sampai disitu. Sebabnya, masih ada ketentuan hukum lainnya, yakni “adanya larangan menelantarkan lahan pertanian selama lebih dari tiga tahun”.

2. Hukum tentang larangan menelantarkan lahan pertanian selama lebih dari tiga tahun.

Islam memang memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada individu rakyat untuk memiliki lahan seluas apapun. Namun demikian, kemudahan itu tetap ada batasnya. Batasnya adalah adanya larangan untuk menelantarkan tanah lebih dari tiga tahun berturut-turut. Larangan ini didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

«عَادِيَ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدِي
فَمَنْ أَحْبَبَ أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِمُخْتَجِرٍ حَقٌّ
بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ»

Sebelumnya tanah itu milik Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu milik kalian. Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, tanah itu menjadi miliknya. Tidak ada hak bagi yang memagari tanah setelah (menelantarkan tanahnya) selama tiga tahun (HR al-Baihaqi).

Dalil berikutnya adalah dari Yahya bin Adam. Ia meriwayatkan hadis melalui *sanad* Amru bin Syu'aib, mengatakan: Umar mengatakan, “Siapa saja yang mengabaikan tanah selama tiga tahun,

tidak dia kelola, lalu ada orang lain yang mengelolanya, maka tanah tersebut menjadi miliknya.”

Dari dalil-dalil di atas, kita dapat memahami bahwa ekonomi Islam memang memberi kemudahan bagi individu rakyat untuk memiliki lahan-lahan yang terlantar. Namun, kemudahan itu bukan dalam rangka hanya untuk dipagari dan dimiliki saja sehingga orang lain tidak dapat mengambilnya. Kebolehan memiliki lahan tersebut adalah dalam rangka agar lahan tersebut dapat berproduksi, agar ditanami, sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya maupun untuk orang lain.

Dengan adanya dua ketentuan hukum di atas, kita dapat menarik pemahaman bahwa Islam memang menghendaki agar kepemilikan lahan bagi individu itu disertai dengan upaya untuk menjadikan lahan itu produktif. Lahan tidak boleh hanya dimiliki, tetapi dibiarkan tidak produktif.

Dari dua ketentuan hukum sebelumnya memang masih ada celah. Seseorang dapat saja memiliki lahan yang luas, namun dia tidak mau atau tidak mampu memproduktifkannya. Kemudian dia akan menyewakan lahan pertaniannya agar digarap orang lain, agar lahannya tetap berproduksi, sehingga dia tidak akan kehilangan kepemilikan lahannya. Apakah cara ini dapat dilakukan? Ternyata masih ada ketentuan hukum yang ketiga, yakni “adanya hukum larangan menyewakan lahan pertanian”.

3. Hukum tentang larangan menyewakan lahan untuk pertanian.

Dalil larangan untuk menyewakan lahan pertanian adalah sebagai berikut:

«هَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْخَذَ
لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ»

Rasulullah saw. telah melarang pengambilan sewa atau bagian atas tanah (HR Muslim).

«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَبْرِزْهَا أَوْ فَلْيَبْرِزْهَا أَحَاهُ
وَلَا يُكَارِبُهَا بِثُلُثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى»

Siapa saja yang mempunyai tanah, hendaknya menanaminya, atau memberikannya untuk ditanami oleh saudaranya. Janganlah dia menyewakannya dengan sepertiga, seperempat, maupun dengan makanan tertentu (HR Abu Dawud).

Adanya hukum yang melarang seseorang menyewakan lahan pertanian dengan sendirinya akan menghapus feodalisme. Tidak akan terjadi kondisi seseorang ada yang bekerja keras menggarap lahan pertanian bahkan mengeluarkan uang untuk menyewa lahan, sementara di sisi yang lain, para pemilik lahan tinggal “enak-enakan” menerima uang penyewaan lahan. Di dalam Islam, setiap individu rakyat yang ingin memiliki lahan seluas apapun dibolehkan, asalkan dia sanggup untuk menggarapnya. Jika dia tidak sanggup menggarap dan dia telantarkan hingga tiga tahun berturut-turut, maka dia akan kehilangan hak kepemilikannya.

Dampak Positif

Dengan penerapan konsep dan prinsip “penyatuan kepemilikan lahan pertanian dan produksinya”, maka akan insya Allah akan terwujud dua hal sekaligus, yakni “peningkatan produksi pertanian dan pemerataan ekonomi di bidang pertanian”.

1. Peningkatan produksi pertanian.

Kebijakan sistem ekonomi Islam dalam pengelolaan lahan akan dapat menjamin pencapaian peningkatan produksi pertanian. Hal ini karena Islam memberikan kebebasan bagi individu untuk memiliki lahan berapapun luasnya selama masih mampu memproduksinya. Hal itu diharapkan tidak ada lahan kosong yang menganggur, tidak tergarap sama sekali. Semua lahan diharapkan akan produktif. Selain itu Islam juga membebaskan untuk mengembangkan komoditas pertanian apa saja, asalkan halal. Hal itu tentu akan menjamin diversifikasi di bidang pertanian.

Dengan adanya pengakuan status kepemilikan individu tersebut diharapkan produktivitas pertanian terus meningkat karena motivasi berproduksi tetap terjaga. Oleh karena itu problem rendahnya produktivitas sebagaimana terjadi dalam ekonomi sosialisme dapat teratasi.

2. Pemerataan ekonomi di bidang pertanian.

Selain menjamin peningkatan produksi pertanian, sistem ekonomi Islam juga dapat menjamin pemerataan ekonomi di bidang pertanian. Hal ini disebabkan adanya larangan melantarkan dan menyewakan lahan pertanian. Dengan kebijakan ini diharapkan keserakahan dalam kepemilikan lahan akan dapat lebih terkendali. Selain itu, peluang bagi buruh tani untuk memiliki lahan pertanian sendiri juga akan semakin terbuka.

Dampak positif lainnya diharapkan keterampilan (*skill*) petani mendapatkan penghargaan yang tinggi. Sebabnya, bagi pemilik lahan luas, jika tidak mampu menggarapnya, dapat mengupah petani, namun tentu dengan upah yang tinggi. Apabila tidak mau memberi upah yang tinggi, petani tinggal menunggu tiga tahun untuk dapat memiliki lahan-lahan yang tidak tergarap, dengan jalan menggarapnya. Dengan demikian, problem feodalisme akan dapat teratasi dan pemerataan ekonomi di bidang pertanian dapat diwujudkan.

Itulah gambaran indahny sistem ekonomi Islam dalam mengatur persoalan penguasaan lahan pertanian. Itulah solusi yang adil bagi manusia, sekaligus solusi yang dapat mewujudkan kesejahteraan secara bersama dalam produktivitas bidang pertanian.

Wallaaahu a'lam. □

Daftar Pustaka

1. Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, Taqiuddin an-Nabhani, Darul Ummah, 2004
2. As-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala, Abdurrahman al-Maliki, Darul 'Ilmi, 1983
3. Ekonomi Pasar Syariah, Dwi Condro Triono, Irtikaz, 2017

RELOKASI REMPANG MENGORBANKAN ANAK DAN PEREMPUAN

Dr. Fika Komara

Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 2022 terdapat 32 letusan konflik agraria. Luasan konflik mencapai 102 ribu hektar dan berdampak pada 28 ribu keluarga.

Anak mewakili elemen penting bagi keberlangsungan peradaban manusia sejak lama. Karena itu konflik agraria adalah jenis konflik tertua sepanjang sejarah manusia. Sayangnya setiap konflik pasti meminta korban. Korban terbanyak biasanya adalah kaum perempuan, lansia dan anak. Mereka tergolong *the vulnerable people*, yang paling tidak punya kendali atas lahan.

Data KPA yang dikutip di atas menyebut luas lahan berkonflik sepanjang 2022 mencapai 102 ribu hektar dan berdampak pada 28 ribu keluarga. Angka ini sebagian besar pasti adalah kaum lemah. Perempuan dan anak harus menanggung penderitaan dengan level yang tidak proporsional akibat konflik agraria di Indonesia yang terus terjadi. Catatan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan peningkatan konflik agraria di Indonesia. Pada 2022 tercatat 212 kasus konflik agraria. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, sebanyak 207 kasus. Dampak konflik meluas. Pada 2020, konflik lahan

terdampak pada 135.337 keluarga jadi 198.859 keluarga. Keadaan ini menunjukkan bahwa konflik sudah menysar lokasi padat penduduk, kampung-kampung maupun wilayah adat.

Meletusnya bentrokan di Rempang-Batam yang terjadi pada 7 September 2023 kemarin juga memperkuat hal itu. Bentrok itu membuat banyak anak dan kaum perempuan tak pelak menjadi korban. Penembakan gas air mata di dekat sekolah SDN 24 dan SMPN 22 Galang mengakibatkan kepanikan, ketakutan, hingga luka fisik pada anak-anak yang sedang melakukan pembelajaran. Menurut KontraS, sedikitnya 20 warga mengalami luka berat maupun ringan akibat kerusuhan tersebut. Mereka terdiri dari kalangan anak-anak, perempuan dan lansia. Aparat dinilai telah menggunakan “kekuatan berlebih” dan secara “serampangan” menembakkan gas air mata.

Proyek Gajah Putih dan Relokasi “Mie Instan”

Manajer Kampanye WALHI Parid Ridwanuddin mengatakan proyek Rempang

Eco City seperti proyek mie instan. Semuanya serba cepat. Bahkan terkesan terburu-buru. Menurut Parid, Pemerintah memperlakukan proyek tersebut seperti membuat mie instan. Hanya ingin cepat jadi, padahal tidak direncanakan dengan matang. "Dari proses ini, mengapa kami sebut mie instan, ya karena analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) *nggak* ada. Kajian lingkungan strategis *nggak* ada," ujar Parid (*Tempo*, 27 September 2023).

Rancangan relokasi yang dibuat BP Batam pun baru dibuka ke publik setelah ada desakan masyarakat. BP Batam telah menetapkan jadwal relokasi sementara untuk masyarakat Rempang Galang akan dimulai pada 20 September 2023. Adapun lokasi untuk relokasi sementara itu di antaranya Rusun BP Batam, Rusun Pemerintah Kota Batam, Rusun Jamsostek dan Ruko dan Perumahan. (*Batam Pos*, 8 September 2023).

Padahal menurut narasumber di lapangan, keberadaan rusun-rusun ini sudah hampir penuh terisi oleh keluarga buruh-buruh pabrik yang bekerja di kawasan industri Batam.

Di sisi lain penyiapan lokasi baru di Pulau Galang juga belum menunjukkan adanya kepastian. Setelah masyarakat Rempang Galang direlokasi ke tempat sementara, BP Batam akan melakukan pematangan lahan. Ini akan dilakukan selama 6 bulan setelah penunjukan penyedia jasa. Target dari pematangan lahan ini akan dimulai pada 1 Oktober 2023. Kemudian pembangunan rumah baru di daerah Dapur 3, dilaksanakan selama 12 bulan setelah pematangan lahan. Hunian tahap I ditargetkan baru akan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang. Jadi selama satu tahun warga Rempang akan hidup mengungsi. Anak-anak bersekolah sementara dititipkan ke berbagai sekolah yang ada.

Sangat kentara perencanaan ini dibuat dadakan. Tidak diantisipasi dari jauh-jauh hari. Nasib rakyat jelas bukan menjadi prioritas

utama Pemerintah dibandingkan dengan keberadaan proyek strategis nasional. Proyek-proyek ini laksana gajah putih atau "*white elephant projects*". Proyek yang dibangun ini tampak megah, padahal berbiaya tinggi, minim manfaat sosial, bahkan menjadi beban ekonomi dan ekologi secara jangka panjang. Metafora ini diambil dari budaya Thailand pada masa Kerajaan Siam,. Gajah putih dengan kualitas rendah akan diberikan sebagai hadiah kepada teman dan sekutu raja Siam. Hewan ini membutuhkan banyak perawatan. Karena suci, dia tidak dapat disuruh untuk bekerja. Hal ini menjadikan gajah putih sebagai beban keuangan serta kerepotan yang besar pada penerima hadiah atau pemiliknya.

Ancaman bagi Rumah Tangga Muslim

Dewi Sartika dari KPA menyatakan bahwa darurat agraria hari ini terjadi karena jumlah masyarakat yang terdampak meningkat hingga hampir 50% dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan konflik agraria sebenarnya sudah masuk ke wilayah-wilayah pemukiman padat, kampung-kampung dan wilayah adat.

Ketika pemukiman menjadi sengketa maka ancaman keberlangsungan hidup banyak rumah tangga menjadi taruhan. Pasalnya, tanah adalah bagian dari kebutuhan 'papan' rakyat yang menyediakan banyak hal untuk ruang hidup keluarga Muslim, termasuk tanah untuk perumahan, pendidikan, kesehatan juga kebutuhan pangan dan gizi bagi manusia.

Rencana relokasi "mie instan" di Rempang bisa dipastikan juga membuat ribuan anak dan Perempuan Rempang akan tergusur. Artinya, ribuan anak dipaksa putus sekolah sementara. Banyak ayah akan kehilangan pekerjaan. Kaum ibu pun akan kehilangan rumahnya meskipun diiming-imingi lahan pengganti rumah.

Pemantauan media tanggal 6 Oktober menunjukkan dari total dua ribu lebih pelajar di tingkat pendidikan PAUD, SD dan SMP di

Pulau Rempang baru belasan pelajar yang mulai pindah ke sekolah sementara di Batam.

Pembangunan kapitalistik memang sering menempatkan warga menjadi faktor yang paling tidak penting. Wajar banyak terjadi konflik. Terutama disebabkan oleh dominasi korporasi. Sekjen KPA Dewi Sartika mengatakan saat ini Indeks Ketimpangan Penguasaan Lahan berada pada posisi terburuk sejak UUPA No. 5 tahun 1960 disahkan. Ini disebabkan oleh massifnya kegiatan ekspansi-ekspansi bisnis korporasi ataupun pembangunan skala besar. Mulai sektor perkebunan sawit, hutan tanaman industri, pertambangan, hingga pembangunan infrastruktur.

Sebanyak 68 persen tanah di seluruh daratan di Indonesia saat ini telah dikuasai oleh satu persen kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar. Hanya satu persen yang diperebutkan oleh 99 persen masyarakat yang tersisa. Ketimpangan lahan ini menjadikan pembangunan tidak berkelanjutan karena aktor-aktor pembangunan mengabaikan unsur paling penting dari peradaban.

Manusia seharusnya menjadi pusat pembangunan. Ketika arus pembangunan bergerak di dalam poros materi dan benda, maka manusia menjadi unsur yang paling tidak berharga, baik di dalam masyarakat itu sendiri, maupun di luarnya.

Perlindungan Islam

Islam tidak memandang anak dan perempuan sebagai objek yang mudah dipinggirkan hanya karena mereka lemah. Justru Islam memerintahkan bahwa mereka adalah kalangan yang pertama kali harus mendapat perlindungan dan jaminan nafkah (sandang, pangan dan papan) dari wali mereka termasuk negara. Abu Yusuf dalam kitabnya *Al-Kharaaj* mengatakan: *"Ketika keadilan ditegakkan, ketika perlakuan adil diberikan kepada para korban kezaliman, dan ketika penindasan dan kezaliman*

dihindari, maka selain menjamin keselamatan manusia, peningkatan kesejahteraan suatu bangsa akan terwujud dan pendapatan juga meningkat. Kebaikan/berkah berkaitan dengan tegaknya keadilan dan bukan dengan penindasan dan tirani. Pajak apa pun yang dikumpulkan melalui penindasan akan mengarahkan pada kehancuran negara."

Sistem ekonomi Kapitalisme menjadikan tanah sebagai komoditas perdagangan bebas. Akibatnya, tanah banyak jatuh ke dalam penguasaan para pemilik modal. Berbeda dengan Islam. Islam memandang tanah dan segala sumberdaya yang terkandung di dalamnya adalah milik Allah. Tidak boleh ada seorang pun yang menguasai kecuali jika *Asy-Syaari'* memberikan izin. Prinsip ini terekam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Thawus:

«عَادِيَ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ»

*Hak dasar tanah adalah milik Allah dan milik Rasul-Nya. Selanjutnya hak itu adalah milik kalian (Yahya ibn Adam al-Qarsy, *Al-Kharaaj*, 1/82).*

Lahan untuk perumahan juga menempati posisi vital dalam Islam. Pasalnya, konsep rumah dalam Islam sangat fundamental dalam pengembangan keluarga Muslim. Ini adalah mikrokosmos budaya dan peradaban Islam. Di sanalah perempuan berperan sentral untuk membesarkan anak-anak mereka. Area pemukiman merupakan pusat pendidikan dan pengembangan yang pertama dan paling penting. Sebaliknya, jika lahan pemukiman diabaikan dan tidak mendapat prioritas penataan maka fungsi bangunan keluarga akan terdistorsi, kompleks hunian berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya berbagai penyakit sosial. Jika dibiarkan, ini dapat melumpuhkan seluruh komunitas dan menghambat upaya membangun peradaban umat.

1. Islam melindungi perempuan dan kaum lemah.

Islam adalah ideologi yang sangat fokus pada perlindungan kaum lemah. Rasulullah saw. pernah bersabda, *"Siapa saja yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. Siapa saja yang, meninggalkan 'kalla', maka dia menjadi kewajiban kami."* (HR Muslim).

Yang dimaksud *kalla* adalah orang yang lemah, tidak mempunyai anak, dan tidak mempunyai orangtua. Dalam Pasal 156 draft konstitusi Khilafah dinyatakan: *"Negara menjamin biaya hidup bagi orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau tidak ada orang yang wajib menanggung nafkahnya. Negara berkewajiban menampung orang lanjut usia dan orang-orang cacat."*

2. Negara Islam menempatkan basis utama

Khilafah akan menjalankan apa yang disebut dengan Politik Ekonomi Islam. Penerapan berbagai kebijakan menjamin pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan, termasuk kebutuhan akan tanah. Syariah Islam membolehkan adanya kepemilikan individu atas tanah dengan hak kepemilikan penuh (*freehold*) dan hak pakai atas tanah, serta hak untuk mewariskan. Hal ini dilengkapi dengan adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan yang mereka.

kebijakan ekonominya untuk pemenuhan kebutuhan hidup rakyat.

Khilafah akan menjalankan apa yang disebut dengan Politik Ekonomi Islam. Penerapan berbagai kebijakan menjamin pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan, termasuk kebutuhan akan tanah. Syariah Islam membolehkan adanya kepemilikan individu atas tanah dengan hak kepemilikan penuh (*freehold*) dan hak pakai atas tanah, serta hak untuk mewariskan. Hal ini dilengkapi dengan adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan yang mereka.

3. Islam mencegah kezaliman dalam segala bentuknya.

Membiarkan kezaliman berlangsung adalah perbuatan dosa dan maksiat. Ini diharamkan oleh Allah SWT. Termasuk dalam masalah tanah. Rasulullah saw, *"Siapa saja yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya maka pada Hari Kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi."* (HR al-Bukhari).

Jika negara membiarkan kezaliman berlangsung, maka seluruh rakyat (kaum Muslim) harus melakukan amar makruf nahi mungkar, mengkritik penguasa, dan meluruskannya. Jadi, bukan kewajiban rakyat yang tergusur semata, tetapi sudah menjadi kewajiban seluruh rakyat (kaum Muslim) menyingkirkan kezaliman. Jika rakyat tidak mampu meluruskan penguasanya, persoalan ini dilimpahkan kepada Mahkamah Mazhalim. Keputusan Mahkamah Mazhalim wajib dijalankan. Pembangkangan penguasa atas keputusan ini membolehkan kaum Muslim memaksa penguasa tersebut tunduk pada keputusan Mahkamah Mazhalim meski dengan fisik/senjata. □



TUJUAN RASUL SAW DIUTUS

(Tafsir QS al-Fath [48]: 8-9)

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا - لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَنُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾

Sungguh Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya pada waktu pagi dan petang.

(QS al-Fath [48]: 8-9).

Ayat ini menerangkan tentang tugas yang diemban oleh Rasulullah saw. kepada manusia. Kemudian dilanjutkan dengan kewajiban manusia yang menjadi sasaran dakwah beliau.

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾

Sungguh Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

Ayat ini diawali dengan huruf «إِنَّ» yang berguna sebagai *at-ta'kid* (untuk mengukuhkan). *Khithâb* atau seruan ayat ini

ditujukan kepada Nabi saw.¹ Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT telah mengutus Rasulullah saw. Tidak disebutkan kepada siapa beliau diutus. Namun, telah maklum beliau diutus seluruh manusia (Lihat: QS Saba' [34]: 28; QS al-A'raf [7]: 158).

Kata «شاهدًا» berkedudukan sebagai *hâf* dari *kâf al-khithâb*.² Maknanya: "Kami telah mengutus engkau, wahai Rasul yang mulia, kepada manusia agar dia menjadi *syâhid* (saksi).³

Kata «شاهد» (saksi) merupakan *ism al-fâ'il* dari kata «شَهِدَ، يَشْهَدُ». Secara bahasa, kata tersebut memiliki dua makna. *Pertama*, bermakna «حَضَرَ» (hadir), seperti dalam kalimat: «شَهِدَ الْمَجْلِسَ». Artinya: «حَضَرَ» (dia menghadirinya). *Kedua*, bermakna «رَأَى وَعَايَنَ» (melihat dan

menyaksikan) (seperti dalam QS al-Hajj [22]: 28).⁴

Dalam konteks ayat ini, makna kedua lebih tepat dan relevan, yakni menjadi saksi. Ini pula yang dijelaskan oleh para mufassir. Artinya, Rasulullah saw. dijadikan sebagai saksi atas perbuatan-perbuatan umat beliau. Di antara yang menafsirkan demikian adalah Ibnu Jarir ath-Thabari, al-Khazin, dan lain-lain.⁵

Menurut Muhammad al-Amin al-Harari, Rasulullah saw. menjadi *syâhid* (saksi) pada Hari Kiamat atas umatnya dengan membenarkan orang yang membenarkan beliau dan mendustakan orang yang mendustakan beliau. Ini seperti firman Allah SWT (Lihat juga QS al-Baqarah [2]: 143).⁶

Tugas menjadi saksi itu meniscayakan beliau untuk menjadi penyampai risalah. Setelah risalah disampaikan, maka orang-orang yang bersikap inkar dan kufur tidak ada lagi memiliki alasan. Tugas Rasulullah saw menjadi saksi atas umatnya itu diwujudkan dalam bentuk *tabligh al-risâlah* (menyampaikan

risalah). Ini sebagaimana penjelasan asy-Syaukani, bahwa makna ayat ini adalah: “Kami mengutus engkau sebagai saksi atas umatmu dengan menyampaikan risalah kepada mereka.”⁷

Qatadah juga berkata, “Menjadi saksi atas umatnya bahwa beliau telah menyampaikan kepada mereka.”⁸

Menurut sebagian mufassir, selain menjadi saksi atas umatnya, beliau juga menjadi saksi atas keesaan Allah SWT dan kesempurnaan mutlak hanya milik-Nya. Ini di antaranya menurut Abu Bakar al-Jazairi dan Abdurrahman as-Sa’di.⁹ Abdurrahman as-Sa’di berkata, “(Menjadi saksi) atas umatmu pada semua perbuatan baik dan buruk yang mereka kerjakan; menjadi saksi atas berbagai perkataan dan masalah baik yang benar maupun yang batil; dan menjadi saksi atas Allah SWT dengan keesaan dan kesempurnaan dari aspek.”¹⁰

Kemudian disebutkan «مُبَشِّرًا». Kata tersebut merupakan *ism al-fâ’il* dari kata «بَشَّرَ» yang berarti memberikan kabar yang menggembirakan.¹¹ Dengan demikian Rasulullah saw. ditugaskan sebagai pemberi kabar gembira. Kabar gembira itu disampaikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih. Menurut al-Khazin, beliau menjadi pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan taat kepada beliau dengan pahala.¹²

Ibnu Jarir ath-Thabari juga menuturkan, Rasulullah saw. menjadi pemberi berita gembira kepada mereka dengan surga jika mereka mau menerima agama yang lurus yang didakwahkan Rasulullah saw. kepada mereka.¹³

Lalu dinyatakan: «نَذِيرًا». Kata ini berarti *mundzir*. Ini adalah bentuk *fâ’il* dari kata *al-indzâr*. Jika *at-tabsyîr* berarti informasi yang menggembirakan maka *al-indzâr* adalah informasi yang menakutkan.¹⁴

Dengan demikian Rasulullah saw. juga menjadi pemberi peringatan. Peringatan tersebut disampaikan kepada orang-orang

Dalam konteks ayat ini, makna kedua lebih tepat dan relevan, yakni menjadi saksi. Ini pula yang dijelaskan oleh para mufassir. Artinya, Rasulullah saw. dijadikan sebagai saksi atas perbuatan-perbuatan umat beliau. Di antara yang menafsirkan demikian adalah Ibnu Jarir ath-Thabari, al-Khazin, dan lain-lain

yang ingkar dan bermaksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Menurut Ibnu Jarir, beliau menjadi pemberi peringatan kepada mereka dengan azab jika mereka berpaling dari agama dari Allah SWT yang dibawa beliau.¹⁵

Selain dalam ayat ini, semua tugas Nabi saw ini juga disebutkan dalam firman Allah SWT yang lain (Lihat, misalnya: QS al-Ahzab [33]: 45).

Dalam ayat berikutnya disebutkan:

﴿تَتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

...supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Huruf *al-lâm* di awal ayat ini memberikan makna *li al-ta'îl* (memberikan penjelasan sebab).¹⁶ *Adh-Dhamîr al-mukhâthab* (kata ganti orang kedua, yang diajak bicara) dalam ayat ini menunjuk kepada manusia yang menjadi objek dakwah Rasulullah saw.¹⁷ Bisa juga mencakup Rasulullah saw. dan umatnya. Karena itu terjadi perubahan *khithâb* yang sebelumnya khusus kepada Rasulullah saw., meluas menjadi umum. Ini seperti firman Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾

Wahai Nabi, jika kalian menceraikan istri-istri kalian (QS al-Thalaq [65]: 1).¹⁸

Pada awalnya seruannya bersifat khusus kepada Nabi saw., yakni firman-Nya: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ». Kemudian dilanjutkan dengan seruan yang bersifat umum, yakni: «طَلَّقْتُمْ» (kalian menceraikan). Di antara alasan pendapat ini adalah bahwa Rasul saw. juga diperintahkan untuk beriman bahwa beliau adalah utusan Allah SWT.¹⁹

Dengan demikian pengutusan Rasulullah saw. sebagai saksi, penyampai kabar gembira dan pemberi peringatan adalah agar manusia beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Abdurrahman as-Sa'di menafsirkan, “Dengan sebab dakwah dan pengajaran beliau yang bermanfaat bagi kalian, Kami mengutus dia agar kalian beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal itu mengharuskan ketaatan kepada keduanya dalam semua urusan.”²⁰

Selain beriman, juga melakukan beberapa perbuatan yang menjadi konsekuensinya. Disebutkan:

﴿وَتُعَزِّرُوهُ﴾

...dan menguatkan (agama)-Nya.

Ada beberapa penafsiran tentang frasa ini. Sebagian menafsirkan frasa ini sebagai mengagungkan, memuliakan, dan menghormati beliau. Di antaranya adalah penafsiran Ibnu Abbas dalam suatu riwayat. Menurut Ibnu Abbas, penggalan ayat tersebut bermakna mengagungkan beliau.²¹

Al-Hasan dan al-Kalbi juga menafsirkan frasa ini dengan: «تُعْظِمُوهُ وَتُفَجِّمُوهُ» (mengagungkan dan memuliakan beliau). Makna «التعزير» adalah «التَّعْظِيمُ وَالتَّوْقِيرُ» (pengagungan dan penghormatan).²²

Menurut pendapat lainnya bermakna menolong beliau. Ini sebagaimana dikemukakan al-Alusi.²³ Menurut al-Khazin, *at-ta'zîr* adalah menolong disertai dengan sikap *ta'zhiim* (perhormatan). Dengan demikian makna *watu'azzirûhu* adalah memperkuat dan menolong beliau.²⁴

Qatadah juga menafsirkan: *tanshurûnahû wa tamna'û minhu* (menolong dan membantu beliau). Di antaranya adalah kata *at-ta'zîr* yang digunakan untuk menunjuk hukuman, yang berarti *al-mâni'* (pencegah).²⁵ Ibnu Abbas—dalam riwayat lainnya—dan Ikrimah menafsirkan frasa tersebut dengan berperang bersama beliau.²⁶

Kemudian disebutkan:

﴿وَتُوقِّرُوهُ﴾

...dan membesarkan-Nya

Menurut al-Khazin, « التَّوَقِيرُ » berarti « التَّعْظِيمُ وَالرَّزِينُ » (sikap menghormati dan memuliakan).²⁷ Tak jauh berbeda, menurut Ibnu Katsir makna *at-tawqîr* adalah « الإِحْتِرَامُ وَالْإِجْلَالُ وَالْإِعْظَامُ » (menghormati, memuliakan dan mengagungkan).²⁸ Al-Baidhawi dan al-Alusi menafsirkan frasa ini dengan: « تُعْظِمُوهُ » (mengagungkannya).²⁹

Lalu dilanjutkan:

﴿وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾

...dan bertasbih kepada-Nya pada waktu pagi dan petang.

Kata *at-tasbîh* berarti *at-tanzîh* (menyucikan) dari segala kekurangan; bisa pula dari *at-subhah* yang berarti shalat.³⁰

Kata *bukrah* berarti pagi hari, sedangkan *ashîl* berarti sore hari. Menurut Fakhruddin ar-Razi, penggunaan dua kata tersebut bisa menunjukkan kontinuitas. Bisa juga itu merupakan perintah yang berbeda dengan apa dilakukan oleh orang-orang musyrik. Sebabnya, dulu orang-orang musyrik itu berkumpul untuk menyembah patung-patung di Ka'bah pada pagi hari dan sore hari. Karena itu mereka pun diperintahkan untuk bertasbih pada waktu-waktu yang dahulu mereka mengerjakan perbuatan keji dan kemungkaran.³¹

Mengenai *dhamîr al-ghâib* pada kata *tusabbihûhu* (bertasbih kepada-Nya), tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahwa ia kembali kepada Allah SWT.³² Akan tetapi pada dua kata sebelumnya, yakni: *watu'azzirûhu wa tuwaqqirûhu* terdapat perbedaan pendapat. Menurut sebagian, dua *al-dhamîr al-ghâib* itu kembali kepada Rasulullah saw. Dengan demikian maknanya: *kamu mau menolong dan memuliakan Rasulullah saw.* Di antara yang memilih

pendapat ini adalah Imam al-Qurthubi, adh-Dhahhak, dan lain-lain.³³

Menurut pendapat sebagian yang lain, dua kata itu kembali kepada Allah SWT. Dengan demikian ia memberikan makna: *menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.* Di antara yang memilih pendapat ini adalah Fakhruddin ar-Razi.³⁴

Demikianlah. Rasulullah saw diutus menjadi saksi tentang keesaan Allah SWT. Beliau juga menjadi saksi atas manusia, bahwa beliau telah menyampaikan risalah kepada mereka. Beliau pun ditugaskan untuk menjadi penyampai kabar gembira kepada siapa yang mau beriman dan mengikuti risalah tersebut dengan surga-Nya dan menjadi pemberi peringatan kepada orang-orang yang mengingkari dan menentangnya dengan neraka.

Abu Bakar al-Jazairi menggabungkan kedua penafsiran tersebut. Menurut al-Jaziri, *watu'azzirûhu wa tuwaqqirûhu*, yakni menolong dan mengagungkan Allah SWT dan Rasulullah saw.³⁵

Demikianlah. Rasulullah saw diutus menjadi saksi tentang keesaan Allah SWT. Beliau juga menjadi saksi atas manusia, bahwa beliau telah

menyampaikan risalah kepada mereka. Beliau pun ditugaskan untuk menjadi penyampai kabar gembira kepada siapa yang mau beriman dan mengikuti risalah tersebut dengan surga-Nya dan menjadi pemberi peringatan kepada orang-orang yang mengingkari dan menentanginya dengan neraka. Dengan penyampaian risalah tersebut kepada mereka, disertai dengan penyampaian kabar gembira dan peringatan,



diharapkan mereka mau beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya; mau menolong, mengagungkan dan mensucikan-Nya. Semoga kita termasuk di dalamnya.

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. []

Catatan kaki:

¹ al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 4

(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 155. Lihat juga al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qurân*, vol. 22 (tt: al-Risalah, 2000), 206

² Abu Bilal, *al-Mujtabâ min Musykil l'râb al-Qur'ân*, vol. 4 (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, tt), 1209

³ Sayyid Thanthawi, *al-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur'ân al-Karîm*, vol. 13 (Dar al-Nahdhah, 1998), 264

⁴ Lihat Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'âshirah*, vol. 2 (tt: 'Alam al-Kitab, 2008), 1240

⁵ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qurân*, vol. 22, 206; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 4, 155

⁶ Lihat al-Harari, *Hadâiq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 27 (Beirut: Dar Thawq al-Najah, 2001), 241. Lihat juga al-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), 334; al-Alusi, *Rûh al-Ma'âni*, vol. 13, 249

⁷ al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 56

⁸ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qurân*, vol. 22, 206. Lihat juga pada al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 16 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1969), 266

⁹ al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5 (Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 2003), 97; al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân* (tt: Muassasah al-Risalah, 2000), 792

¹⁰ al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân*, 792

¹¹ Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'âshirah* (tt: 'Alam al-Kitab, 2008), 207

¹² al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 4, 155

¹³ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qurân*, vol. 22, 206

¹⁴ al-Asfahani, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 797

¹⁵ al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wil al-Qurân*, vol. 22, 206

¹⁶ Mahmud Shafî, *al-Jadwal fi l'râb al-Qur'ân*, vol. 26 (Damaskus: Dar al-Rasyid, 1998), 246

¹⁷ al-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf*, vol. 4, 334; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 4, 155

¹⁸ al-Alusi, *Rûh al-Ma'âni*, vol. 13 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 249; al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1994), 56; al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wil*, vol. 5 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1998), 127

¹⁹ Lihat Ibnu 'Asyur, *al-Tahtîr wa al-Tanwîr*, vol. 26 (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah, 1984), 55

²⁰ al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân*, 792

²¹ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, 7 (tt: Dar Thayyibah, 1999), 329

²² al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 16, 266

²³ al-Alusi, *Rûh al-Ma'âni*, vol. 13, 250

²⁴ al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 4, 155

²⁵ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 16, 266

²⁶ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 16, 267

²⁷ al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 4, 155

²⁸ Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, 7 (tt: Dar Thayyibah, 1999), 329

²⁹ al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wil*, vol. 5, 127; al-Alusi, *Rûh al-Ma'âni*, vol. 13, 250

³⁰ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 16, 267; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wil fi Ma'âni al-Tanzîl*, vol. 4, 155

³¹ al-Razi, *Mafâtîh al-Chayb*, vol. 28, 73

³² al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 16, 267

³³ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 16, 267; al-Sa'di, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân*, 792

³⁴ al-Razi, *Mafâtîh al-Chayb*, vol. 28, 73

³⁵ al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5, 97



Catatan
H.M. Ismail Yusanto

TOLERANSI

7 OLERANSI. Ini kata yang sering disampaikan. Khususnya kepada umat Islam. Terlebih menjelang natal. Seolah bagaimana sikap kita terhadap Perayaan Natal, misalnya, menjadi tolok ukur seberapa jauh umat Islam bersikap toleran.

Merujuk pada Kamus *Al-Munawwir*, halaman 702, toleransi atau *tasaamuh* diartikan sebagai sikap membiarkan (menghargai), lapang dada. Bagaimana Islam memberikan petunjuk soal toleransi?

++++

Islam memberikan ketentuan yang sangat jelas tentang bagaimana toleransi terhadap orang kafir harus dilakukan. *Pertama*: Toleransi dengan orang kafir tidak boleh mengurangi keyakinan Islam satu-satunya agama yang benar (yang lain salah) dan satu-satunya jalan keselamatan di Akhirat (yang lain tidak).

Kedua: Toleransi tidak boleh mengurangi keyakinan bahwa penerapan syariah secara *kaaffah* akan memberikan rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan lil alamin*). Selain syariah justru akan menimbulkan fasad.

Ketiga: Toleransi tidak boleh mengurangi semangat dakwah mengajak mereka masuk

Islam.

Keempat: Toleransi dilakukan dengan membiarkan mereka memeluk agama yang mereka yakini, melaksanakan ibadah mereka, tidak menghina Tuhan mereka, tidak merusak tempat ibadah mereka.

Kelima: Islam membolehkan bermuamalah dengan non-Muslim (jual-beli, sewa-menyewa, ajar mengajar dalam sainstek), berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Ibnu Jarir ath-Thabari menafsirkan QS al-Mumtahanah ayat 8, bahwa berbuat baik dan adil di sini berlaku kepada setiap pemeluk agama. Tidak boleh berlaku zalim terhadap non-Muslim.

Toleransi bukan partisipasi. Rasulullah saw. tegas menolak melakukan ‘toleransi’ dalam bentuk terlibat apalagi mengamalkan ajaran agama lain. Ketika masih di Makkah, ada beberapa tokoh kafir Quraisy menemui beliau. Mereka adalah Walid bin Mughirah, ‘Ash bin Wail, Aswad Ibnu al-Muthallib dan Umayyah bin Khalaf. Mereka menawarkan toleransi, “Muhammad, bagaimana jika kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian (kaum Muslim) juga beribadah kepada Tuhan kami. Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama

kita. Jika ada sebagian ajaran agamamu yang lebih baik (menurut kami) dari tuntunan agama kami, maka kami akan mengamalkan hal itu. Sebaliknya, jika ada sebagian ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, engkau juga harus amalkan.”

Kemudian turunlah QS al-Kafirun yang menolak keras toleransi semacam ini. Demikian sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*.

Lalu bagaimana kita harus menyikapi klaim kaum Nashrani bahwa Al-Masih anak Tuhan, sebagaimana disebut dalam QS at-Taubah ayat 30. Orang Yahudi juga mengklaim Uzair anak Tuhan. Klaim itu terus berlanjut hingga sekarang, seperti terlihat pada Pesan Natal Bersama PGI dan KWI Tahun 2019. “*Dengan penuh sukacita, kita merayakan pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Damai, yang datang untuk “merubuhkan tembok pemisah, yakni perseteruan” (Ef 2:14) yang memecah-belah umat manusia....*”

Jika status anak Tuhan dilekatkan karena Nabi Isa lahir tanpa bapak, maka Nabi Adam lebih layak disebut sebagai ‘anak Tuhan’. Dia bahkan ‘lahir’ tanpa bapak dan ibu. Kelahiran Nabi Isa, disebutkan dalam QS Ali Imran ayat 59, sama seperti penciptaan Nabi Adam.

Kelahiran bayi tanpa bibit dari jantan bukan hal yang aneh. Ada proses yang disebut Parthenogenesis. Pertumbuhan embrio tanpa fertilisasi oleh pejantan. Telur dari ibunya tidak memerlukan bertemu dengan spermatozoa bapak untuk membentuk suatu embrio yang kemudian menjadi bayi. Secara empirik, hal itu pernah terjadi di Inggris. Ini sebagaimana dilaporkan oleh Medical Journal Lancet di bawah judul *Can Pregnancy Occur Without Man*. Lengkapnya, ‘*In 1956 the medical journal Lancet published a report concerning 19 alleged cases of virgin birth among women in England, who were studied by members of the British Medical*

Association. The six-month study convinced the investigators that human parthenogenesis was physiologically possible and had actually occurred in some of the women studied.

Bagi Allah, menciptakan anak lahir tanpa bapak, itu mudah. Hal ini dinyatakan dalam QS Maryam ayat 20 dan 21 sat Allah menjawab keraguan Siti Maryam ketika dikabari oleh Malaikat Jibril bahwa ia bakal punya anak lelaki, padahal ia belum pernah ‘disentuh’ (disetubuhi) lelaki manapun. Menciptakan alam semesta berikut isinya, juga menciptakan manusia tanpa ayah ibu saja, Allah bisa. Apalagi sekadar menciptakan manusia dari seorang ibu, tanpa ayah.

Jadi, tudingan bahwa Allah punya anak adalah sebuah kemungkaran besar. Sebegitu mungkarnya sampai digambarkan dalam QS Maryam ayat 88 – 92: langit pecah, bumi terbelah dan gunung runtuh. Allah tegas dalam QS al-Maidah ayat 72 menyebut kafir siapa saja yang mengatakan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan. Dalam QSs al-Maidah ayat 73 disebut kafir pula siapa saja yang mengatakan Allah salah seorang dari yang tiga (trinitas).

Apakah Nabi Isa menyuruh manusia mengatakan dirinya anak tuhan? Hal itu ditanyakan Allah dalam QS al-Maidah 116. Lalu dijawab Nabi Isa dalam surah yang sama ayat 117, bahwa ia tidak mungkin mengatakan yang bukan haknya. Jika ia mengucapkan hal itu pasti Allah akan tahu.

Lalu dalam QS Maryam ayat 30 Nabi Isa menegaskan siapa dirinya. Ia adalah *Abdullaah* (hamba Allah), bukan *IbnulLaah* (anak Allah). Allah yang menjadikan dirinya nabi dan memberi dia Kitab (Injil). Hal itu ditegaskan pula oleh Allah dalam QS al-Maidah ayat 75, bahwa al-Masih anak lelakinya Maryam tak lain adalah rasulullah. Ibunya adalah perempuan yang *shiddiqah*.

Kapan Nabi Isa lahir? Hingga kini, diyakini Nabi Isa atau Yesus Kristus lahir pada bulan

Catatan Dakwah

Desember. Bulan di ujung tahun itu hampir identik dengan Natal. Namun, benarkah Nabi Isa lahir di bulan Desember? Benarkah, pohon cemara adalah pohon yang lekat dengan kelahiran Nabi Isa?

Jika ada pohon yang lekat dengan kelahiran Isa, tak lain adalah pohon kurma. Diceritakan dalam QS Maryam ayat 22 – 26 bagaimana Maryam merasa sakit ketika hampir melahirkan anak yang dalam kandungan itu, diperintah Allah untuk bersandar ke pohon kurma (*bi jidnin nahlah*), dan menggoyangkan pohon itu agar buahnya yang masak (*ruthab*) itu jatuh sehingga bisa dimakan.

Berdasar ayat itu, tampak jelas bahwa Nabi Isa lahir saat *ruthab* masak. Itu terjadi di sekitar bulan Agustus-September. Bukan Desember, saat musim dingin. Pada musim itu, kurma sudah tidak lagi berbuah.

Lalu benarkah Nabi Isa disalib? Jika bukan, siapa dia sebenarnya, dan kemana Nabi Isa pergi? Dalam QS an-Nisa ayat 156 – 158 ditegaskan bahwa mereka tidaklah membunuh dan menyalib Isa. Yang mereka bunuh dan salib adalah yang diserupakan Nabi Isa. Konon namanya Yudas. Lalu ke mana Nabi Isa pergi? Oleh Allah, seperti disebut dalam QS Ali Imran ayat 55, Nabi Isa diangkat oleh Allah, dan nanti sebagai salah satu tanda kiamat, disebut dalam hadis shahih Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim, Nabi Isa akan turun kembali ke dunia.

++++

Seorang Muslim harus tegas menolak klaim Isa anak Tuhan dan tegas menolak kegiatan Natal Bersama. Ini sebagaimana dinyatakan dalam Fatwa MUI tahun 1981. Dalam fatwa itu disebutkan, Perayaan Natal di Indonesia, meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa, ia tidak dapat dipisahkan dari keyakinan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Oleh karena itu, mengikuti upacara Natal bersama hukumnya haram.

Bagaimana jika mengucapkan Selamat Natal? Menurut KBBI, *selamat* artinya adalah doa yang mengandung harapan supaya sejahtera, beruntung dan tidak kurang suatu apa. Benarkah kita mengucapkan selamat untuk sesuatu yang justru telah membuat Allah sangat murka?

Jika demikian, bagaimana memahami ayat 33 QS Maryam, yang acap disebut sebagai dalil kebolehan mengucapkan Selamat Natal? Menurut Ibn Katsir, dalam ayat itu, “Allah memberikan keselamatan kepada beliau (Nabi Isa) pada kondisi-kondisi tadi (dihidupkan, dimatikan, dibangkitkan) yang merupakan kondisi-kondisi paling sulit bagi para hamba”. Jadi, ayat ini bukan dalil untuk kebolehan mengucapkan Selamat Natal.

Sikap seorang Muslim kepada kaum Nasrani semestinya seperti Nabi, di mana ia tegas mengajak Nashrani, juga Yahudi, untuk masuk Islam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ditegaskan tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang Nabi Muhammad, kemudian ia mati dan tidak beriman terhadap ajaran Nabi Muhammad, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka. Juga dalam hadis Riwayat Imam al-Bukhari disebutkan, Nabi mengiriskan surat, antara lain kepada Kaisar Heraklius, Raja Romawi, yang beragama Nasrani dan Kisra Persia yang beragama Majusi, agar masuk Islam.

Jelaslah, Islam adalah agama yang amat toleran, memberikan kebebasan dalam pilihan agama. Juga perlindungan terhadap darah, harta dan kehormatan serta ibadah dan tempat ibadah non-Muslim. Namun, toleransi bukan partisipasi, juga bukan malah menegasikan agamanya sendiri dengan misalnya, menolak syariah diterapkan secara *kaaffah*. Sayangnya, justru itulah yang sekarang acap terjadi. Menyedihkan.

WalLaahu a'lam bi ash-shawaab. []

KEBIJAKAN AGRARIA ERA NABI SAW DAN KHULAFUR RASYIDIN

Syamsuddin Ramadhan An-Nawiy

Kebijakan Pertanahan Era Nabi saw.

Tanah-tanah yang sudah dikuasai dan dimiliki seseorang tidak bisa berpindah kepemilikan kecuali dengan sebab-sebab *syar'iy*, seperti jual-beli, waris, atau hibah. Ketetapan Nabi saw. dalam masalah ini terdokumentasi di dalam kitab-kitab hadis maupun fikih.

Kebijakan pertanahan di era Nabi saw. dapat diringkas sebagai berikut: *Pertama*, tanah, seperti halnya kepemilikan atas harta-harta lain, wajib dilindungi sebagaimana darah dan kehormatan. Nabi saw. bersabda:

«كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ»

Setiap Muslim atas Muslim yang lain haram (terpelihara), darahnya, hartanya dan kehormatannya (HR Muslim).

Kedua, siapa saja, termasuk di dalamnya negara, dilarang mengambil tanah milik orang lain dengan cara zalim. Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»

Siapa saja yang mengambil hak orang lain, walaupun hanya sejenkal tanah, nanti akan dikalungi tujuh lapis bumi (HR al-Bukhari dan Muslim).

Ketiga, tanah mati, yakni tanah yang tidak dimiliki dan dimanfaatkan oleh seorang pun, bisa dimiliki dengan cara *ihyaa' al-mawaat* (menghidupkan tanah mati) dan *tahjir* (memagari tanah). Nabi saw. bersabda:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, tanah itu menjadi miliknya (HR at-Tirmidzi).

Nabi saw. bersabda:

«مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ

عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ»

“Siapa saja yang memakmurkan (menghidupkan) tanah yang tidak dimiliki seorang pun, ia yang lebih berhak atas tanah itu.” ‘Urwah berkata, “Umar bin al-Khaththab ra. menetapkan dengan

ketentuan ini pada masa Kekhilafahannya.”

Nabi saw. bersabda:

«مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى الْأَرْضِ فَهِيَ لَهُ»

Siapa saja yang membuat batas di atas suatu tanah, tanah itu menjadi miliknya (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Nabi saw. pun bersabda:

«مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»

Siapa saja yang sampai lebih dulu pada suatu (tempat di atas tanah) yang belum ada seorang Muslim pun yang mendahuluinya, maka ia lebih berhak atas tanah itu (HR Abu Dawud).

Keempat, tanah yang ada bekas-bekas kepemilikan, namun pemiliknya sudah tidak diketahui, maka tanah seperti ini bisa dimiliki dengan *ihyaa'* (menghidupkan tanah mati). Sabda Nabi saw.:

«عَادِي الْأَرْضِ لِلَّهِ، وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ»

Tanah yang tidak lagi bertuan adalah milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian tanah tersebut milik kalian (HR Abu 'Ubaid).

'Aadiy al-ardl adalah tanah yang dulunya dihuni, lalu penduduknya musnah dan tidak ada satu pun orang yang tersisa. Nama tanah ini dinisbahkan kepada kaum 'Aad, yang telah dimusnahkan Allah pada masa dulu. Tanah mereka pun terlantar dan tidak ada lagi yang memiliki. Tanah ini menjadi milik seseorang jika ia hidupkan.

Kelima, tanah *'usyriyah* bisa dimiliki baik tanahnya maupun manfaatnya oleh individu rakyat. Tanah *kharajiyah*, tanahnya menjadi milik negara, sementara manfaatnya milik rakyat. Setiap individu rakyat berhak melakukan

jual-beli tanah *'usyriyah*, atau melakukan jual-beli manfaat tanah *kharajiyah* sesuai perjanjian yang dibolehkan syariah; juga dapat diwariskan dari para pemiliknya seperti halnya harta-harta lain. Tanah *'usyriyah* adalah tanah yang penduduknya masuk Islam dan tanah Jazirah Arab. Jika pemiliknya Muslim, ia hanya dikenai *'usyr*. Jika pemiliknya menjual kepada orang kafir, orang kafir tersebut wajib membayar *kharaj*, tidak dikenai *'usyr*, jana *kharajiyah* adalah tanah yang ditaklukkan dengan peperangan atau perdamaian, kecuali tanah Jazirah Arab. Pemilik tanah *kharajiyah* wajib menyerahkan *kharaj* dan tidak dikenai *'usyr*, jika pemiliknya non Muslim. Jika pemilik tanah *kharajiyah* masuk Islam, atau menjual tanah tersebut kepada Muslim, pemiliknya wajib mengeluarkan *kharaj* dan *'usyr*.

Keenam, lahan pertanian wajib digarap dan jika pemiliknya tidak sanggup, hendaknya dia berikan kepada saudaranya. Jika tidak dilakukan, lahannya disita oleh negara. Kebijakan ini ditetapkan Nabi saw. dalam sabdanya:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ»

Siapa saja yang memiliki tanah, garaplah tanah itu, atau ia berikan tanah tersebut kepada orang lain. Jika ia tidak melakukan hal itu, sitalah tanahnya (HR al-Bukhari).

Ketujuh, Nabi saw. melarang menyewakan tanah pertanian secara mutlak. Usaid bin Zhuhair ra. bertutur:

«نَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا نَكْرَيْهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ قَالَ لَا قَالَ وَكُنَّا نَكْرَيْهَا بِالْبَتْنِ فَقَالَ لَا وَكُنَّا نَكْرَيْهَا بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي قَالَ لَا أزرعها أو امنحها أحاك»

Rasulullah saw. telah melarang sewa tanah. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika kami menyewakan tanah dengan sesuatu dari biji-bijian?". Nabi saw menjawab, "Jangan!" Kami akan menyewakan tanah dengan jerami. Nabi saw. menjawab, "Jangan!" Kami akan menyewakan tanah dengan tumbuhan yang tumbuh di saluran air. Nabi saw. menjawab, "Jangan. Garaplah tanah itu atau berikan (tanah itu) kepada saudaramu." (HR an-Nasa'i).

Kedelapan, tambang-tambang dengan deposit melimpah, seperti gas, batubara, minyak, besi, nikel, tembaga dan lain sebagainya, tidak boleh dikuasakan kepada individu atau sekelompok individu dalam hal kepemilikan atau eksplorasinya. Negara wajib menguasai dan mengeksplorasi untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Abyadl bin Hammal ra. menyatakan bahwa: ia pernah mengunjungi Rasulullah saw.. Ia lalu meminta tambang garam kepada beliau. Nabi saw. memberikan (tambang garam itu) kepada dia. Ketika ia telah pergi, ada seorang laki-laki yang berada di majelis berkata (kepada beliau), "Tahukah Anda, apa yang Anda berikan kepada dia? Anda telah memberi dia sesuatu yang seperti air yang mengalir."¹ Perawi berkata "lalu Nabi saw. mencabut kembali pemberiannya." (HR at-Tirmidzi).

Rasulullah saw. juga bersabda:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»

Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api (HR Abu Dawud).

Kesembilan, negara berwenang meng-*hima*' (proteksi) tanah milik umum untuk kemaslatan kaum Muslim. *Himaal* artinya

adalah tempat yang dikuasai atau dilindungi. Ibnu Umar ra. berkata:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّفِيعَ لِلْخَيْلِ خَيْلِ الْمُسْلِمِينَ»

Rasulullah saw. meng-hima' daerah *Naqi'*—suatu tempat berair yang terletak 20 farsakh dari Kota Madinah—untuk unta-unta kaum Muslim.

Dengan kata lain, *hima*' adalah tanah larangan, bukan tanah bebas. Islam datang dan melarang penguasaan harta milik umum oleh individu hingga menghalangi hak orang lain. Makna hadis di atas adalah tidak seorang pun memiliki hak *hima*' atas sesuatu yang termasuk bagian harta milik umum, selain Allah dan Rasul-Nya. Setelah beliau saw mangkat, yang berhak meng-*hima*' adalah Khalifah.

Kesepuluh, dalam urusan jalan, Rasulullah saw menetapkan 7 *dzira'* (3,15 meter) untuk jalan, ketika terjadi persengketaan.

«قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ»

Nabi saw. menetapkan, jika mereka berselisih dalam urusan jalan, 7 dzira' (HR al-Bukhari).²

Itulah kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Nabi saw berhubungan dengan tanah. Persengketaan tanah diselesaikan di dalam majelis peradilan. Pada era Nabi, pernah ada sengketa kepemilikan tanah antara orang Kindiy dengan Hadlramiy yang beliau selesaikan. Demikian sebagaimana diriwayatkan dari Wa'il bin Hajar ra. dalam riwayat Imam Muslim.

Dalam kasus penyerobotan tanah, penyerobot wajib mengembalikan kepada pemilik sah. Nabi saw. bersabda:

«عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»

Tangan wajib bertanggung jawab atas apa yang ia ambil sampai ia mengembalikannya (HR Ahmad dan Imam yang Empat).

Nabi saw. juga mengancam para penyerobot tanah dengan siksa yang sangat berat di akhirat. Rasulullah saw bersabda:

«مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»

Siapa saja yang mengambil hak orang lain, walaupun hanya sejengkal tanah, maka nanti akan dikalungi tujuh lapis bumi (HR al-Bukhari dan Muslim).

Property yang ada di lahan milik orang lain

Di dalam riwayat dituturkan bahwa Abu Bakar ra. meng-*hima'a'* padang rumput untuk menggembalakan unta-unta zakat dan mempekerjakan maula beliau, Abu Salamah, untuk menjadi pengurusnya. Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. meng-*hima'a'* padang rumput pada bagian yang tinggi, dan mempekerjakan Hunaiy, untuk menjadi penjaga dan pengaturnya (Syaiikh 'Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwaal*, hlm. 85).

harus dipindahkan jika pemilik lahan tidak mengijinkan. Jika menolak bisa dipindahkan secara paksa. Urwah bin az-Zubair ra. berkata: Ada seorang laki-laki dari Sahabat Rasulullah saw. berkata: Ada dua orang berperkara di hadapan Rasulullah saw dalam hal tanah. Salah satu dari dua orang tersebut menanami tanahnya dengan kurma, padahal tanah itu milik orang yang kedua. Rasulullah saw. memutuskan tanah itu menjadi hal pemiliknya, dan memerintahkan pemilik pohon kurma itu untuk memindahkan pohon kurmanya. Rasulullah saw bersabda:

«لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»

Tidak ada hal bagi pohon yang zalim (HR Abu Dawud).

Maksudnya, orang yang menanam pohon di atas lahan milik orang lain tidak memiliki hak jika pemiliknya tidak mengijinkan. Pemilik pohon wajib memindahkan pohonnya.

Kebijakan Pertanahan Era Khulafaur Rasyidin

Pada era Khulafaur Rasyidin, kebijakan pertanahan mengacu pada kebijakan Nabi saw. yang berhubungan dengan status tanah, kepemilikan, pemanfaatan, dan lain sebagainya.

Di dalam riwayat dituturkan bahwa Abu Bakar ra. meng-*hima'a'* padang rumput untuk menggembalakan unta-unta zakat dan mempekerjakan maula beliau, Abu Salamah, untuk menjadi pengurusnya. Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. meng-*hima'a'* padang rumput pada bagian yang tinggi, dan mempekerjakan Hunaiy, untuk menjadi penjaga dan pengaturnya (Syaiikh 'Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwaal*, hlm. 85).

Amir bin Abdullah bin Zubair, dari bapaknya, berkata: Seorang Arab Baduwi pernah mendatangi Khalifah Umar bin Khaththab ra. dan berkata:

Wahai Amirul Mukminin, negeri kami adalah negeri yang pada masa Jahiliyah. Kami berperang di atasnya. Kami masuk Islam di atasnya. Lantas mengapa Anda meng-himaa'-nya? Khalifah Umar pun terketuk hingga membuat dia mendengus dan memelintir kumisnya (Umar, jika ada suatu urusan yang menyusahkan dirinya, memelintir kumisnya dan berdengus). Tatkala, orang Arab itu menyaksikan reaksi Umar, ia pun menarik kembali hal itu. 'Umar pun berkata:

«الْمَالُ مَالُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ وَاللَّهُ لَوْلَا مَا أُحْمَلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ شَيْئاً مِنْ الْأَرْضِ فِي شَيْءٍ»

Harta itu adalah harta Allah, dan hamba-hamba itu adalah hamba-hamba Allah. Demi Allah. Andai aku tidak berkewajiban memikul amanah ini di jalan Allah, sungguh aku tidak akan meng-himaa' tanah sejenkal pun.

Khalifah Umar ra. juga membuat kebijakan berupa penyitaan atas tanah garapan yang ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut atau lebih. Amru bin Syuaib ra. berkata: Rasulullah saw memberi lahan kepada sekelompok orang dari Muzaynah atau Juhainah. Namun, mereka menelantarkan lahan tersebut. Lalu datanglah suatu kaum menghidupkan tanah itu. 'Umar ra. berkata, "Andai tanah itu merupakan pemberian dariku atau dari Abu Bakar, sungguh aku akan mengembalikan tanah itu. Namun, tanah itu pemberian dari Rasulullah saw."

Abu 'Ubaid di dalam Kitab *Al-Amwaal* mengeluarkan riwayat dari Bilal bin al-Harits al-Muzaniy: Rasulullah telah memberinya (Bilal bin Harits al-Muzaniy) sebuah lembah, seluruhnya. Lalu perawi berkata: Pada masa

'Umar. 'Umar berkata kepada Bilal, "Sungguh Rasulullah saw. tidak memberi kamu tanah agar kamu bisa mencegah orang lain (untuk bisa memilikinya). Sungguh beliau memberi kamu tanah semata-mata agar kamu bisa garap. Karena itu ambillah dari tanah itu sekadar yang sanggup kamu garap dan kembalikanlah sisanya."

Abu Yusuf mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Kitab *Al-Kharaaj* dari Salim bin 'Abdillah bahwa Khalifah 'Umar bin al-Khaththab ra. pernah berkata di atas mimbar:

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِمُخْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ»

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati, tanah itu menjadi miliknya. Tidak ada hak bagi orang yang memagari (tanah mati) setelah tiga tahun.

Atas dasar itulah, Khalifah Umar bin al-Khaththab ra memberikan sejumlah harta dari Baitul Mal kepada para petani di Irak. Tujuannya, untuk membantu mereka dalam menggarap tanah mereka dan menutupi kebutuhan-kebutuhan mereka tanpa meminta mereka untuk mengembalikannya. Hal itu tidak diingkari seorang dari Sahabat pun, padahal termasuk perkara yang boleh diingkari. Dengan demikian, hal itu termasuk Ijmak Sahabat (*Muqaddimah al-Dustuur*, 2/66).

Wallâhu a'lam bi ash-shawab. []

Catatan Kaki:

- ¹ Maksudnya, tambang garam tersebut memiliki deposit yang sangat melimpah dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, laksana air yang mengalir.
- ² Imam Nawawiy di dalam Kitab Syarah Shahih Muslim menyatakan, "Jika suatu jalan berada di antara tanah milik suatu kaum yang ingin menghidupkan tanah tersebut, jika mereka bersepakat pada ukuran tertentu untuk akses jalan, maka ukuran itulah yang dipakai. Adapun jika mereka berselisih pendapat dalam hal ukurannya, maka ukurannya ditetapkan 7 dzira'. Inilah yang dimaksud hadits ini".

DOSA BESAR MENGUASAI TANAH SECARA ILEGAL

« مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوْقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ »

Siapa saja yang merampas sejengkal tanah secara zalim, niscaya ia akan dibebani tujuh lapis bumi. (HR al-Bukhari dan Muslim).

S

alim, dari bapaknya ra., menuturkan bahwa Rasul saw. bersabda:

« مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ حُسِفَ بِهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ »

Siapa saja yang mengambil tanah meski sedikit yang bukan haknya, niscaya ia dibenamkan pada Hari Kiamat ke dalam tujuh lapis bumi (HR al-Bukhari).

Said bin Zaid ra. menuturkan bahwa Rasul saw juga bersabda:

« مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ سَرَقَ مِنْ
الْأَرْضِ شِبْرًا طَوْقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ »

Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya maka dia syahid. Siapa saja yang mencuri tanah sejengkal, ia akan dibebani pada Hari Kiamat dengan tujuh lapis bumi (HR al-Tirmidzi).

Sabda Rasul saw. “*man zhalama...min al-ardhi*” bermakna: “*man akhadza min al-ardhi...bi-hayri haqqih*”. Artinya, siapa saja yang mengambil tanah yang bukan haknya, yakni tanpa dibenarkan oleh syariah.

Sabda Rasul saw. “*qida syibr[in]* (sejengkal saja)” bermakna: “*syay [an]* (sedikitpun)”. Artinya, seberapa pun luas tanah yang diambil atau dikuasai tanpa dibenarkan oleh syariah. Dalam hal ini berlaku *mafhum muwafaqah min bâb al-awla*. Jika sejengkal saja demikian, apalagi lebih dari itu.

Hadis ini memberikan beberapa pelajaran dan

hukum: *Pertama*, haram menguasai tanah milik pihak lain baik milik individu, milik umum atau milik negara, secara zalim, yakni secara tidak dibenarkan oleh syariah, berapapun luasnya. Meski hadis di atas dinyatakan dengan redaksi berita, namun bermakna larangan (tuntutan untuk meninggalkan [*thalab at-tark*]). Ini karena redaksi berita yang disertai atau dikaitkan dengan ancaman maknanya adalah larangan. Pelakunya dibenamkan di tujuh lapis bumi di Hari Kiamat menjadi *qariinah* bahwa larangan itu bersifat tegas. Jadi hukum menguasai tanah pihak lain secara ilegal adalah haram.

Kedua, pelakunya diancam dengan siksaan sangat keras, yaitu dibenamkan atau dibebani dengan tujuh lapis bumi. Karena itu menurut Imam al-Qurthubi, hal itu termasuk dosa besar. Abu Malik al-As'ariy menuturkan, Rasul saw. bersabda:

« أَكْظَمَ الْعُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذِرَاعُ أَرْضٍ
يَسْرِفُهُ رَجُلٌ فَيَطْوِقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ »

Ghulul yang paling besar di sisi Allah pada Hari Kiamat adalah sehasta tanah yang dicuri seorang laki-laki, lalu ia dibebani dengan tujuh lapis bumi (HR Ibnu Abi Syaibah dengan sanad hasan)

Potret siksaan di akhirat itu di antaranya dijelaskan di dalam hadis Imam al-Bukhari yang kedua di atas, yaitu dengan dibenamkan ke tujuh lapis bumi. Dalam riwayat Ya'la bin Murrah, Rasul saw. bersabda:

« أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ أَنْ يَخْفِرَهُ
حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرْضِينَ، ثُمَّ يَطْوِقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ»

Laki-laki mana saja yang merampas sejengkal tanah secara zalim, Allah akan membebani dia agar menggali tanah itu hingga mencapai akhir tujuh lapis bumi. Kemudian tanah itu dibebankan pada dirinya pada Hari Kiamat hingga diputuskan di antara manusia (HR ath-Thabarani dan Ibn Hibban).

Al-Hakam bin al-Harits as-Sulami menuturkan bahwa Rasul saw. bersabda:

«مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمَلُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ»

Siapa saja yang mengambil dari jalan kaum Muslim sejengkal tanah saja, dia akan datang pada Hari Kiamat memanggul tanah itu tujuh lapis bumi (HR Abu Ya'la, Ibnu Hajar al-'Ashqalani berkata sanadnya hasan).

Ketiga, pihak lain itu bukan hanya person atau individu, tetapi mencakup semua pihak yang kepada dirinya dinisbatkan kepemilikan tanah. Dalam hadis ini tidak disebutkan penisbatan tanah yang dikuasai secara ilegal itu milik siapa. Hal itu mengisyaratkan hukum itu berlaku terlepas dari milik siapa tanah itu. Artinya, ini berlaku atas penguasaan secara ilegal terhadap tanah milik individu atau kelompok; tanah milik umum seperti hutan, padang, pantai, dsb; dan tanah milik negara.

Untuk tanah milik umum, ketentuan hukum syariah jelas, yakni sama sekali tidak boleh dikuasai, dikuasakan atau diberikan kepada individu atau sekelompok individu. Maka dari itu menguasai hutan, pantai, lapangan umum, jalan, taman publik, tambang yang depositnya besar, dan sebagainya, termasuk yang diancam hadis ini. Sebab itu termasuk menguasai tanah secara tidak dibenarkan oleh syariah.

Keempat, menurut para ulama, hadis ini juga mengisyaratkan bahwa siapa saja yang memiliki tanah, itu mencakup permukaan dan ke bawahnya. Ia berhak melarang siapapun menggali di bawah


permukaan tanahnya itu tanpa kerelaannya. Siapa yang memiliki permukaan tanah, ia pun memiliki bagian dalamnya termasuk kandungannya baik berupa batu, pasir, batu mulia, mineral, *rikaaz* dan sebagainya; kecuali mineral tambang atau migas yang depositnya besaryang telah ditetapkan oleh syariah sebagai milik umum.

Orang yang memiliki tanah berhak menggali tanahnya, membangun bangunan bawah tanah, dan membangun bangunan di permukaan tanah itu sesuka dia selama tidak membahayakan tetangganya.

Jadi, siapa yang memiliki tanah ia berhak atas tanah itu, baik yang di permukaannya maupun yang terkandung di bawah tanahnya. Ia juga punya wewenang penuh atas tanah itu, permukaannya, bagian bawah permukaannya terus ke bawah, dan ruang permukaannya dan di atasnya. Ia berhak menghalangi pihak lain menguasai tanahnya itu. Bahkan jika dalam upaya mempertahankan tanahnya itu ia terbunuh, maka ia dihukumi syahid akhirat sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Imam at-Tirmidzi di atas.

Penguasaan tanah milik individu lain secara tidak dibenarkan oleh syariah itu jelas merupakan kriminal. Itu merupakan kezaliman dan termasuk dosa besar. Jika tanah itu milik banyak orang, tentu lebih berat lagi di sisi Allah karena orang yang dizalimi lebih banyak lagi. Tindakan memfasilitasi penguasaan tanah secara tidak dibenarkan oleh syariah terhadap milik individu berarti memfasilitasi tindakan kriminal dan dosa besar. Lebih berat lagi di sisi Allah memfasilitasi penguasaan tanah secara tidak dibenarkan oleh syariah terhadap tanah milik umum, milik seluruh rakyat, sebab yang dizalimi adalah seluruh rakyat. Di sini bisa dibayangkan betapa berat pertanggungjawaban atas penyerahan tambang, hutan, dan tanah-tanah milik umum lainnya kepada swasta individu atau korporat, apalagi asing.

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. [Yahya Abdurrahman]



SERUAN RASUL SAW

حَطَابُ الرَّسُولِ ﷺ

Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi (w. 770 H) di dalam *Mishbâh al-Munîr* menyatakan, *khâthaba mukhâthabat[an] wa khithâb[an]* adalah percakapan antara yang berbicara dan yang mendengarkan.

Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) di dalam *Mu'jam Maqâlid al-'Ulûm fî al-Hudûd wa ar-Rusûm* menjelaskan, *al-khithâb* adalah ucapan yang menjadikan pendengar bisa memahami sesuatu.

Menurut Zakariya al-Anshari (w. 926 H) di dalam *Al-Hudûd al-Anifah wa at-Ta'rifât ad-Daqîqah*, *al-khithâb* adalah pengarahannya ucapan kepada orang lain untuk memahamkan. Hal yang senada dikatakan oleh Ayyub bin Musa al-Kafawi (w. 1094 H) di dalam *al-Kulliyât Mu'jam fî al-Mushthalahât wa al-Furûq al-Lughawiyah*.

Menurut al-Munawi (w. 1031 H) di dalam *At-Tawqîf 'alâ Muhimmât at-Ta'ârif, al-khithâb*

adalah ucapan yang dengan itu orang yang diseru memahami sesuatu.

Artinya, *al-khithâb* dapat dimaknai seruan, yakni ucapan yang ditujukan kepada yang diseru. Dapat juga dipahami, *al-khithâb* adalah isi pembicaraan atau percakapan. *Khithâb* ini dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan.

Dari situ, *khithâb ar-Rasûl saw.* dapat dimaknai isi pembicaraan atau percakapan Rasul saw. Ini mencakup seruan atau ucapan yang keluar dari Rasul saw. atau yang ditujukan kepada Rasul saw. *Khithâb ar-Rasûl saw.* ini terdapat di dalam al-Quran dan al-Hadis.

Pembahasan tentang seruan Rasul saw. (*khithâb ar-Rasûl saw.*) dalam konteks ushul fikih penting untuk mengetahui cakupan taklif atau hukum yang dibawa oleh seruan itu. Dalam hal ini ada tiga aspek yang dibahas: *Pertama*, apakah seruan kepada Rasul saw. itu juga merupakan seruan kepada umat. *Kedua*, apakah seruan kepada umat juga mencakup beliau, yakni menjadi seruan untuk beliau. *Ketiga*, apakah seruan kepada salah seorang atau sebagian dari umat juga mencakupi umat secara keseluruhan.

Ketiga pembahasan ini juga berguna, di antaranya untuk mendudukan posisi hukum dalam hal tampak kontradiksi di antara seruan-seruan taklif atau hukum. Dengan itu dapat dipisahkan, mana hukum yang khusus untuk Nabi saw., dan mana hukum yang untuk umat.

Khithâb kepada Rasul saw.: Khithâb kepada Umat Beliau

Imam asy-Syawkani di dalam *Irsyâd al-Fuhûl* menyatakan, jumbuh berpendapat bahwa seruan khusus kepada Nabi saw. semisal "*yâ ayyuha ar-Rasûl*" atau "*yâ ayyuha an-Nabiyy*", tidak berlaku umum mencakup umat kecuali dengan dalil lain dari luar lafal tersebut. Namun, telah ditetapkan dengan *'urf syar'iy* bahwa Nabi saw. memiliki posisi teladan dan diikuti. Jadi beliau adalah *qudwah*.



Kita diperintahkan untuk mengikuti beliau kecuali dalam apa yang ditunjukkan oleh dalil khusus atas pengkhususan beliau dengan seruan itu. Dari hal ini dipahami bahwa seruan (*khithâb*) kepada Rasul saw. itu mencakup para pengikut beliau secara 'urf. Artinya, lafal semata menurut bahasa, seruan kepada Nabi saw. tidak mencakupi umat, tidak lain itu mencakup puka umat menurut *al-'urf asy-syar'iy*.

Al-'Allamah al-Qadhi Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakshiyah al-Islâmiyah* Jilid 3 menjelaskan, bahwa seruan kepada Rasul diarahkan kepada beliau dengan sifat beliau sebagai rasul dan bukan dengan sifat personalitas beliau. Artinya, itu merupakan seruan (*khithâb*) untuk rasul umat, dan itu merupakan seruan untuk umat, dan termasuk bersifat umum. Sama seperti seruan yang ditujukan kepada kepala negara, itu merupakan seruan kepada negara secara keseluruhan. Seruan yang ditujukan kepada pemimpin wilayah, itu merupakan seruan yang ditujukan kepada wilayah itu secara keseluruhan. Jadi sifat pihak yang diseru membuat seruannya itu termasuk redaksi umum dan bukan redaksi khusus. Berbeda seandainya seruan itu ditujukan kepada person tertentu maka seruan itu khusus untuk person itu saja.

Artinya, secara asal bahasa (*wadh'an*), seruan kepada Nabi saw. tidak termasuk redaksi bersifat umum. Namun, sifat pihak yang diseru, yakni Rasul saw., sebagai rasulnya umat, membuat seruan (*al-khithâb*) itu termasuk redaksi umum dan bukan redaksi khusus. Artinya, seruan yang ditujukan kepada Rasul saw. merupakan seruan kepada umat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan seruan (*khithâb*) kepada Rasul saw. disampaikan menggunakan lafal jamak. Misalnya dalam firman Allah SWT:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ... ﴾

Hai Nabi, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, hendaklah kalian menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhan kalian (QS ath-Thalab [65]: 1).

Seruan ayat ini diawali dengan "*yâ ayyuhâ an-Nabiyy*" yang menunjukkan bahwa *mukhâthab*-nya adalah Nabi saw. dan bersifat tunggal (*mufrad*). Namun, seruan kelanjutannya berubah menggunakan *mukhâthab* jamak. Allah tidak berfirman "*idzâ thallaqta an-nisâ'...*", tetapi menggunakan redaksi "*idzâthallaqtum an-nisâ'*", "*wa ahshû*", dan "*wa ittaqûlLâha*" dengan dhamir *mukhâthab* jamak, yakni kalian (*antum*). Ini menunjukkan seruan kepada Nabi saw. itu juga mencakup umat beliau.

Seruan kepada Rasul saw. merupakan seruan kepada umat beliau juga ditunjukkan oleh firman Allah SWT berikut:

﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾

Lalu tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikan dia), Kami menikahkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang Mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, jika anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi (TQS al-Ahzab [33]: 37).

Jika hukum yang dibawa oleh ayat ini hanya khusus untuk Rasul saw. dan tidak berlaku untuk umat maka pernyataan *'illat* dalam ayat



tersebut (yakni: *likay lâ yakûna ‘alâ al-mu`minîn harajun fi azwâjî ad’iyâ`ihim idzâ qadaw minhunna watharan*) menjadi tidak ada maknanya. Hal demikian adalah mustahil. Ini menunjukkan bahwa seruan hukum kepada Rasul saw. itu juga menjadi seruan hukum untuk umat.

Selain itu, ketika seruannya khusus untuk Rasul saw. maka dinyatakan pengkhususannya untuk beliau saja. Misalnya, Allah SWT berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتِ
أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ
وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ
وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً
إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا
خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

Hai Nabi, sungguh Kami telah menghalalkan bagi kamu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. (Demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan Mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawini dirinya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang Mukmin (QS al-Ahzab [33]: 50).

Ayat ini diawali dengan seruan “*yâ ayyuhâ an-Nabiyy ...*”. Jadi jelas secara bahasa seruan dan hukumnya ini ditujukan kepada Nabi saw. Hanya saja berikutnya ditegaskan pengkhususan

seruan dan hukum itu untuk beliau saja dengan lafal “*khâlishat[an] laka min dûni al-Mu`minîn*”. Jika memang seruan untuk Nabi itu maknanya khusus untuk Nabi saw. saja, tentu tidak diperlukan penjelasan pengkhususan dan penjelasan pengkhususan itu menjadi tidak ada faedahnya. Yang demikian mustahil. Hal itu menunjukkan bahwa seruan untuk Nabi saw. itu juga seruan untuk umat. Dengan demikian ketika seruan hukum itu khusus untuk Nabi saw. maka perlu ada pengkhususan untuk beliau.

Demikian juga dalam firman Allah SWT:

﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾

Pada sebagian malam hari bersembahyang, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagi dirimu (QS al-Isra' [17]: 79).

Imam ath-Thabari di dalam *Jâmi'u al-Bayân fî Ta'wil al-Qur'ân (Tafsîr ath-Thabarî)* mengutip Ibnu Abbas ra. makna “*nâfilat[an] laka*”, yakni “*khâlishat[an] laka*. Maknanya, secara nafilah bahwa itu untuk Nabi saw. khusus, dan beliau diperintahkan melakukan qiyamul lail dan diwajibkan kepada beliau.

Imam Ibnu Katsir di *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm* menjelaskan makna “*nâfilat[an] laka*”, yakni: “Engkau dikhususkan dengan kewajiban tersebut. Jadi mereka menjadikan qiyamul lail sebagai wajib atas beliau, tidak bagi umat. Al-'Awfiy meriwayatkan dari Ibnu Abbas, itu adalah salah satu pendapat ulama dan salah satu pendapat asy-Syafi'iy *rahimahullaah* dan dipilih oleh Ibnu Jarir.”

Maka dari itu, disimpulkan bahwa seruan kepada Rasul saw. merupakan seruan untuk umat beliau selama tidak ada dalil yang menunjukkan adanya kekhususan untuk beliau saja. Jika ada dalil yang mengkhususkan untuk Rasul saw. maka seruan itu tidak mencakup umat.

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَىٰ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤَلِّمُكُمُ الْأَدَبَ ۗ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ﴾

Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat bahaya kepada kalian, selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Jika mereka berperang dengan kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan (QS Ali Imran [3]: 111).

Mereka adalah kaum Yahudi sejak Bani Qainuqa', Bani an-Nadhir dan Bani Quraizhah, kemudian Yahudi Khaybar. Mereka keterlaluan dalam penipuan, tipudaya, kefasikan, kekejian, pengecutan dan kehinaan. Mahabener Allah SWT:

﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفَقَّهُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ﴾

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia (QS Ali Imran [3]: 112).

Mereka telah memutuskan tali Allah. Tidak tersisa bagi mereka kecuali manusia, yaitu negara-negara kafir dan orang-orang munafik serta para penguasa pengkhianat di negeri-negeri kaum Muslim!

Para pemuda menyerbu benteng-benteng Yahudi dengan sepeda motor dan bahkan berjalan kaki. Mereka menguasai kendaraan

lapis baja Yahudi, membunuh mereka dan menangkap mereka pada saat orang-orang Yahudi itu bersenjata lengkap dan menggunakan kendaraan lapis baja. Para pemuda itu adalah orang-orang dengan senjata individual mereka, dan dengan hati dan pikiran mereka. Mereka memotong setiap ujung jari Yahudi! Mereka tidak takut terhadap Yahudi. Mereka malah bertakbir dan tidak berhenti-henti. Mereka mengharapkan kemenangan di dunia. Di akhirat mereka dimasukkan ke taman surga. Di sana mereka bergembira. Selamat bagi mereka di dunia dan akhirat. Pertolongan dari Allah untuk mereka dan kemenangan yang dekat.

﴿وَأُخْرَىٰ تُحِبُّوهَا نصرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ﴾

(Ada lagi) karunia yang lain yang kalian sukai, (yaitu) pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Sampaikanlah berita gembira kepada kaum Mukmin (QS ash-Shaff [61]: 13).

Adapun yang membuat hati berdarah karena sedih adalah para penguasa ruwaibidhah di negeri-negeri kaum Muslim, khususnya mereka yang di sekitar Palestina. Seolah-olah mereka tidak melihat dan tidak mendengar.

﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾

Mereka tuli, bisu dan buta. Karena itu

tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar) (QS al-Baqarah [2]: 18).

Sungguh mereka di sekitar warga Palestina nyaris melihat seolah-olah tanah yang penuh berkah itu tidak penting bagi mereka. Bahkan mereka seolah-olah merupakan pihak yang netral. Hanya mengamati apa yang terjadi. Seolah-olah mereka adalah gagak di negeri gagak. Bukan di masjid suci ketiga setelah dua masjid dan kiblat pertama dari dua kiblat! Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Lalu bagaimana andai mereka para penguasa itu yang mendobrak perbatasan mereka dengan Palestina dan menolong saudara-saudara mereka yang berperang dengan jasad dan senjata mereka yang tidak sampai pada sebagian kecil dari persenjataan musuh mereka?! Bagaimana mungkin tentara kaum Muslim tetap diam dan tenang, sementara mereka

menyaksikan perang di Palestina dan terhadap penduduk Palestina?! Bagaimana mereka tetap menahan diri dari menolong penduduk Palestina, tanah yang penuh berkah, tempat Isra' dan Mikraj Rasul saw?!

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾

Mahasuci Allah Yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari al-Masjid al-Haram ke al-Masjid al-Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya (QS al-Isra' [17]: 1).

Bagaimana mereka taat pada perintah para penguasa pengkhianat dan antek?! Apakah ketaatan kepada tuan-tuan mereka dalam kenistaan dan kehinaan akan bermanfaat bagi mereka? Di depan orang yang ditimpa kenistaan dan kehinaan serta mendapat kemurkaan dari Allah, yakni orang-orang yang mencaplok Palestina, tanah penuh berkah, dengan bantuan dari mereka/para penguasa antek?!

﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ - وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا رَبَّنَا آخِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَاهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾

Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, "Alangkah baiknya andai kami (dulu di dunia) taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul." Mereka berkata, "Duhai Tuhan kami, sungguh kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Duhai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar (QS al-Ahzab [33]: 66-68).

Sungguh kami menyadari bahwa

Sungguh kami menyadari bahwa membiarkan warga Palestina sendirian memerangi kaum Yahudi tanpa disertai bahkan tanpa didahului oleh tentara kaum Muslim, maka kemenangan yang kita inginkan berupa pembebasan Palestina dari kotoran Yahudi dan melenyapkan entitas mereka, tidak akan terealisasi kecuali saat tentara kaum Muslim menghancurkan mereka, yang dipimpin oleh negara yang mukhlis sehingga tercapai penaklukan yang nyata.

membiarkan warga Palestina sendirian memerangi kaum Yahudi tanpa disertai bahkan tanpa didahului oleh tentara kaum Muslim, maka kemenangan yang kita inginkan berupa pembebasan Palestina dari kotoran Yahudi dan melenyapkan entitas mereka, tidak akan terealisasi kecuali saat tentara kaum Muslim menghancurkan mereka, yang dipimpin oleh negara yang mukhlis sehingga tercapai penaklukan yang nyata.

Terlepas dari semua ini dan itu para ruwaibidhah ini akan hilang. Daulah Islamiyah, al-Khilafah ar-Rasyidah, pasti akan kembali, dengan izin Allah. Perang terhadap kaum Yahudi dan penghapusan pendudukan mereka pasti akan terjadi, dengan izin Allah. Orang yang benar dan dibenarkan (*ash-Shâdiq al-Mashdûq*) Rasulullah saw. telah bersabda sebagaimana dituturkan oleh Hudzaifah ra.:

«... ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبِيِّ»

“... Kemudian ada Kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian (HR Ahmad).”

Abdullah bin Umar ra. berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

«تُقَاتِلُكُمْ الْيَهُودُ فَتَسَلِّطُونَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُ الْحَجْرُ

يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَأَقْتُلْهُ»

Kalian akan memerangi Yahudi. Lalu kalian menguasai mereka. Kemudian batu pun akan berkata, “Wahai Muslim, ini orang Yahudi di belakangku. Bunuhlah dia.” (HR al-Bukhari).

Ibnu Umar ra. juga menuturkan dari Nabi saw. yang bersabda:

«لَتُقَاتِلَنَّ الْيَهُودَ فَلَتَقْتُلَنَّهِنَّ حَتَّىٰ يَقُولَ الْحَجْرُ يَا

مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ»

Sungguh kalian akan memerangi Yahudi. Lalu sungguh kalian akan membunuh mereka

sampai batu pun berkata, “Wahai Muslim, ini orang Yahudi. Kemarilah, bunuhlah dia.” (HR Muslim).

Berikutnya bumi akan disinari oleh pertolongan Allah Yang Mahakuat, Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Sungguh, kami berdoa dan memohon kepada Allah SWT Surga Firdaus yang paling tinggi untuk para syuhada Palestina. Kami pun memohon kepada Allah SWT kesembuhan sempurna yang tidak menyisakan sakit untuk orang-orang terluka dan yang menjadi korban. Kami juga memohon kepada Allah SWT agar para penguasa antek dan para pengikut mereka dari jamaah-jamaah yang sesat gagal dalam mengalihkan hasil-hasil perang dari kemenangan menjadi kekalahan dan dari penghancuran entitas Yahudi kepada peneguhan kaki-kaki mereka, serta dari penaklukan yang nyata ke penyimpangan ke kiri dan kanan! Semoga terealisasi firman Allah SWT tentang Yahudi:

﴿لَنْ يَضُرُّوَكُمْ إِلَّا أَدَىٰ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤَلِّمُوكُمُ الْأَذْبَارَ
ثُمَّ لَا يُنصِرُونَ﴾

Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat bahaya kepada kalian, selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Jika mereka berperang dengan kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan (QS Ali Imran [3]: 111).

23 Rabi’u al-Awwal 1445 H
08 Oktober 2023 M

Hizbut Tahrir

[Dikutip dari Leaflet Hizbut Tahrir tertanggal 23 Rabi’ul Awwal 1445 H - 8 Oktober 2023 M]
Sumber: <https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-leaflets/91336.html>

JEJAK KHILAFAH DI SULAWESI

Menyibak Jalinan Politik dan Spiritual yang Dilupakan (Bagian 11)

Nicko Pandawa

Khilafah 'Abbasiyyah dalam Cap Sulawesi

Selain mempunyai keterikatan dengan Khilafah 'Utsmaniyah yang berpusat di Makkah (secara spiritual) dan Istanbul (secara politik), para penguasa Islam di Sulawesi Selatan ternyata juga punya kenang-kenangan dengan Khilafah 'Abbasiyyah. Ini tersirat pertama kali ketika sultan Tallo' pertama, Sultan 'Abdullah Awwal al-Islam Tumamenang ri Gaukanna, dianugerahi cucu dari anaknya yang menjadi sultan Tallo' kedua; Sultan 'Abdul Ja'far Muzhaffar Tumammaliang ri Timoro' (berkuasa 1623-1641). Cucunya itu terlahir dengan nama I Mappaio Daeng Mannauru. Namun, ketika berkuasa nanti di tahun 1654 bergelar "*Sultan Harun ar-Rasyid*". Tidak bisa dipungkiri, gelar tersebut terinspirasi dari nama Khilafah 'Abbasiyyah teragung yang pernah berkuasa di Baghdad, Harun ar-Rasyid (berkuasa 786-809).

Selain Sultan Harun ar-Rasyid Tuamenang ri Lampanna dari Tallo', ada beberapa orang besar di Gowa, Bone, dan Soppeng yang mencantumkan nama-nama Khilafah 'Abbasiyyah. Semuanya terkandung dalam cap-cap resmi yang mereka gunakan sebagai tanda keabsahan sebuah dokumen itu asli dari mereka. Saya mengumpulkannya dari katalog cap-cap Islam di Asia Tenggara yang dikumpulkan Annabel Teh Gallop dalam *Malay Seals from the Islamic World of Southeast Asia*. Stempel cap tersebut bahkan sebagiannya masih tersimpan di Museum La Pawawoi, Watampone. Ada 21 cap dari Sulawesi yang menggunakan nama-nama Khilafah 'Abbasiyyah seperti al-Watsiq Billah (paling banyak: 16 cap, berkuasa 842-847 di Baghdad), al-Mutamassik 'Alallah (tepatnya: al-Mutamassik Billah, berkuasa 893-914), dan al-Mutawakkil 'Alallah (berkuasa 884-893). Untuk lebih detailnya bisa kita lihat dalam tabel berikut ini:

GOWA



Sultan Syahabuddin Isma'il

- Sultan Gowa (1709-1712); Arumpone Bone (1720-1721); Datu' Soppeng (1721-1724).

السلطان شهاب الدين اسماعيل // سيط
السلطان عبد الجليل المتمسك على الله
الملك الجليل

(tengah) *as-Sulthan Syahabuddin Isma'il* //
(melingkar) *sibthu as-Sulthan 'Abdul Jalil al-Mutamassik 'Alallah al-Malik al-Jalil*

- Sultan Syahabuddin Isma'il // cucu (dari garis ibu) Sultan 'Abdul Jalil **al-Mutamassik 'Alallah** al-Malik al-Jalil
- Dokumen : ANRI Makassar 274/3; kontrak dengan Belanda (*Makassar contracten*), 19 Agustus 1710.

Sumber : Gallop (#1703), 578.



Sultan Zaynuddin

- Alias I Temmassongek Karaeng Katangka (berkuasa 1769-1777); anak Sultan Sirajuddin.

السلطان زين الدين سنة الواثق بالله
????

- *al-Watsiq Billah as-Sulthan Zaynuddin sanah 1174*
- **al-Watsiq Billah** Sultan Zaynuddin, tahun 1174 (1760)

Dokumen : ANRI Makassar 274/7; kontrak antara Gowa dengan Belanda, 9 November 1773.

Sumber : Gallop (#1707), 579.



Muhammad Sa'ad

محمد سعاد الذي يتكلم الواثق بالله
بتراب المنكاسري

- *al-Watsiq Billah Muhammad Sa'ad alladzi yatakallam bi turab al-Mankasari*
- **al-Watsiq Billah** Muhammad Sa'ad yang berbicara mewakili tanah Makassar

Dokumen : ANRI Makassar 271/6; surat berbahasa Bugis-Makassar

Sumber : Gallop (#1728), 585.

TALLO'




Sultan Harun ar-Rasyid

- *Alias* I Mappaio Daeng Mannauru, Tuamenanga ri Lampanna; Sultan Tallo' dan Tuma' bicarabutta Gowa (berkuasa 1654-1673); anak Sultan Abdul Ja'far Muzhaffar, cucu Sultan 'Abdullah Awwal al-Islam, keponakan Karaeng Pattingaloang.

العظيم السلطان هرون الوائق بالله
صاحب مملكة تلق بفضل الله الرحمن الرشيد
// يا كريم الوهاب المعطي يغير حساب
???? اليه مرجع و المآب سنة

- (tengah) *al-Watsiq Billah al-'Azhim as-Sulthan Harun ar-Rasyid Shahib Mamlakah Talloq bi-Fadhl Allah ar-Rahman //* (melingkar) *Ya Karim al-Wahhab al-Mu'thi bi ghayri hisab ilayhi al-marji' wa 'l-ma'ab sanah 1074*
- *al-Watsiq Billah al-'Azhim Sultan Harun ar-Rasyid*, Pemilik Kerajaan Tallo' berkat kemuliaan Allah Sang Maha Pengasih // Wahai Yang Maha Mulia, Yang Maha Memberi, (Engkau) memberikan (keutamaan) tanpa perhitungan, kepada-Nya lah kita akan kembali. Tahun 1074 (1663/4).

Dokumen : ANRI Makassar 273/19; Perjanjian Bongaya, 18 November 1667
Sumber : Gallop (#1750), 592.




Husayn bin 'Abdul Karim

الواثق بالله حسين ابن عيد الكريم

al-Watsiq Billah Husayn ibn 'Abdul Karim

Dokumen : ANRI Makassar 273/7; kontrak dengan Belanda, 15 Juli 1669.
Sumber : Gallop (#1754), 593.

PENTINGNYA MASJID AL-AQSA BAGI UMAT ISLAM



AYAT TENTANG KESUCIAN MASJID AL AQSA

Ada berbagai ayat dalam Alquran tentang Masjid al-Aqsa. Salah satunya adalah ayat pertama surat Isra. "Maha Suci Allah yang membawa hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjid al-Aqsa yang sekelilingnya Kami berkahi pada suatu malam, agar Kami tunjukkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda Kami. Dia benar-benar mendengar dan melihat segala sesuatu." (Surat al-Isra, ayat 1)



TANGGUNG JAWAB Umat Islam TERHADAP MASJID-AI-AQSA

Masjid al-Aqsa merupakan tempat suci yang patut mendapat tempat di hati setiap umat Islam dengan rasa hormat dan kasih sayang. Seseorang harus hidup dengan menerimanya, menyadari pentingnya hal tersebut, dan bertindak dengan perasaan melindunginya dari segala kejahatan yang mungkin memusnahkannya.

Masjid al-Aqsa mewakili Islam, iman dan hal-hal suci bagi umat Islam. Oleh karena itu, menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk menjaga dan mengembangkannya. Kesadaran dan kecintaan terhadap Masjid al-Aqsa dalam hati umat beriman hendaknya senantiasa dijaga kesegarannya.



shalat di Masjid Al-Aqsha lebih utama 1.000 kali dibandingkan shalat di masjid lain, yaitu :

أَنَّ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَقْبَتْنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ أَرْضُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اثْنَوْهُ فَصَلُّوا فِيهِ فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ

"Sesungguhnya Maimunah pembantu Nabi berkata, "Ya Nabiyallah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis". Maka Rasulullah menjawab, "Bumi tempat berbaran dan tempat berkumpul. Datangilah ia, maka shalatlah di dalamnya, karena sesungguhnya shalat di dalamnya seperti seribu kali shalat dari shalat di tempat lain". (HR Ahmad).



PENTINGNYA MASJID AL AQSA

Adalah tugas seluruh umat Islam untuk menyelamatkan dan melindungi Yerusalem dan Masjid al-Aqsa. Karena Yerusalem dan Masjid al-Aqsa adalah tanah suci umat Islam. Ini adalah tanah yang menyimpan jejak para nabi mulai Nabi Adam AS hingga Muhammad (SAW). Ini adalah kota yang diberkati di mana mukjizat Isra dan Miraj Muhammad (SAW) terjadi.

Masjid al-Aqsa merupakan kiblat pertama dan tempat suci yang boleh dikunjungi untuk tujuan ibadah. Tempat yang dipercayakan kepada Umar (AS) adalah masalah martabat, kehormatan dan keyakinan Islam .

FOTO - FOTO PALESTINA KUNO YANG DIBERKATI

Sumber:
<https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/eski-filis-tin-fotografllari>




Palestina, 1880 (Era Ottoman)



Yerusalem, 1890



Palestina, 1948. Pasukan Turki Utsmani masih menjadi penjaga Tanah Suci.



Yerusalem, 1927
Kedamaian Nampak disana



Palestina, 1915



Palestina, 1915
Pasukan Turki Utsmani masih setia menjaga tanah yang diberkati